



350 Fifth Ave 34th Floor
New York, N.Y. 10118-3299
<http://www.hrw.org>
(212) 290-4700

INDONESIA

Vol. 15, No. 1 (C) – January 2003

Apa yang kami bisa lakukan? Tidak ada yang berani katakan ‘tidak’ kepada aparat pada waktu itu. Kami sering mendengar tentang orang yang ditangkap atau ditahan atau tiba-tiba menghilang saja. Jadi ketika mereka datang dengan membawa senjata, kami tutup mulut saja.

—Warga desa dari Mandigangin

SALURAN HUKUM TERSUMBAT: Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Industri Pulp dan Kertas di Sumatera, Indonesia

1630 Connecticut Ave, N.W., Suite 500
Washington, DC 20009
TEL (202) 612-4321
FAX (202) 612-4333
E-mail: hrwdc@hrw.org

2nd Floor, 2-12 Pentonville Road
London N1 9HF, UK
TEL: (44 20) 7713 1995
FAX: (44 20) 7713 1800
E-mail: hrwuk@hrw.org

15 Rue Van Campenhout
1000 Brussels, Belgium
TEL (32 2) 732-2009
FAX (32 2) 732-0471
E-mail: hrwbe@hrw.org

**SALURAN HUKUM TERSUMBAT:
Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Industri Pulp dan Kertas di Sumatera, Indonesia**

Daftar Isi

I. Ringkasan	3
II. Rekomendasi	6
Kepada Pemerintah Indonesia	6
Tentang milisi sipil dan pasukan keamanan resmi:	6
Tentang kepemilikan lahan dan reformasi sektor kehutanan:	7
Kepada Asia Pulp & Paper/ Sinar Mas Group (APP/SMG)	7
Tentang keamanan perusahaan:	7
Tentang tuntutan atas lahan dan hubungan dengan masyarakat:	7
Kepada Donor Multilateral dan Bilateral	8
Kepada Lembaga-lembaga Keuangan Swasta	8
III. Kebijakan Kehutanan Masa Orde Baru dan Akar Krisis	8
Hilangnya Hutan Alam Indonesia: Apa yang Menjadi Taruhan	10
Kebijakan Hutan di masa Orde Baru	13
Keterlibatan Aparat Keamanan Negara pada Sektor Kehutanan	14
Ledakan Perkembangan Pulp dan Kertas Indonesia	18
Peningkatan Permintaan Kayu oleh APP	20
IV. Kesempatan yang hilang untuk Reformasi	23
Setelah “Keajaiban”: Restrukturisasi Bank dan Hutan	24
Produksi yang berlebihan dan hutang APP	27
“Reformasi” dan Sektor Kehutanan	28
Epidemi Protes Masyarakat	33
Pengadaan Pasukan Keamanan Swasta Arara Abadi	36
V. Penyalahgunaan Hak Asasi Manusia	38
Perampasan lahan dan intimidasi oleh ABRI	38
Protes dan Perlawanan Penduduk	40
Mandiingin	41
Angkasa dan Belam Merah	43
Betung	45
Respon Perusahaan: “Kesepakatan Perlakuan Damai dan Pembayaran”	49
“Pembangunan Masyarakat”	49
VI. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia: Kebebasan dari hukuman	51
Kegagalan Pemerintah Indonesia untuk menindak pelanggaran hukum	52
Akar kekebalan hukum: Korupsi	53
Lembaga peradilan yang tidak berfungsi	55
Pasukan rakyat dan Milisi	55
Penghasutan dan Pemerasan	58
VII. Hak Penduduk asli atas Lahan	59

Hak masyarakat adat dan Hukum internasional.....	59
VIII. Kewajiban dan Tanggung Jawab Arara Abadi, APP, dan Sinar Mas Group.....	62
Pasukan Keamanan Arara Abadi.....	63
Perampasan Lahan dan <i>Joint Venture</i>	65
Internal Audit dan Sertifikasi ISO: Tidak ada Jaminan Perlindungan Hak Asasi.....	65
Penilaian Pasokan Kayu yang Berkelanjutan.....	66
IX. Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Finansial Internasional.....	68
Lembaga-lembaga Donor Multilateral dan Bilateral.....	69
X. Hak asasi manusia dan Kerusakan lingkungan.....	72
Pengaruh kebebasan dari hukuman yang sangat meluas.....	73
APPENDIX A: U.S. State Departmentt / U.K. Foreign Affairs Voluntary Principles on Security and Human Rights.....	75
APPENDIX B: the International Labor Organization’s Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries.....	81
APPENDIX C: Translation of IKPP Statement on Incidents of Violence between Arara Abadi Plantation Security Forces and Local Communities.....	92
Acknowledgements.....	94

NOTE: This is an unofficial translation of the text of the HRW report. Please see the English language version for exact wording or confirmation of footnotes and other details.

Laporan HRW ini tidak secara resmi. Silakan membaca edisi di dalam Bahasa Inggris untuk susunan kata tepat, atau untuk konfirmasi catatan dibawah halaman majalah atau perincian yang lain.

I. RINGKASAN

Kami berlari ke dalam, tetapi Jais tidak sempat masuk. Mereka menyusulnya dan dia berbalik menghadapi mereka [milisi perusahaan]. Mereka langsung memukul mulutnya, sampai giginya patah. Pukulan itu membuat kepalanya terpental ke belakang dan menyemburkan darah ke dinding di depan rumah. Sampai sekarang masih dapat dilihatnya [noda darah].

—Penduduk Mandiangin, Provinsi Riau, menceritakan serangan ke desanya yang dilakukan para milisi sipil yang dipekerjakan oleh perkebunan pulp Arara Abadi.

Perhatian internasional terhadap industri raksasa pulp dan kertas yang terletak di Provinsi Riau, pulau Sumatera, Indonesia, semakin meningkat. Secara ekonomi, industri ini berada dalam kondisi yang berbahaya – hutangnya lebih dari 20 miliar dolar AS – dan juga melenyapkan hamparan hutan tropis dataran rendah Sumatera, yaitu salah satu hamparan hutan yang keanekaragaman hayatinya paling tinggi dan dulunya salah satu yang terluas di dunia. Namun, bahkan ketika sektor ini sekarang mendapat perhatian internasional yang semakin meningkat, khususnya terhadap tanggung jawab perusahaan (*corporate responsibility*), masih sangat sedikit perhatian yang diberikan kepada pelanggaran hak-hak asasi penduduk lokal yang berlangsung secara terus menerus. Penduduk lokal yang dimaksud di sini adalah masyarakat adat yang tinggal di dalam wilayah konsesi hutan Riau dan selama beberapa generasi mempunyai mata pencaharian yang bergantung pada hutan.

Laporan ini mendokumentasikan berbagai pelanggaran yang terjadi dan menyoroti cara-cara pengabaian hak yang telah memudahkan berlangsungnya berbagai praktik tidak sehat yang terjadi di sektor kehutanan. Praktik-praktik ini telah menimbulkan siklus krisis ekonomi yang semakin dalam dan terjadinya penggundulan hutan yang semakin merajalela. Kesimpulan laporan ini adalah bahwa pemerintah Indonesia, pihak-pihak utama industri di sektor ini, dan para anggota masyarakat keuangan internasional yang terkait harus menjadikan penanganan pelanggaran hak-hak asasi manusia sebagai bagian yang mendasar dalam usaha untuk mereformasikan sektor industri pulp dan kertas.

Berbagai perkebunan yang sangat luas memasok kebutuhan Asia Pulp & Paper (APP)—yaitu produsen kertas terbesar di Indonesia dan pemilik salah satu pabrik pulp terbesar di dunia—dibangun di Riau pada masa tahun 1980-an dan 90-an di atas lahan yang sebagian besar dirampas dari masyarakat asli Melayu dan Sakai, tanpa melalui proses yang seharusnya dan dengan sedikit sekali atau tanpa pemberian ganti rugi. Penyitaan lahan ini terjadi di bawah intimidasi yang dilakukan oleh polisi atau tentara. Pada akhirnya, penambahan kapasitas pengolahan kayu yang melebihi kemampuan perkebunan dalam memasok kebutuhan bahan mentah telah menyebabkan kerusakan hutan secara besar-besaran, dan, ditambah dengan faktor penggunaan tenaga kerja dari luar provinsi, telah merusak mata pencaharian masyarakat yang bergantung kepada hutan.

Sejak Presiden Soeharto lengser dari jabatannya pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi dan protes masyarakat yang sebelumnya tidak pernah terjadi, para anggota masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya mulai melakukan protes secara terbuka. Berbagai protes dilakukan sehubungan dengan kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka di bidang pertanian. Karena pemerintah tidak menanggapi protes-protes tersebut dan sistem peradilan tidak berfungsi dengan baik, akhirnya masyarakat pedesaan melakukan aksi-aksi protes yang dalam banyak kasus mengganggu operasi perusahaan. Tujuannya adalah supaya perusahaan dan pemerintah memberi perhatian. Berbagai protes tersebut umumnya meliputi penebangan pohon perkebunan, pendudukan kembali atau “reklamasi” lahan, pemungutan “bea” penggunaan jalan desa, atau pemblokiran jalan, dan kadang sampai ke penyitaan kendaraan dan peralatan perusahaan. Tindakan-tindakan tersebut dibalas dengan serangan keras dari gerombolan-gerombolan terencana dengan baik, terdiri dari ratusan pegawai perusahaan yang membawa tongkat pemukul. Mereka ini sudah dilatih oleh polisi dan kadang-kadang disertai juga oleh polisi.

Laporan ini menguraikan secara terinci tiga kasus serangan yang dilakukan para petugas keamanan sipil yang disewa PT Arara Abadi, yaitu pemasok pulp utama pabrik APP (PT Indah Kiat)—keduanya milik konglomerat

induk Grup Sinar Mas. Dalam ketiga kasus ini, polisi Indonesia tidak saja menjadi pelatih para petugas keamanan sipil dan hadir pada saat serangan, mereka juga terlibat dalam serangan tersebut. Di samping itu, Human Rights Watch mengetahui hanya dua orang dari ratusan penyerang tersebut yang diadili, dan keduanya, walaupun dihukum karena melakukan penyerangan dan kekerasan, dilepas setelah menjalani masa tahanan (hanya 30 hari).

Human Rights Watch memang tidak menyetujui tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan menyadari bahwa perusahaan mempunyai kewajiban melindungi pegawai dan harta milik perusahaan. Akan tetapi, penggunaan kekerasan yang berlebihan, yang dilakukan oleh para milisi yang dibayar oleh perusahaan, juga tidak dapat dibenarkan, meskipun itu dilakukan sebagai respon terhadap protes masyarakat yang kadang-kadang berupa tindakan-tindakan ilegal. Lagi pula, tindakan aparat keamanan yang menyetujui tindakan tersebut secara diam-diam, dan bahkan memberi dukungan langsung dalam serangan milisi tertentu, menandakan tidak adanya pelindung bagi penduduk desa yang mengalami serangan tersebut. Tindakan kebebasan dari hukuman, yang seharusnya dijatuhkan kepada pihak yang bertanggungjawab atas pemukulan, secara langsung memperburuk siklus “peradilan vigilante” tersebut.

Penyerangan yang diuraikan dalam laporan ini hanya putaran yang paling akhir dalam lingkaran setan di mana perusakan lingkungan dan pelanggaran hak-hak asasi berlangsung bersamaan di Riau. Untuk mengerti bagaimana skenario kekerasan ini sejauh mana tindakan ini berulang dan meluas, sejarah perkembangan sektor kehutanan dan kebijakan keuangan di Indonesia perlu dipahami terlebih dulu. Perselisihan masyarakat dengan Arara Abadi berakar pada perampasan lahan masyarakat yang berlangsung secara rutin pada masa pemerintahan Orde Baru Soeharto. Berbagai anggota masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak berani protes karena orang yang berani menentang “proyek pemerintah” (sebab pada masa itu kegiatan penebangan komersial sering dinyatakan kepada masyarakat lokal sebagai program pemerintah) sering ditangkap atau dipukul oleh pihak tentara dan polisi, yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Pihak tentara dan polisi bertindak untuk melindungi perusahaan dan mereka menjadi penerima manfaat langsung dari dan sekaligus mitra kerja dalam usaha kehutanan tersebut. Pada masa itu, Soeharto menggunakan cara pemberian konsesi hutan untuk konsolidasi kekuasaan politik dan penekanan prioritas penggunaan sumber daya untuk industri daripada untuk penyambung hidup (subsisten) dan memenuhi tuntutan masyarakat lokal. Praktik-praktik tersebut menimbulkan kemarahan yang mendalam yang terus membara bahkan hingga masa pemerintahan “reformasi” paska-Soeharto.

Meskipun banyak memberi janji, reformasi pemerintah belum membawa banyak perubahan. Departemen Kehutanan paska-Soeharto, di bawah pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, telah melangsungkan dialog dengan para donor internasional, ilmuwan, dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Mereka telah berjanji untuk mengambil langkah-langkah menentang para penebang liar yang merajalela, menyelesaikan persoalan ketidakpastian hak-hak atas hutan (*forest tenure*), dan mengaitkan restrukturisasi keuangan berbagai perusahaan berhutang besar dengan penurunan kapasitas produksi untuk mengimbangi permintaan bahan baku industri kayu dengan persediaan kayu secara legal. Akan tetapi, perkembangan ke arah reformasi ini sangat lambat dan meresahkan karena terhambat oleh kemaunan politis yang sangat rendah dan terjadinya perubahan susunan pemerintah tingkat atas secara berulang-ulang. Sementara itu, konflik mengenai lahan dan sumber daya terus berlangsung antara masyarakat lokal, perusahaan sektor kehutanan, dan para penebang liar. Konflik ini menjadi resep terjadinya kekerasan selanjutnya.

Penanganan berbagai kekerasan yang diuraikan di laporan ini tidak cukup hanya dengan cara mengekang kegiatan milisi dan menghapuskan kebebasan dari hukuman (*impunity*), meskipun langkah-langkah ini sangat perlu dan harus segera dilakukan. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian pengadilan dan menciptakan mekanisme yang dapat menangani secara efektif tuntutan-tuntutan hak atas lahan masyarakat adat, yang diakui dalam undang-undang dasar Negara Indonesia. Sebenarnya hak masyarakat adat atas lahan diakui secara eksplisit dalam undang-undang dasar Negara Indonesia dan peraturan bidang kehutanan mengharuskan pelaksanaan konsultasi dan ganti rugi yang adil kepada masyarakat yang lahannya dipakai untuk kepentingan “kepentingan bersama.” Akan tetapi, belum ada mekanisme legal untuk mendapatkan pengakuan hak atas lahan masyarakat asli yang dapat mereka gunakan untuk mengajukan klaim

mereka secara efektif. Para pejabat pemerintah dan pemimpin perusahaan tetap meneruskan kegiatannya berdasarkan asumsi yang salah, yaitu bahwa tanpa bukti hak milik secara tertulis, tuntutan masyarakat lokal tidak sah secara hukum.

Selain itu, untuk mengakhiri berbagai pelanggaran tersebut, industri pulp dan kertas dan sektor keuangan internasional harus menyadari dan mengambil langkah-langkah penanganan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terkait dengan industri tersebut. Setelah berbagai kampanye lingkungan dan pemboikotan terhadap para pembeli APP di Inggris Raya, terjadi dialog antara para aktivis dan staf perusahaan mengenai cara memperbaiki operasi APP. Akan tetapi, saat ini, proposal-proposal tersebut tidak ditujukan untuk menangani persoalan hak asasi secara tepat, melainkan difokuskan pada persoalan persediaan kayu. Seharusnya APP tetap bekerja sama secara penuh dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan adanya pertanggung gugatan terhadap berbagai kekerasan di masa lampau dan menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi dalam perluasan perkebunan di masa yang akan datang, termasuk memastikan agar para sub-kontraktor yang memasok kayu untuk APP tidak melanggar hak-hak asasi manusia.

Tanpa adanya perlindungan hak, di bulan-bulan mendatang tekanan ekonomi dapat meningkatkan ketegangan antara industri dan penduduk lokal pada saat APP memperluas areal perkebunannya menjadi hampir dua kali lipat. Tekanan finansial juga akan meningkat untuk menghasilkan luaran yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pada bulan Maret tahun 2001, APP gagal membayar hutangnya yang berjumlah sangat besar, yaitu 13,9 miliar dolar AS. Perusahaan ini dapat menghindari usaha likuidasi asetnya karena menerima dukungan dan kelonggaran yang terus menerus dari badan restrukturisasi perbankan (IBRA). Sementara itu, banyak kreditor asing APP telah menempuh proses pengadilan (litigasi) untuk menuntut APP membayar hutangnya. Hal ini menimbulkan tekanan besar bagi operasi perusahaan yang harus menghasilkan keuntungan yang besar dengan cepat. Biaya pabrik yang sangat tinggi dan beban hutang yang terakumulasi karena pengembangan kapasitas produksi yang begitu cepat telah membuat APP menjadi “terlalu besar untuk jatuh”. Keadaan ini menimbulkan tekanan finansial dan hukum yang luar biasa besar terhadap APP sehingga perusahaan ini melanjutkan operasi pada tingkat saat ini tanpa memperhitungkan biaya lingkungan atau sosial, dan menimbulkan risiko penggunaan cara-cara yang dapat melanggar hak asasi manusia supaya memperoleh tingkat keuntungan yang sangat sedikit.

APP/Sinar Mas Group mengemukakan bahwa perluasan perkebunan sebagai sumber bahan baku akan mengurangi ketidakpuasan lokal. Perusahaan ini telah mulai membentuk “*Joint Venture*” (usaha patungan) yang dalam beberapa kasus akan mengikutsertakan koperasi masyarakat. Walaupun rencana ini merupakan langkah positif menuju pemerataan keuntungan yang diperoleh dari hutan secara lebih luas, namun tanpa komitmen yang menjamin tidak akan ada pelanggaran hak-hak asasi manusia, rencana ini tidak akan cukup untuk mengendalikan pelanggaran.

Berbagai praktik para pemberi pinjaman internasional juga menambah persoalan. Para analis kehutanan dengan yakin mengemukakan bahwa pinjaman APP yang sangat besar untuk menambah kapasitas dilakukan berdasarkan asumsi bahwa APP dapat mengembalikan pinjaman tersebut karena APP memiliki akses terhadap pasokan kayu murah dari hutan-hutan alam Sumatera dan dari perkebunan pulp. Para pemberi pinjaman internasional menerima asumsi tersebut sebagian karena mereka tidak cukup mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi akibat operasi perusahaan tersebut. Di masa lampau, penambahan produksi sebenarnya dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat lokal akan tetap dalam keadaan tidak berdaya dan tetap diam. Sekarang, setelah perjuangan masyarakat lokal terhadap lahan dan kayu semakin bertambah, peningkatan produksi dilakukan berdasarkan asumsi bahwa APP/SMG dapat menjauhkan diri dari konflik sosial sementara mereka terus meraup untung dari persediaan kayu yang murah secara artifisial. Masyarakat keuangan internasional seharusnya menyadari bahwa asumsi ini tidak sah dan menilai bahwa ada risiko nyata yang dapat timbul akibat konflik sosial dan pelanggaran hak-hak asasi terhadap operasi perusahaan di mana mereka menanamkan modalnya. Oleh sebab itu, para investor seharusnya mensyaratkan langkah penilaian yang lebih ketat terhadap aspek hak-hak asasi dalam prosedur mereka.

Berbagai kasus kekerasan yang diuraikan dalam laporan ini mempunyai makna yang lebih luas daripada apa yang terjadi dengan pengembangan perkebunan untuk pulp dan kertas atau Riau. Walaupun para pejabat APP dan polisi lokal tetap berpendapat bahwa bentrokan antara aparat keamanan perusahaan dengan masyarakat sekitar telah “dibesar-besarkan,” faktor skenario persaingan untuk mendapatkan sumber daya, tuntutan terhadap lahan dan konflik sosial yang belum diselesaikan, pelanggaran hak-hak masyarakat oleh perusahaan, dan negara yang korup dan tidak memberi respon, merupakan masalah yang menembus ke seluruh sektor kehutanan dan stabilitas ekonomi di Indonesia pada umumnya. Masyarakat lokal yang berada di wilayah yang kaya sumber daya tetap dilanda kemiskinan dan mereka menjadi semakin berani berbicara secara terbuka. Untuk menanggapi hal ini, para pelaku sektor swasta, yang sering dibantu atau disetujui dengan diam-diam oleh para penegak hukum, semakin bergantung pada milisi sipil, “pasukan pemuda,” gerombolan sewaan, dan beragam pasukan keamanan bayaran lainnya. Untuk melindungi seluruh pihak dari kekerasan, negara harus segera melakukan penyelidikan terhadap kekerasan yang terjadi di masa lampau dan mengekang kegiatan milisi dan pasukan keamanan yang tidak resmi.

Laporan ini disusun berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan selama enam minggu oleh Human Rights Watch pada bulan Januari dan Februari tahun 2002. Para peneliti mengunjungi lima desa yang tersebar di tiga areal konsesi Arara Abadi, yang berada di tiga kabupaten (Siak, Pelalawan, dan Kampar) di provinsi Riau untuk mewawancarai para korban dan saksi. Selain mewawancarai penduduk desa yang tinggal di dalam kawasan HTI Arara Abadi, para peneliti juga mewawancarai para pegawai perusahaan di kantor pusat dan kantor-kantor APP dan Arara Abadi di lapangan dan juga di pabrik saingan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Para peneliti juga bertemu dengan pejabat kehutanan lokal dan polisi (termasuk polisi provinsi dan perwira Brimob anti huruhara), berbagai LSM, wartawan, ekonom, ilmuwan hutan, perusahaan keamanan swasta, dan tokoh-tokoh politis lokal. Wawancara ini dilengkapi dengan wawancara lanjutan dengan para ahli kehutanan dan pemerintahan yang berlangsung dari bulan Maret hingga Juni tahun 2002 in Washington, D.C.

II. REKOMENDASI

Kepada Pemerintah Indonesia

Tentang milisi sipil dan pasukan keamanan resmi:

- Segera mengambil langkah untuk menyelidiki kasus dan mengusut orang-orang yang terlibat dalam peristiwa kekerasan yang melibatkan industri pulp kertas dan masyarakat lokal, seperti yang ditulis dalam laporan ini.
- Menghentikan praktik pembentukan dan pelatihan milisi sipil dan kelompok bersenjata. Selidiki dan tindak secara hukum para milisi dan pasukan keamanan tidak resmi yang telah melanggar hak-hak asasi manusia.
- Klarifikasi pedoman tentang peran polisi dalam operasi perusahaan dengan menggunakan “Voluntary Guidelines on Security and Human Rights” (Pedoman Sukarela tentang Keamanan dan Hak-hak Asasi Manusia) milik Departemen Luar Negeri AS dan Inggris Raya sebagai kerangka kerja (dilampirkan sebagai Lampiran A).
- Menyelesaikan audit (pemeriksaan keuangan) secara transparan dari usaha-usaha militer dan mempersiapkan rencana yang layak dilakukan mengenai cara untuk memasukkan pendanaan militer ke dalam anggaran dalam masa lima tahun mendatang;
- Meningkatkan pengawasan sipil terhadap polisi. Prakarsa ini dapat mencakup pembentukan badan pengkajian sipil untuk memantau kegiatan polisi dan badan keamanan sipil berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), yang melibatkan pengurus sipil, polisi, dan anggota masyarakat dan diketuai oleh seorang fasilitator yang terlatih dalam menangani masalah-masalah keamanan dan tindakan kejahatan. Tugasnya adalah untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang, termasuk pengurus sipil dan polisi, tentang pelanggaran yang dilakukan polisi, satuan keamanan perusahaan, dan

kelompok milisi swasta, maka perlu dibentuk “Pos Keamanan Desa” yang beranggotakan LSM dan masyarakat pemantau.

Tentang kepemilikan lahan dan reformasi sektor kehutanan:

- Mengambil langkah tegas untuk memenuhi komitmen kepada IMF (*International Monetary Fund*) dan Consultative Group on Indonesia (CGI, forum penasihat donor multilateral dan bilateral yang dikumpulkan oleh Bank Dunia) dalam menangani sengketa kepemilikan atas lahan Hutan Negara. Langkah-langkah ini mencakup klasifikasi ulang Hutan Negara yang secara ilegal ditetapkan di lahan yang didiami masyarakat adat, pemberian dukungan terhadap pelaksanaan pengakuan hak kepemilikan kepada kelompok-kelompok masyarakat asli, dan proses pemberian surat hak milik (*titling*) secara transparan, yang mencakup proses permohonan banding (*appeal*) melalui badan mediator/*ombudsman* independen pengajuan tuntutan atas lahan.
- Secara aktif mendukung pembentukan badan pihak ketiga yang memantau tindakan penebangan liar, yang berhak untuk bertindak untuk mempengaruhi proses pencabutan ijin dari yang dibuktikan melanggar.
- Mendukung pengadopsian Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan oleh Tap MPR No IX/2001. Rancangan ini mewajibkan pemerintah untuk memperoleh izin dari penduduk lokal sebelum izin eksploitasi diberikan, dan menjamin hak dari masyarakat lokal untuk mengelola tanah adat mereka.
- Meratifikasi Konvensi International Labor Organization No.169 tentang Masyarakat Asli dan Kesukuan di Negara-negara Independen (Lampiran B) dan mengadopsi peraturan pemerintah dan memasukkan berbagai ketetapanannya secara hukum dalam peraturan di dalam negeri.

Kepada Asia Pulp & Paper/ Sinar Mas Group (APP/SMG)

Tentang keamanan perusahaan:

- Mengambil langkah untuk menyelidiki yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Menerapkan tindakan disiplin terhadap atau memberhentikan para pegawai yang dibuktikan terlibat, dan mendorong pihak yang berwenang untuk menyelidiki kekerasan yang dilakukan polisi dan staf keamanan perusahaan yang bertindak atas perintah perusahaan.
- Menyusun dan menegakkan standar kinerja bagi keamanan perusahaan dan penggunaan pasukan keamanan negara. Secara pro-aktif, melakukan pengkajian risiko konflik sosial dan persyaratan hak-hak asasi sebagai bagian dari pengaturan keamanan masa depan dalam perluasan perkebunan di masa depan, dengan menggunakan Voluntary Principles (Prinsip-prinsip Sukarela) US/Inggris Raya sebagai dasarnya.

Tentang tuntutan atas lahan dan hubungan dengan masyarakat:

- Segera melakukan audit yang teliti, transparan, dan independen terhadap tuntutan atas lahan dan dampak sosial seluruh operasi perusahaan. Hindari pertentangan kepentingan pribadi dengan memastikan bahwa para auditor tidak mempunyai kaitan pribadi atau profesional dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan tidak mencampuri rencana kerja audit, akses ke operasi perusahaan yang akan diaudit, atau laporan audit. Pemilihan orang-orang yang akan diwawancarai harus dilakukan secara independen oleh auditor, bukan oleh staf APP/SMG. Kunjungan ke desa dan wawancara harus dilakukan secara independen tanpa dihadiri oleh staf APP/SMG. Para auditor bidang dampak sosial harus memiliki keahlian dalam bidang hak-hak asasi. Sebagian dari hasil audit harus berupa rekomendasi untuk menjamin tidak akan terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia berkaitan dengan operasi atau pemasok APP/SMG di masa depan.
- Mengadakan forum dialog dengan masyarakat dan LSM.
- Dalam kasus lahan yang sekarang adalah milik perusahaan, libatkan wakil masyarakat dalam pengambilan keputusan proyek pengembangan dan pembagian keuntungan. Gunakan cara pembayaran ke tiap individu (atau yang disebut dengan “penyelesaian secara kekeluargaan”) hanya untuk menyelesaikan persoalan tuntutan individual atas lahan. Pembayaran seperti itu tidak dapat dilakukan sebagai pengganti penyelidikan tindakan kejahatan atau sebagai cara memenuhi kewajiban perusahaan

dalam memberi bantuan untuk pengembangan masyarakat. Mengambil langkah-langkah untuk segera menangani persoalan kompensasi atas lahan yang disita. Membentuk *ombudsman* yang independen dan transparan dan menyusun mekanisme yang jelas untuk menengahi keluhan dan persengketaan.

- Sehubungan dengan rencana pengembangan selanjutnya, pastikan bahwa seluruh pemasok kayu tidak terlibat dalam pelanggaran hak-hak asasi dan bahwa mereka memenuhi standar hukum internasional mengenai hak milik. Secara pro-aktif, menangani persoalan hak kepemilikan lahan dan partisipasi. Membentuk usaha bersama pengawasan hak-hak asasi.
- Bergabung dengan Global Compact PBB mengenai Ketanggungjawaban Perusahaan (Lampiran C) dan menyusun mekanisme yang jelas untuk pelaksanaan dan pemantauan prinsip-prinsip tersebut.

Kepada Donor Multilateral dan Bilateral

- Melaksanakan kepemimpinan yang kuat untuk mendesak reformasi perlindungan hak-hak asasi manusia: pada pertemuan CGI yang kedua belas tanggal 21-22 Januari 2003, kirimkan pesan yang jelas bahwa langkah-langkah harus segera dilakukan untuk menjamin bahwa industri sektor kehutanan tidak terlibat dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia, termasuk:
 - menyelesaikan audit perusahaan militer dan polisi dan upaya yang layak untuk memasukkan pendanaan militer ke dalam anggaran dalam masa lima tahun mendatang,
 - menghentikan praktik pembentukan dan pelatihan milisi sipil dan kelompok bersenjata. Selidiki dan tindak secara hukum para milisi dan pasukan keamanan tidak resmi yang telah melanggar hak-hak asasi manusia.
- Usaha perlindungan hak ini juga harus mencakup pelaksanaan komitmen pemerintah yang disampaikan ke CGI tentang reformasi pengelolaan hutan, pengkajian ulang peruntukan hutan negara, dan klarifikasi perselisihan hak kepemilikan hutan. Dalam membantu pemerintah Indonesia memenuhi komitmen ini, para donor harus mempertimbangkan untuk membiayai prakarsa dan turut memberikan kontribusi untuk langkah-langkah pengembangan kapasitas untuk:
 - badan pemantauan pengelolaan hutan secara independen,
 - badan/ombudsmen registrasi lahan masyarakat asli.
- Reformasi harus berlangsung lintas sektor supaya tidak kontra-produktif (supaya sesuai dengan tujuan): contohnya, para donor harus memberi isyarat yang tegas ke Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, dan Departemen Kehutanan bahwa restrukturisasi industri sektor kehutanan yang memiliki hutang harus memenuhi persyaratan pengurangan kapasitas produksi supaya seimbang dengan ketersediaan pasokan kayu yang sah.

Kepada Lembaga-lembaga Keuangan Swasta

- Melakukan penilaian secara tepat dan teliti untuk memastikan bahwa perusahaan yang menerima investasi tidak melanggar hukum internasional hak-hak asasi manusia. Jika ada dugaan keras telah terjadi pelanggaran oleh perusahaan yang menerima investasi, lembaga keuangan swasta harus mendesak perusahaan tersebut untuk mengambil tindakan menyelesaikan kasus ini.

III. KEBIJAKAN KEHUTANAN MASA ORDE BARU DAN AKAR KRISIS

Sumber daya alam merupakan pusat berlangsungnya perjuangan ekonomi, politik, dan sosial di seluruh kepulauan Indonesia, dan dengan demikian telah lama menjadi panggung awal dan kelangsungan kekerasan dan represi. Secara khusus, hutan memegang peran penting dalam berbagai perjuangan ini dan dengan demikian menjadi titik tolak dalam menyoroti kekerasan di pedesaan, khususnya di sekitar hutan yang kaya seperti di Riau.

Provinsi Riau di Sumatera merupakan salah satu yang terkaya dengan sumber daya alam (sebagian besar minyak dan hutan) di Indonesia,¹ dan oleh karena itu mendapat tekanan ekstraktif besar dan sering terjadi tindakan kekerasan di sana. Bagi para investor, selain menarik karena letaknya dekat dengan Singapura dan Malaysia, di Riau terdapat dua perusahaan pulp dan kertas terbesar di dunia, yang keduanya menguasai 580.000 ha perkebunan pulp dan menghabiskan hampir 20 juta meter kubik (m³) kayu tiap tahun,² atau 91 persen dari total penebangan hutan secara berkelanjutan di Indonesia (volume kayu yang ditebang secara sah tiap tahun untuk digunakan oleh semua industri berbasis kayu di Indonesia).³ Selain itu, Riau memiliki konsesi untuk penambangan minyak terbesar di Indonesia⁴ dan lahan terluas yang diperuntukkan bagi konversi ke kelapa sawit⁵—yang merupakan industri ekstraktif yang terutama dikuasai oleh para elit kaya yang berada di luar provinsi Riau. Bersama-sama dengan kawasan HPH terluas keempat di Indonesia (6 juta hektar), berbagai industri ekstraksi sumber daya ini menguasai hampir seluruh areal lahan di Riau yang luasnya 9,5 juta hektar (lihat Peta B, Pemanfaatan Lahan Riau).⁶

Sorotan pokok dalam laporan ini adalah pelanggaran hak-hak asasi dan penebangan hutan yang terjadi di Riau dua-duanya punya akar adalah berbagai kebijakan yang diterapkan lebih dari sepuluh tahun yang lalu, di bawah pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. Kebijakan-kebijakan ini meletakkan dasar-dasar untuk konflik kepentingan pribadi yang terus menerus terjadi akibat keterlibatan para pelaku negara yang sesungguhnya ditugaskan untuk mengawasi pengelolaan hutan dan penegakan hukumnya. Berbagai kebijakan Orde Baru yang memperbolehkan penyitaan lahan lokal untuk operasi kehutanan komersial— yang di dalamnya para pejabat pemerintah sendiri sering memiliki saham—dan kurangnya rasa hormat terhadap hak-hak masyarakat asli dan lemahnya penegakan hukum kehutanan dan investasi mendorong berbagai perusahaan tersebut menggunakan hutan secara tidak berkelanjutan. Tingkat peraturan yang rendah dan pengabaian hak-hak masyarakat lokal atas lahan dan sumber daya sebenarnya telah berlaku sebagai subsidi terhadap industri hutan dengan cara memberikan akses yang murah dan sebagian besar tidak diatur atas areal hutan yang sangat luas dan kaya dengan kayu, sehingga membuat biaya produksi di Riau menjadi salah satu di antara biaya yang terendah di dunia.⁷ Meskipun berbagai kebijakan tersebut memberikan keuntungan kompetitif bagi industri kehutanan, pada akhirnya peraturan lemah yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk industri tersebut dan peraturan lemah sektor perbankan yang menyediakan dananya, pada akhirnya mendorong ke arah penambahan kapasitas yang berlebihan dan ke arah

¹ Akhir-akhir ini suatu sumber daya baru, yang sebelumnya tidak pernah menjadi masalah, menjadi sumber persengketaan—bukan emas atau minyak atau kayu keras yang mahal harganya, tetapi pasir. Penambangan pasir untuk kepentingan konstruksi dan pengurukan telah menjelma menjadi bisnis besar dan sektor ilegal ini berkembang pesat. Ekspor pasir ke Singapura untuk kepentingan konstruksi bandara baru lepas pantai telah menjadi pendorong terjadinya penambangan pasir yang tidak terkendali. Banyak spekulasi bisnis berada di belakang kegiatan penambangan pasir ini dan mereka merupakan penggerak untuk menuntut pulau-pulau di sekitar Riau sebagai provinsi sendiri. “Menyalip Pesta di Tikungan,” *Gatra*, 27 Juli 2002.

² Christopher Barr, *Banking on Sustainability: Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia*, (Washington, D.C.: World Wide Fund for Nature (WWF-International), dan Center for International Forestry Research (CIFOR), 2001).

³ Mulyadi AT, Ministry of Forestry and Estate Crops-U.K. Tropical Forest Management Programme, “Pasokan dan Permintaan Kayu Bulat di Indonesia” (Roundwood Supply and Demand in Indonesia), makalah disampaikan dalam pertemuan pra-CGI yang didukung oleh World Bank di bidang kehutanan, berjudul “Removing the Constraints,” Jakarta, 26 Januari 2000,

<http://lnweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/680c5352d463b70a852567c900770e56/ea9457a51d38757885256877006124a4?OpenDocument> (diambil pada tanggal 4 November 2002).

⁴ 32,000 km² (3,2 juta hektar). Caltex menghasilkan lebih dari 50 persen minyak untuk seluruh produksi minyak Indonesia, dengan nilai sekitar 8 triliun dolar AS per tahun, dan merupakan sumber devisa terbesar bagi Indonesia.

⁵ Ijin untuk membuka sekitar satu juta hektar telah dikeluarkan untuk tahun 1999. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, *Data Statistik Perkebunan Provinsi Riau 1999* (Pekanbaru, Riau: Dinas Perkebunan, 2000).

⁶ Ada tumpang tindih antara kawasan HPH dan perkebunan kelapa sawit karena untuk kegiatan perkebunan harus membuka hutan terlebih dulu, baru kemudian dikonversi menjadi kebun kelapa sawit.

⁷ Barr, *Banking on Sustainability*.

malapetaka krisis hutang perusahaan.⁸ Selanjutnya, keadaan keuangan yang genting ini mendorong lebih lanjut penggundulan hutan dan pelanggaran hak asasi.

Bab ini menguraikan rangkaian peristiwa yang kompleks ini. Mula-mula kami merinci cakupan masalah kehilangan hutan nasional dan konsekuensinya bagi masyarakat yang menggantungkan sumber hidupnya pada hutan. Kemudian dilanjutkan dengan pandangan yang rinci tentang asul-usul krisis tersebut dalam kebijakan Orde Baru dan peran militer Indonesia di sektor kehutanan. Selanjutnya, pembahasan melangkah ke tinjauan historis pertumbuhan industri kehutanan dan sifat dan jangkauan operasi perusahaan APP, dengan menyoroti fasilitasnya di Riau. Bab berikutnya menelaah cara-cara kebijakan “Era Reformasi” paska-Soeharto yang tidak banyak menghasilkan kemajuan, walaupun ada beberapa prakarsa yang bermanfaat, dan dalam beberapa hal telah memperburuk situasi dengan cara menjamin perusahaan yang berhutang tanpa memberi persyaratan penjaminan tersebut dengan perbaikan hak-hak asasi manusia dan praktik-praktik lingkungan. Kebutuhan ekonomi yang dapat dirasakan menimbulkan ketegangan yang memuncak antara masyarakat lokal dan industri kehutanan, dan tampaknya masih belum ada penyelesaian yang agak melegakan.

Hilangnya Hutan Alam Indonesia: Apa yang Menjadi Taruhan

Indonesia memiliki areal hutan terluas ketiga di dunia (setelah Brasil dan Kongo), dihargai oleh berbagai pihak karena nilai konservasi keragaman hayatinya, potensi dalam menghasilkan devisa, dan peranannya dalam kebudayaan lokal dan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Hutan menempati urutan kedua setelah minyak sebagai penyumbang terbesar untuk perekonomian nasional.⁹ Pada masa pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto selama 32 tahun, penguasaan hutan merupakan alat dan sekaligus hadiah bagi kekuasaan negara. Berbagai hutan yang lebat pohonnya dibagikan sebagai hadiah dalam bentuk konsesi HPH, HTI dan perkebunan untuk keluarga, teman, dan rekan kerja Soeharto, dan juga untuk para anggota kunci militer dan elit politik dalam rangka menjamin kesetiaan mereka. Pihak yang menguasai hutan memiliki kekayaan dan pengaruh yang sangat besar.

Akan tetapi, bagi penduduk pedesaan di Indonesia yang hidupnya bergantung pada hutan, hutan mempunyai arti yang berbeda. Hutan-hutan yang kemudian lenyap merugikan sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan rural,¹⁰ miskin,¹¹ dan mata pencahariannya bergantung pada hutan.¹² Penduduk ini juga menghargai hutan sebagai nilai budaya yang besar. Sebagian besar petani asli yang tinggal di pulau-pulau di luar pulau Jawa, Bali, dan Madura yang padat penduduknya—melakukan praktik usahatani gabungan subsistensi dan komersial antara padi gogo dan tanaman tahunan.¹³ Selain itu, berbagai produk hutan dikumpulkan dari hutan untuk dijual

⁸ Barr, *Banking on Sustainability*; David Brown, “Forgive Us Our Debts: Manipulation of IBRA by Indonesian Forest and Plantation Debtors; The Latest Chapter in Indonesia’s Rentier Economy,” draf laporan konsultan kepada CIFOR (salinannya ada di Human Rights Watch), Bogor, Indonesia, 7 Januari 2002.

⁹ Pada tahun 2001, ekspor minyak dan gas menghasilkan 12 triliun dolar AS, ekspor hasil hutan (termasuk pulp dan kertas, kayu lapis dan kayu gergajian, tetapi tidak termasuk kelapa sawit) 5,3 triliun dolar AS. Bank of Indonesia, 2002. <http://www.bi.go.id/bank_indonesia2-utama/data_statistik/data.asp?head=7 (diambil pada tanggal 3 Oktober 2002).

¹⁰ Dalam presentasinya di forum Consultative Group on Indonesia (CGI) tahun 2001 wakil presiden World Bank untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Jamal-ud-din Kassum, menyatakan bahwa pada tahun 1999 World Bank memperkirakan 65 persen dari jumlah penduduk, atau 120 juta orang, hidup dengan tingkat pendapatan 2 dolar AS per hari dan lebih dari 27 persen hidup dengan pendapatan di bawah 1 dolar AS. “Flight from Poverty,” *Jakarta Post*, 14 November 2001.

¹¹ Mark Baird, Direktur World Bank untuk Indonesia, “Farewell Remarks to the Jakarta Foreign Correspondents’ Club,” Jakarta, 27 Agustus 2002, [http://wbln0018.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/082702-MB-JFCC/\\$File/MB-JFCC+Remarks.pdf](http://wbln0018.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/082702-MB-JFCC/$File/MB-JFCC+Remarks.pdf) (diambil pada tanggal 3 Oktober, 2002).

¹² World Bank, “Removing the Constraints: Background on Forests” disajikan dalam pertemuan Paska-CGI untuk bidang kehutanan yang disponsori World Bank, Jakarta, 26 Januari, 2000, <http://lnweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/680c5352d463b70a852567c900770e56/ea9457a51d38757885256877006124a4?OpenDocument> (diambil pada tanggal 4 November 2002).

¹³ Peladangan berpindah adalah sistem pertanian yang tidak menggunakan mesin, pupuk, herbisida atau pestisida. Setelah lahan diolah selama satu sampai tiga tahun, lahan dibiarkan bera sehingga pohon-pohonnya dapat melakukan regenerasi dan

dan dikonsumsi di rumah, termasuk rotan, madu, damar, daun-daunan dan buah-buahan yang dapat dimakan, satwa liar, dan ikan.¹⁴ Diperkirakan pendapatan 7 juta penduduk Sumatera dan Kalimantan bergantung pada kebun karet yang menyebar di lahan seluas kurang lebih 2,5 juta hektar. Di Sumatera saja, kira-kira 4 juta hektar lahan dikelola oleh masyarakat lokal dalam bentuk berbagai jenis wanatani (yaitu kebun berbagai spesies buah digabung dengan pertumbuhan hutan alami) tanpa bantuan dari luar.¹⁵

Walaupun tidak memiliki sertifikat tanah secara tertulis, masyarakat asli memahami bentuk tradisional pengelolaan sebagai hak adat yang diwariskan, yang diakui secara spesifik dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Indonesia.¹⁶ Akan tetapi, Presiden Soeharto, mempunyai rencana yang berbeda untuk hutan-hutan lebat yang sangat luas dan menguntungkan ini karena hutan-hutan tersebut tidak mempunyai bukti hak kepemilikan pribadi resmi, dan dianggap “tidak dimiliki siapapun.” Agenda “pembangunan” Orde Baru digerakkan oleh ekstraksi hutan yang tidak berkelanjutan dan didasarkan pada penyitaan lahan seluas lebih dari 90 persen total lahan di pulau-pulau di luar Jawa, yang kemudian disebut sebagai “hutan negara.” Penetapan status ini dilakukan oleh negara tanpa melalui proses yang seharusnya (*due process*) atau tanpa pemberian kompensasi yang berarti. Hutan-hutan tropis yang lebat, yang telah tumbuh selama berbagai generasi dan kaya dengan keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan, ditebang untuk memperoleh kayu dan diganti dengan perkebunan luas yang ditanami spesies monokultur eksotis yang cepat tumbuh dalam baris yang lurus dan dibersihkan dari tumbuhan tingkat bawah.

Ekspansi dan peningkatan produksi industri kehutanan telah melebihi kemampuan perkebunan-perkebunan yang sangat besar untuk memasok bahan baku dan telah mendorong perluasan perkebunan lebih jauh menembus hutan alam. Berbagai kritik, di antaranya dari Bank Dunia dan anggota-anggota lain forum donor Consultative Group on Indonesia (CGI), menuduh bahwa perluasan industri pulp yang berlebihan ini juga telah mendorong penebangan liar, yang sebagian besar terjadi di taman-taman nasional dan hutan lindung yang lebat pohonnya.¹⁷

Hutan menghilang dengan lajut sangat pesat, saat ini mencapai 2 juta hektar tiap tahun, yang hampir sama dengan luas negara Swis.¹⁸ Menurut perkiraan Bank Dunia, jika kondisi seperti saat ini berlanjut, maka seluruh hutan

mengembalikan kesuburan tanah serta memutuskan daur reproduksi hama. Di Indonesia, praktik pertanian seperti ini biasanya menanam karet dan pohon buah-buahan di antara tanaman hutan alami yang sedang melangsungkan regenerasi.

¹⁴ Pada tingkat nasional kontribusi perkebunan skala rakyat dan pengelolaan hutan oleh masyarakat ini menyumbangkan hasil dari karet sebesar 80 persen, 80-90 persen dari buah-buahan yang dijual, paling sedikit 80 persen dari getah *damar* (dari pohon *Shorea javanica* yang digunakan untuk industri kosmetik dan bahan pengawet cat), dan jumlah tanaman keras lainnya untuk kepentingan ekspor seperti kelapa, kayu manis, cengkeh, pala, kopi, lada, mete dll. Lihat G. Michon, H. deForesta, dan A. Kusworo, eds., *Complex Agroforests of Indonesia* (Bogor, Indonesia: International Center for Research on Agro-Forestry, 2001).

¹⁵ H. deForesta, A. Kusworo G. Michon, dan W.A. Djamiko, eds., *Agro-forest Khas Indonesia: Sebuah Sumbangan Masyarakat* (Bogor, Indonesia: International Center for Research on Agro-Forestry, 2000).

¹⁶ Penjelasan UUD 1945, Bab IV, Pasal 18, Ayat 2 berbunyi “[Ada sekitar] 250 jenis lembaga pemerintahan yang independen di tingkat desa (*Zelfbesturende landschappen*) dan lembaga masyarakat asli (*volksgemeenschappen*) seperti *desa* di Jawa dan Bali, *negri* di Minangkabau dan *dusun* dan *marga* di Palembang dan sebagainya. Masing-masing wilayah desa ini memiliki strukture kelembagaan tersendiri (*susunan asli*) dan karena itu bisa disebut sebagai *dareah yang bersifat istimewa*. Negara Republik Indonesia menghormati status daerah istimewa ini dan semua peraturan pemerintah mengenai *hak-hak asal-usul* untuk daerah-daerah ini.” Sesuai dengan amandemen yang dilakukan pada bulan Agustus 2000, pasal 18, paragraf b sekarang berbunyi, “Pemerintah menghormati dan mengakui struktur masyarakat tradisional bersama dengan aturan-aturan adat mereka asalkan semuanya itu sesuai dengan perkembangan sosial dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan aturan-aturannya akan ditetapkan dalam undang-undang.”

¹⁷Mulyadi AT, Ministry of Forestry dan Estate Crops-U.K. Tropical Forest Management Programme, “Pasokan dan Permintaan Kayu Bulat di Indonesia;” dan World Bank, “Indonesia: Environment and Natural Resource Management in a Time of Crisis.” Jakarta, 2001. Lihat juga “Illegal Logging Accounts for Two Thirds of Indonesian Log Output” (*Asia Pulse/Antara*, 23 April 2002), yang menyatakan juga bahwa Direktur Asosiasi Pengusaha Kehutanan Indonesia (APHI) yang mengkonfirmasi perkiraan ini.

¹⁸ Derek Holmes, “Deforestation in Indonesia: A Review of the Situation in 1999,” laporan konsultan kepada World Bank (salinan file ada di Human Rights Watch), Jakarta, Januari 2000. Lihat juga Thomas Walton, Senior Environmental

kering dataran rendah di Sumatera akan hilang sebelum tahun 2005.¹⁹ Untuk memperoleh perspektif dari perkiraan ini, United States Agency for International Development (USAID) menggunakan angka-angka ini untuk menghitung bahwa setiap menit, hutan seluas enam kali luas lapangan sepak bola di Indonesia ditebang. Jika penebangan liar yang terjadi dalam satu menit tersebut dinilai, maka Pemerintah Indonesia kehilangan pendapatan dari bea dan pajak yang tidak dibayari sebesar 1300 dolar AS (lebih dari pendapatan rata-rata tiga keluarga Indonesia dalam satu tahun), dan segolongan kecil keluarga usaha konglomerat dan elit memperoleh pendapatan 24.000 dolar AS.²⁰

Dampak kehilangan hutan yang begitu cepat itu sangat luas dan beragam. Para ilmuwan telah lama membuktikan konsekuensi kehilangan hutan yang luas terhadap lingkungan. Dampak ini meliputi kehilangan keanekaragaman hayati yang unik, frekuensi banjir dan kekeringan meningkat, kuantitas dan kualitas air menurun, dan peningkatan frekuensi kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara dengan asap beracun, debu, abu, dan gas-gas rumah kaca.²¹ Walaupun saat ini daftar bencana lingkungan sudah semakin diketahui banyak orang, akibat penebangan hutan terhadap hak-hak asasi manusia masih sedikit dibicarakan, sekalipun sama-sama merusak. Industri kehutanan yang melebihi kapasitas dan kesenjangan pasokan kayu telah mendorong hutan di Indonesia lenyap dengan cepat akibat operasi penebangan yang liar maupun resmi. Sebagaimana dalam sektor-sektor lain yang menguntungkan dan ilegal, jaringan gerombolan telah berkembang dan bertindak sebagai pemeras dan pelindung yang berlangsung melawan dengan kekerasan pihak yang mengganggu. Di Indonesia, sektor ilegal ini dan kekerasan yang terjadi di sekitar sektor ini sering mempunyai mata rantai yang jelas dengan para pelaku di kalangan pemerintah.²²

Akan tetapi, bukan hanya sektor ilegal ini yang menjadi ancaman bagi mata pencaharian dan keamanan anggota masyarakat lokal. Memang, permintaan akan kayu yang melambung dan tidak dapat dikendalikan oleh industri kehutanan Indonesia akan terus mendorong penyitaan lahan dan sumber daya untuk konsesi baru, sekaligus berperan sebagai wadah bagi kayu yang berasal dari sumber-sumber yang tidak sah. Selama keadaan ini terus berlanjut, protes akan terus berlangsung, dan tanpa adanya ganti rugi atas kesengsaraan yang dialami atau

Specialist di World Bank in Jakarta, "Is There a Future for Indonesia's Forests?" *International Herald Tribune*, 25 Januari 2000,

<http://lnweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/680c5352d463b70a852567c900770e56/ddda2de588081cf585256877007f02c5?OpenDocument> (diambil pada tanggal 4 November 2002). Untuk penjelasan sumber data dan metodologi yang digunakan untuk mengukur laju penggundulan hutan, lihat laporan Global Forest Watch, *Indonesia: The State of the Forest* (Washington D.C.: World Resources Institute, 2002). Juga tersedia dalam bahasa Indonesia: Potret Keadaan Hutan Indonesia.

¹⁹ World Bank, *Indonesia: Environment and Natural Resource Management in a Time of Transition* (Washington, D.C.: The World Bank Group, 2001).

²⁰ Komunikasi pribadi, Tim Brown, chief of Party, USAID funded Natural Resources Management Project. Perbandingan ini didasarkan atas estimasi konservatif terhadap jumlah tebangan tahunan (legal dan ilegal) 60 juta meter kubik (m³) kayu, dan laju penggundulan hutan dua juta hektar, kedua angka perkiraan ini disajikan dalam pertemuan bidang kehutanan yang disponsori oleh World Bank setelah pertemuan CGI, 26 Januari, 2000. Satu hektar (ha) = 100 m². Lapangan bola luasnya sekitar dua hektar. Stu meter kubik kayu setara kurun meja kerja standar.

²¹ Lihat juga, laporan para peneliti yang disampaikan pada pertemuan paska-CGI 2001 yang diselenggarakan di kantor World Bank di Jakarta, berjudul "Removing the Constraints," 26 Januari 2000, <http://lnweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/680c5352d463b70a852567c900770e56/ea9457a51d38757885256877006124a4?OpenDocument> (diambil pada tanggal on 3 Oktober 2002).

²² Suropto, *Menguak Tabir Perjuangan Suropto* (Jakarta: Aksara Karunia, 2001); Environmental Investigation Agency dan Telapak Indonesia, "Timber Trafficking: Illegal Logging in Indonesia, South East Asia dan International Consumption of Illegally Sourced Timber," Jakarta, September 2001; Environmental Investigation Agency dan Telapak Indonesia, "Illegal Logging in Tanjung Putting National Park: An Update," Jakarta, Juli 2000; Environmental Investigation Agency dan Telapak Indonesia, "The Final Cut: Illegal Logging in Indonesia's Orangutan Parks," Jakarta, Agustus 1999; World Wildlife Fund Indonesia, "Report of Survey on the Land Clearing by PT. RAPP (Baserah Sector) dan Log Movement," naskah tidak dipublikasikan (salinan file ada di Human Rights Watch), 4 Agustus 2001; dan Lesley McCulloch, "TriFungsi: Soldiers in Business," disampaikan dalam International Conference on Soldiers in Business, Jakarta, 17-19 Oktober, 2000, <http://www.bicc.de/budget/events/milbus/confpapers/mcculloch.pdf> (diambil pada tanggal 3 Oktober 2002).

pertanggung gugatan pasukan keamanan, baik itu yang didukung oleh swasta atau negara, kekerasan terhadap pelaku protes tampaknya tidak akan berkurang.

Skenario ini bukan hanya menimbulkan kekerasan dan perusakan lingkungan, tetapi juga menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan standar hidup yang cukup bagi anggota masyarakat hutan. Jika sumber penghidupan yang bergantung pada hutan diganti oleh industri yang tidak berkelanjutan, maka setelah hutan hilang, alternatif penghidupan hanya akan sangat sedikit. Bank Dunia memperkirakan jika kondisi saat ini tetap bertahan, maka hutan kering dataran rendah Sumatera dan Kalimantan, yaitu wilayah penghasil kayu utama secara nasional, akan hilang dalam waktu lima hingga sepuluh tahun. Mark Baird, Direktur Bank Dunia di Indonesia, menyampaikan dengan tajam dalam Konferensi Menteri-Menteri Asia Timur tentang Penegakan Hukum dan Tata Pemerintahan:

Stabilitas sosial dan sistem hukum yang berfungsi dengan baik tampak jelas merupakan bagian dari pertimbangan yang menarik para investor asing. Tindakan kriminal yang terkait dengan hutan yang tidak terkendali dan berlangsung terus menerus, terutama dalam bentuk yang mengundang publisitas buruk seperti kebakaran hutan yang luas atau penebangan di taman-taman nasional, merupakan gejala konflik sosial dan kegagalan penegakan hukum. Keadaan ini akan membuat investor asing meninggalkan Indonesia – dan tentu saja hal ini akan menjadi penghambat besar untuk pembangunan ekonomi.²³

Ironisnya, kehilangan hutan, lahan, dan mata pencaharian masyarakat lokal ini semuanya berlangsung di bawah berbagai kebijakan negara yang seharusnya ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Visi umum Soeharto tentang “pembangunan,” seperti kebanyakan bangsa industrialisasi baru, adalah kesejahteraan ekonomi yang digerakkan oleh ekstraksi sumber daya alam secara cepat. Akan tetapi, dalam praktiknya, agenda ini terdesak dan menjadi kurang penting dibandingkan dengan, dan pada akhirnya terancam oleh, tujuan tersembunyi Soeharto untuk melakukan konsolidasi kekuasaan melalui perlindungan (patronase) politik, di mana ia juga menggunakan sumber daya alam yang menguntungkan itu secara lihai. Walaupun Soeharto turun dari jabatannya pada tahun 1998, bangsa dan lingkungan negara Indonesia tetap menderita konsekuensi dari buruknya pemerintahan dan penegakan hukum mengenai hutan negara dan kebijakan keuangan.

Kebijakan Hutan di masa Orde Baru

Hutan di Indonesia yang luas dan menguntungkan merupakan alat penting untuk mencapai tujuan pemerintahan Orde Baru dalam hal sentralisasi kekuasaan dan pendapatan. Menyadap nilai ekonomi -- dan berikutnya, politik -- hutan menjadi agenda teratas Soeharto setelah ia meraih kekuasaan pada tahun 1965. Menyusul isolasi dan berbagai percobaan politik yang dilakukan Presiden pertama negara Indonesia, Sukarno, ekonomi bangsa ini dalam keadaan porak poranda. Soeharto melihat hutan-hutan luas yang kaya dengan kayu di Sumatera dan pulau-pulau lain di luar Jawa sebagai cara yang bukan saja untuk memulai lompatan ekonomi, tetapi juga untuk konsolidasi kekuasaan politiknya melalui patronase ekonomi.²⁴ Selain itu, Soeharto menggunakan miliaran dolar dari “Dana Reboisasi” pemerintah (yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan perkayuan tetapi tidak dikembalikan ke anggaran negara untuk reboisasi) sebagai dana yang digunakan untuk membiayai agenda pribadi

²³ Mark Baird, Direktur World Bank di Indonesia, “Forest Crime as a Constraint to Economic Development in East Asia,” disampaikan dalam acara Forest Leadership and Law Enforcement Conference, Bali, September 2001, [http://wbln0018.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/FLEG_S8-2/\\$file/8+2+Mark+Baird+-+Indonesia,+WB.pdf](http://wbln0018.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/FLEG_S8-2/$file/8+2+Mark+Baird+-+Indonesia,+WB.pdf) (diambil pada tanggal 3 Oktober 2002).

²⁴ Christopher Barr, “Discipline and Accumulate: State Practice and Elite Consolidation in Indonesia’s Timber Sector, 1967-1998,” MSc thesis (salinan file ada di Human Rights Watch), Cornell University, 1998; Nancy Peluso, *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java* (Berkeley, California: University of California Press, 1995); dan The Center for International Environmental Law dan the Indonesian Institute for Research dan Community Advocacy (ELSAM), *Whose Natural Resources? Whose Common Good?* (Jakarta, Indonesia: ELSAM, 2002).

pembangunan nonhutan dalam rangka menghindari perdebatan pemakaian anggaran resmi.²⁵ Undang-undang yang pertama disahkan oleh Soeharto di antaranya adalah Undang-undang Pokok Kehutanan,²⁶ Penanaman Modal Asing,²⁷ dan Penanaman Modal Dalam Negeri²⁸ — suatu indikasi tentang peran sentral yang dimainkan oleh investasi di sektor kehutanan di bawah “Bapak Pembangunan”, demikianlah julukan Soeharto dalam masa pemerintahan Orde Baru.

Lahan yang sangat luas tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai “hutan negara,”²⁹ luasnya mencakup lebih dari 75 persen (143 juta hektar) dari total luas lahan di Indonesia, dan 90 persen dari luas lahan di pulau-pulau di luar Jawa, yang sebagian besar merupakan lahan masyarakat tradisional. Sebagai hutan negara, secara hukum lebih dari seratus juta hektar diperuntukkan sebagai areal penebangan atau ‘hutan konversi’ untuk perkebunan (yaitu tebang habis dan diikuti penanaman secara monokultur untuk perkebunan kayu pulp atau tanaman perkebunan lainnya). Pemerintah Indonesia mengeluarkan ijin konsesi HPH, HTI dan perkebunan ke berbagai perusahaan berupa hak atas lahan yang diakui secara hukum.

Peta klasifikasi hutan negara di provinsi Riau menunjukkan bagian yang sangat kecil dari total lahan (sebagian besar merupakan daerah perkotaan) yang tidak diklasifikasikan sebagai “hutan negara.” Peta ini menggambarkan secara jelas bagaimana mata pencaharian masyarakat lokal menjadi terjepit. Sebagian besar provinsi ini, sebagai hutan negara, berada di bawah kekuasaan negara.

Keterlibatan Aparat Keamanan Negara pada Sektor Kehutanan

Aparat keamanan negara telah menjadi bagian dari penerima manfaat kebijakan kehutanan negara yang memperbolehkan negara menyita secara besar-besaran lahan yang diklaim oleh masyarakat lokal. Pihak militer memegang peran utama dalam konsolidasi dan usaha mempertahankan kekuasaan Orde Baru, sekaligus mempunyai kepentingan bisnis dalam ekonomi bangsa, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dalam sistem penegakan hukum yang seharusnya mengatur industri. Setidak-tidaknya di beberapa sektor, terdapat bukti bahwa tingkat keterlibatan pihak tentara dan polisi dalam bisnis belum berkurang secara nyata sejak Orde Baru berakhir.³⁰ Akan tetapi, sebagian besar keterlibatan militer tersebut tersembunyi karena hubungan yang terjadi

²⁵William Ascher, “From Oil to Timber: The Political Economy of Off-Budget Development Financing in Indonesia,” *Indonesia* 65: 37-61, 1998. Sementara sebagian besar Dana Reboisasi digunakan untuk memberikan subsidi industri pulp dan kertas, sebagian lagi dialokasikan untuk proyek-proyek nonkehutanan, termasuk untuk kepentingan ASEAN games 1997 di Jakarta. Bob Hasan juga menerima Rp 250 triliun (100 juta dolar AS) dari DR untuk mendirikan pabrik pulp. Bunga pinjaman ini adalah 4 persen di bawah tingkat bunga di pasar perbankan. Subsidi ini sangat menguntungkan hanya dengan mendepositokan uangnya di bank. Penggunaan DR sebesar Rp 500 triliun yang juga meragukan dalam proyek ‘Lahan Gambut Sejuta Hektar’ yang perencananya buruk. Proyek ini dilakukan dengan menebang habitat hutan alami dan mengkonversi hutan gambut yang tidak subur dan mudah terbakar di atas lahan gambut untuk dijadikan persawahan. Proyek ini juga mengakibatkan kebakaran hutan besar-besaran pada tahun 1997. Pada tahun 1994, Soeharto memerintahkan pinjaman tanpa bunga sebesar Rp 400 triliun (185 juta dolar AS) dari DR untuk membantu Menteri BJ Habibie’s mengembangkan perusahaan pesawat terbang nasional. Pada tahun 1997, Menteri Kehutanan pada waktu itu menyangkal telah mengizinkan penggunaan DR untuk mendanai proyek merugi ‘mobli nasional’ yang dimiliki oleh Tomy Soeharto (didanai oleh bank-bank milik negara), tetapi ia menambahkan bahwa penggunaan dana seperti ini bisa saja terjadi jika presiden mengizinkan. (“Mega Queries Use of Reforestation Fund,” *Laksamana.net*, 24 Januari, 2002.)

²⁶ Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5/1965

²⁷ Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1/1967

²⁸ Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No.1 /1968

²⁹ Istilah “hutan negara” sebenarnya lebih mencerminkan keinginan pemerintah untuk mengontrol sumber daya ini daripada kondisi kawasan yang ditumbuhi hutan sesuai dengan definisi yang digunakan di dalam Undang-undang Pokok Kehutanan tahun 1967 “lahan yang berhutan atau tidak berhutan, yang dinyatakan oleh negara sebagai hutan” (pasal 1, alinea 4). Hutan negara ini kemudian diklasifikasikan lebih lanjut sesuai fungsinya sebagai “hutan produksi terbatas,” “hutan produksi,” “hutan konversi” (untuk ditebang habis dan “dikonversi untuk pemanfaatan lainnya,” seperti perkebunan), “hutan lindung,” dan “hutan konservasi.”

³⁰ McCulloch mengamati bahwa kalangan militer memiliki peran yang bisa dibenarkan dan sah untuk mempertahankan keamanan melalui keterlibatan langsung dengan politik dalam wujud “*dwi fungsi*.” Menurut McCulloch, kalangan militer

adalah antara HPH atau pabrik kayu tertentu dengan para komandan militer lokal. Keterkaitan ini tidak terlihat jelas dalam dokumen perusahaan, namun demikian sangat penting secara operasional lokal pabrik atau HPH yang bersangkutan.

Sejak awal pemerintahan Soeharto, tentara sudah sangat terlibat dalam kehutanan komersial sebagai pemegang konsesi, rekan usaha, dan penyelenggara perusahaan hutan, dan juga sebagai penyokong keuangan dan pelindung penebangan liar. Pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, sejumlah besar ijin HPHP diberikan kepada para jenderal, yang merupakan cara efektif untuk mengkonsolidasi dukungan politik mereka terhadap pemerintahan baru Soeharto. Di samping itu, keterlibatan dalam bisnis merupakan cara untuk menutupi anggaran dan gaji tentara yang tidak cukup; keterlibatan para pejabat senior, baik secara kelembagaan maupun pribadi, tidak saja diizinkan, tetapi juga dianjurkan. Bahkan, menurut sumber yang dapat dipercaya, di antaranya seorang mantan Menteri Pertahanan, pendapatan militer di luar anggaran resmi adalah 65-75 persen dari total anggaran mereka, dan jumlah anggaran militer yang “bocor” ke berbagai individu adalah 65 persen.³¹ Lebih dari 62 juta hektar hutan telah diserahkan kepada HPH tanpa proses penawaran tender kepada limapuluh satu konglomerat dan perusahaan hutan negara yang mempunyai ikatan dengan militer dan keluarga Soeharto.³²

Karena tidak memiliki modal atau keahlian untuk mengembangkan usaha penebangan, para pejabat militer mengadakan kerja sama dengan para investor, terutama melalui pembentukan “yayasan amal” yang tidak jelas,³³ perusahaan terbatas, koperasi, atau perusahaan perseroan yang dikuasai kepentingan militer.³⁴ Pada tahun 1995, lebih dari satu hektar konsesi penebangan dipegang oleh berbagai perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh yayasan militer.³⁵ Ini belum termasuk berbagai perusahaan yang sebagian kecilnya dimiliki oleh militer atau beroperasi tanpa izin dan konsesi resmi. Seorang analis menghitung bahwa pada tahun 1999, secara kolektif angkatan bersenjata Indonesia dan berbagai perusahaan perseroannya menjadi pemegang konsesi kayu terbesar ketujuh di Indonesia, dan produsen kayu papan dan kayu lapis terbesar kesebelas.³⁶ Kontribusi modal militer dalam berbagai usaha ini umumnya sangat kecil, namun demikian berbagai yayasan “amal” tersebut menerima bagian yang besar. Kontribusi militer bukan dalam bentuk modal keuangan, tetapi modal politik yang diperlukan untuk memperoleh akses ke lahan hutan dan menekan para pejabat pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan investasi negara yang menguntungkan mereka.³⁷

Pada tingkat lokal, tentara dan polisi secara rutin berlaku sebagai penegak hukum yang menguntungkan perusahaan, baik untuk menekan protes maupun untuk disewa perusahaan melakukan “pembebasan lahan” dari masyarakat lokal. Di Riau, Brimob sering bertindak kasar untuk mengatasi protes masyarakat lokal yang menentang perusahaan. Pada bulan Oktober tahun 1997, polisi menyerang para demonstran yang berasal dari desa Delik, yang memprotes penyitaan lahan untuk kepentingan pembangunan pabrik pulp dan kertas terbesar kedua di Riau, yaitu Riau Andalan Pulp & Paper. Polisi menembak para demonstran yang menghambat pembangunan jalan, melukai dua orang dan menangkap salah seorang dari pengurus masyarakat, wartawan

sebenarnya melakukan “*tri fungsi*” melalui fungsi tambahannya di bidang bisnis. McCulloch, “TriFungsi: Soldiers in Business.”

³¹ Hasil wawancara McCulloch dengan mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Juwono Sudarsono. McCulloch, “TriFungsi: Soldiers in Business.”

³² David Brown, “Addicted to Rent: Corporate and Spatial Distribution of Forest Resources in Indonesia,” Indonesia U.K. Tropical Forestry Management Programme: Jakarta, September 1999, http://www.geocities.com/davidbrown_id/Atr_main.html (diambil pada tanggal 3 Oktober 2002).

³³ Yayasan ini dibentuk untuk membiayai “kesejahteraan” para prajurit, tetapi pada kenyataannya juga membiayai berbagai kegiatan militer, dan juga sebagai sumber keuntungan bagi kalangan elit militer yang terlibat.

³⁴ Conth-contoh yayasan milik militer yang terkait dengan kepentingan bisnis telah banyak didokumentasikan di bidang penebangan hutan, sektor industri kayu lapis dan pulp. Lihat Lesley McCulloch, “TriFungsi: Soldiers in Business,” disampaikan dalam acara International Conference on Soldiers in Business, Jakarta, 17-19 Oktober 2000.

³⁵ Brown, “Addicted to Rent.”

³⁶ Brown, “Addicted to Rent.”

³⁷ Christopher Barr, “Bob Hasan, the Rise of Apkindo, and the Shifting Dynamics of Control in Indonesia’s Timber Sector,” *Indonesia* 65: 1-36, 1998.

lantang Marganti Malanoe.³⁸ Malanoe dihukum tiga tahun penjara karena melakukan provokasi dan sabotase.³⁹ Contoh yang lain dari Riau adalah konsesi perkebunan kelapa sawit PT Tor Ganda di kabupaten Rokan Hulu, yang pada tahun 1996 membuka lebih dari 10.000 hektar hutan dan kebun karet lokal dan diduga melakukannya tanpa izin. Pada tahun 1999, ketika masyarakat lokal dari desa Mahato dan Dalo-Dalo memprotes kehilangan lahan mereka, mereka diserang oleh polisi dan preman-preman yang membakar 100 rumah di tiga desa dan menembak para demonstran sehingga membunuh satu orang dan melukai tigapuluh orang.⁴⁰

Para tentara dan polisi tetap mempunyai alasan ekonomi yang kuat untuk melindungi industri kehutanan, dan pada masa pemerintahan paska-Soeharto, hanya sedikit yang telah dilakukan untuk memperbaiki pertanggung gugatan aparat keamanan negara atau keterlibatan mereka secara formal maupun tidak formal dalam bisnis kehutanan. Kedekatan hubungan Presiden Indonesia yang sekarang, Megawati, dengan pihak militer terbukti menjadi hambatan bagi reformasi, mengkompromikan usaha-usaha untuk memperbaiki pertanggung gugatan atas pelanggaran hak-hak asasi manusia, terutama pilihan Presiden untuk pribadi-pribadi pemegang kepemimpinan militer yang dahulu termasuk dalam lingkaran Soeharto,⁴¹ dan dalam pengadilan hak-hak asasi manusia kasus Timor Timur yang banyak cacatnya.⁴² Para penasihat hukum hak-hak asasi manusia menyatakan bahwa kegagalan dalam mengusahakan transparansi berbagai bisnis dan anggaran operasional militer adalah salah satu

³⁸ Marganti Manaloe, *Penjaraku: Ironi Penegakan Hak Asasi* (Pekanbaru, Riau: Opsi, 2001).

³⁹ Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara PMD/BKN/EPK/1/1/1998

⁴⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan para aktivis masyarakat, Pekanbaru, Riau, 21 Januari 2002; dan "Meningkat, Pengungsi dari Tembusai," *Media Indonesia*, 28 Oktober 1999. Pada bulan Desember 1999, masyarakat lokal merasa frustrasi dengan pemerintah yang tidak mengambil tindakan dan menanggapi keluhan mereka tentang serangan dan perampasan lahan oleh PT Torganda. Mereka membalas dendam dengan membakar kantor kecamatan dan markas polisi. Lihat "Kasus Pembakaran Kantor Camat, Mapolsek di Tembusai: Belum Ada Yang Jadi Tersangka," *Suara Kita*, 15 Desember 1999; dan "Warga Tembusai bersembunyi di Hutan," *Media Indonesia*, 20 Desember 1999. Pada bulan Maret 2000, masyarakat memblokir truk kelapa sawit of PT Torganda di Bukit Harapan karena sengketa lahan yang tidak pernah diselesaikan. Lihat *Riau Pos*, 28 Maret 2000. Pada tahun 2001, warga masyarakat mulai mengenakan bea berupa 'pajak desa' sebesar Rp 5 juta per bulan untuk truk perusahaan Torganda untuk penggunaan jalan. Pungutan ini oleh direktur perusahaan disebut sebagai 'tindakan pemerasan murni' Lihat *Antara*, 20 Mei 2001, yang dikutip dalam Lesley Potter dan Simon Baddock, "The Effect of Indonesia's Decentralization on Forests and Estate Crops: Case Study of Riau Province, the Original Districts of Kampar and Indragiri Hulu," CIFOR, Bogor, Indonesia, 18 September 2001, h. 80, http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/Cases/persen206-7.pdf (diambil pada tanggal 4 November 2002).

⁴¹ Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, yang diangkat sebagai juru bicara TNI, diduga terlibat dengan penembakan mahasiswa yang melakukan protes di Universitas Trisakti pada tahun 1998. Lihat Tiarma Siboro, "Sjafrie installed as TNI spokesperson amid controversy," *Jakarta Post*, 5 Maret 2002. Jenderal Endriartono Sutarto, mantan komandan pasukan pengawal presiden Soeharto, diangkat sebagai Panglima TNI meskipun ada dugaan bahwa ia terlibat dengan kegiatan milisi di Timor Timur. Lihat "Questions on New Commander," *Laksamana.net*, 15 Mei 2002, http://www.laksamana.net/vnews.cfm?ncat=2&news_id=2722 (diambil pada tanggal 4 November 2002). Brigadir Jenderal Sriyanto diangkat sebagai komandan pasukan khusus meskipun ia diduga keras terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk serangan kepada pasukan pelindung Jakarta pada tahun 1998, mempersenjatai milisi di Timor Timur, dan peristiwa kerusuhan di Tanjung Priok. Lihat "New Kopassus Chief No Stranger to Abuses," *Laksamana.net*, 1 Juli 2002. http://www.laksamana.net/vnews.cfm?ncat=48&news_id=3095 (diambil pada tanggal 4 November 2002). Tiga jenderal juga dinyatakan terlibat dengan pembunuhan massal di Timor Timur dan kemudian dipindahkan ke daerah konflik lainnya, Majen Adam Damiri dipindah ke Aceh. Lihat Lindsay Murdoch, "Timor Hard Man Takes over Aceh," *The Age*, 27 Maret 2001. Majen Mahidin Simbolon ke Papua, dan Majen Hendropriyono, yang diduga berperan penting dalam bidang intelijen kegiatan milisi TNI juga diangkat sebagai Kepala Badan Intelijen Indonesia. Lihat James Dunn, seorang pakar dari UNTAET tentang kejahatan kemanusiaan di Timor Timur, 2000-2001, "The Indonesian Tribunal: A Matter of Justice or Political Diversion?" 17 Agustus 2002, <http://www.etan.org/et2002c/august/18-24/18tribunl.htm> (diambil pada tanggal 3 Oktober 2002).

⁴² Tim Dodd, "Megawati and the Military: Too Close for Comfort," *Australian Financial Review*, 23 Juli 2002; Human Rights Watch, "The Indonesian Military and Ongoing Abuses," naskah pengantar 31 Juli 2002; dan Human Rights Watch, "Indonesia Verdict Confirms Justice Elusive for East Timor Crimes," siaran pers, 15 Agustus 2002. Lihat juga, International Crisis Group, "The Implications of the Timor Trials," Jakarta/Brussels, 8 Mei 2002 dan International Crisis Group, "Resuming U.S.-Indonesia Military Ties," Jakarta/Brussels, 21 Mei 2002.

penghalang utama dari usaha meningkatkan pertanggung gugatan dan mengurangi konflik bersenjata di berbagai daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Aceh, Papua, Maluku, dan Poso.⁴³

Setelah puluhan tahun dilindungi oleh alat keamanan negara, berbagai bentuk penebangan liar telah tumbuh subur, baik untuk ekspor ke Singapura dan Malaysia dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat. Bentuk-bentuk umumnya adalah penebangan di wilayah hutan lindung dan taman nasional, dan penebangan tanpa izin sah atau di luar wilayah yang diizinkan. Keterlibatan di berbagai sektor ilegal merupakan strategi yang sudah lama diterapkan untuk menambah anggaran militer sekaligus keuntungan pribadi, terutama melalui sektor pertambangan dan kehutanan. Menurut para pengamat dan penyelidik rahasia, agen militer, polisi dan pejabat pemerintahan lokal bertindak sebagai pendukung keuangan dan pelindung dalam masing-masing tahap operasi penebangan liar, termasuk ekstraksi kayu, pengangkutan, dan pengolahan. Keterlibatan yang dalam ini telah didokumentasikan dengan baik di hutan-hutan lindung di Aceh⁴⁴ dan Kalimantan Tengah.⁴⁵ Di Riau, *World Wide Fund for Nature* (WWF) dan *Department for International Development* (DFID) Inggris Raya telah melakukan berbagai penyelidikan rahasia terhadap tindakan penebangan liar dan penggergajian di kawasan lindung. Pada tahun 1998, DFID mendokumentasikan 23 penggerjajian liar di sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Riau; 12 di antaranya mempunyai dukungan militer, 1 memiliki dukungan polisi, dan 5 mendapat dukungan Departemen Kehutanan.⁴⁶

Keterlibatan mendalam pemerintah dengan penebangan liar telah diakui secara terbuka oleh mantan Direktur Jendral Kehutanan Suropto. Mantan dirjen ini diduga keras menerima ancaman mati karena usahanya untuk mengurangi keterlibatan militer dan pejabat dalam penebangan liar, dan akhirnya diberhentikan dari kedudukannya. Tindakan ini oleh berbagai pengamat dipercaya sebagai akibat tindakan-tindakannya yang menentang korupsi di sektor kehutanan.⁴⁷ Suropto menyerahkan bukti dugaan keras korupsi yang dilakukan oleh

⁴³ “The Stagnation of Reforms in Indonesia’s Armed Forces,” Munir. INFID position paper (salinan file ada di Human Rights Watch), Juli 2002; dan Human Rights Watch, “The Indonesian Military and Ongoing Abuses” Naskah untuk siaran pers, 31 Juli 2002. Lihat juga, International Crisis Group, “Resuming U.S.-Indonesia Military Ties,” Jakarta/Brussels, 21 Mei 2002.

⁴⁴ Lesley McCulloch, “TriFungsi: Soldiers in Business”; John McCarthy, “‘Wild Logging’: The Rise and Fall of Logging Networks and Biodiversity Conservation on Sumatra’s Frontier,” CIFOR Occasional Paper 31, Bogor, Indonesia, 2000, http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-31.pdf (diambil pada tanggal 4 November 2002).

⁴⁵ Environmental Investigation Agency dan Telapak Indonesia, “Timber Trafficking: Illegal Logging in Indonesia, South East Asia dan International Consumption of Illegally Sourced Timber,” Jakarta, September 2001; dan Environmental Investigation Agency dan Telapak Indonesia, “Illegal Logging in Tanjung Putting National Park: An Update,” Jakarta, Juli 2000.

⁴⁶ World Wildlife Fund Indonesia, “Report of Survey on the Land Clearing by PT. RAPP (Baserah Sector) and Log Movement,” naskah tidak dipublikasikan (salinan file ada di Human Rights Watch), 4 Agustus 2001. Lihat juga, World Wide Fund for Nature and Department for International Development (DFID), “Laporan Perkembangan Sawmill Di Wilayah Selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh & Di Sekitar Area KPHP Pasir Mayang,” Naskah tidak dipublikasikan (salinan file ada di Human Rights Watch), Indonesia-U.K. Tropical Forest Management Programme, Jakarta, Indonesia, 1998.

⁴⁷ Lesley McCulloch, “TriFungsi: Soldiers in Business”; dan Suropto, *Menguak Tabir Perjuangan Suropto*. Menurut banyak kalangan, mantan Menteri Kehutanan Nur Mahmudi dicopot dari jabatannya karena tidak bersedia memberhentikan Suropto dari jabatannya sebagai seorang direktur jenderal. Menteri yang menggantikannya kemudian, Marzuki Usman, memberhentikan Suropto sebagai tindakan pertama dalam jabatan barunya, tetapi waktu itu Suropto telah menyerahkan informasi tentang tuduhan korupsi kepada Pangestu dan Tutut. Seminggu kemudian Suropto dicopot dari jabatannya. Presiden Abdurrahman Wahid juga menduga Suropto telah melakukan kolusi dengan Kopassus untuk menjatuhkan dari kursi kepresidenan, dan mengajukan Suropto ke pengadilan dengan tuduhan fitnah—tuduhan ini kemudian dicabut dan President Wahid meminta maaf dan Suropto melancarkan tuduhan balasan. “PR Suropto buat dua Marzuki” *Detik.com*, 23 Maret 2001 <http://www.detik.com/peristiwa/2001/03/23/2001323-085445.shtml> (diambil pada tanggal 4 November 2002); “Official locked horns with big timber dan lost” *Chicago Tribune*, 7 Juli 2001; “Why was the Forestry Minister Axed?” *Laksamana.net*, 23 Maret 2001, http://www.laksamana.net/vnews.cfm?news_id=734 (diambil pada tanggal 4 November 2002); “Kosa Kata Baru Politik Indonesia: Dinurmahmudikan” *Radio Nederland*, 20 Maret 2001; “Apa Sebenarnya Akar Permasalahan antara Suropto dan Gus Dur?” *Radio Nederland*, 5 Mei 2001; “Menteri Kehutanan menyatakan bahwa pencopotan Suropto adalah karena tidak menuruti perintah Presiden Wahid untuk memecat salah seorang pengawalnya”

para gembong bisnis utama dan 18 sindikat penebangan liar ke Kantor Kejaksaan Agung dan Polisi. Mereka yang terlibat di antaranya adalah bos kayu dan kroni Soeharto yaitu Prajogo Pangestu dan puteri Soeharto yaitu Siti Hardijanti “Tutut” Rukmana. Suropto menduga keras bahwa mereka di antaranya terlibat dalam penipuan dan menyalahgunakan dana reboisasi (karena memberikan perkiraan yang terlalu tinggi tentang luas lahan yang akan direboisasi dengan tujuan mendapatkan dana reboisasi yang lebih besar), menghindari pajak, dan sengaja membakar lahan untuk perkebunan yang melanggar undang-undang tentang larangan pembakaran. Sampai sekarang belum ada tuduhan atau tuntutan resmi yang telah diajukan.⁴⁸

Pemerintah Indonesia setidaknya telah mengakui secara nominal kepentingan ekonomi anggaran belanja militer dalam anggaran negara melalui komitmennya dalam Letter of Intent (LOI) kepada IMF pada tanggal 20 Januari tahun 2000, yang menyatakan:

Setiap dana sisa di luar anggaran harus dikenai audit tahunan. Selain itu, kami telah menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa selanjutnya audit internal operasi keuangan seluruh badan pemerintah memperhitungkan semua sumber bantuan anggaran tambahan. Hal ini akan berlangsung mulai tahun 2000 dan akan mencakup militer.⁴⁹

Komitmen ini juga memberi tanggung jawab yang jelas kepada IMF untuk mendesak tindakan yang berarti terhadap kegiatan usaha militer yang menggunakan dana dari luar anggaran. Sebelum tahun 2001, LOI tersebut menyatakan bahwa badan pemerintah telah “diaudit sebagaimana diperkirakan sebelumnya,” termasuk delapan yayasan militer dan satu yayasan polisi negara.⁵⁰ Selanjutnya nota tersebut menyatakan, “Pelaksanaan tindakan perbaikan bagi seluruh kasus akan dipublikasikan secara berkala.” Akan tetapi, pada bulan Juni tahun 2002, perwakilan IMF menyampaikan kepada Human Rights Watch dan delegasi para aktivis Indonesia bahwa IMF belum meminta untuk melihat hasil audit, tidak mengetahui perkembangan tindakan perbaikan, dan tidak mengetahui bahwa audit, yang dilaksanakan oleh badan pemerintah, akan diterbitkan secara terbuka.⁵¹

Ledakan Perkembangan Pulp dan Kertas Indonesia

Keterlibatan pihak militer yang begitu dalam dan kelemahan peraturan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi industri kehutanan Indonesia untuk mengeruk kekayaan hutan-hutan yang sangat luas yang kaya dengan kayu di luar Jawa. Sementara industri kehutanan di bawah Soeharto melejit, dan membuat Indonesia menjadi salah satu pengeksport produk kayu tropis terbesar di dunia, industri ini sebenarnya tidak berkelanjutan dinilai dari manfaatnya bagi manusia dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

Walaupun pemerintah kolonial Belanda telah memulai penebangan hutan jati secara hebat dan membangun perkebunan jati di Jawa sejak abad ketujuhbelas, penebangan komersial berskala besar dan pertanian kebun hutan tidak dimulai hingga akhir 1960-an. Sejak saat itu, hampir setengah dari hutan di Indonesia telah ditebang dan kecepatan penebangan hutan tahunan meningkat. Pada tahun 1979, produksi kayu per tahun di Indonesia lebih besar daripada seluruh produksi gabungan Amerika Latin dan Afrika.⁵² Seperti dijelaskan sebelumnya, kebijakan

Agence France Presse, 16 Maret 2001; dan “Menteri Kehutanan Mengungkap Alasan Presiden Memecat Suropto” *Antara*, 16 Maret 2001.

⁴⁸ Informasi yang juga diserahkan oleh Suropto kepada pengadilan (tetapi tidak pernah ditindaklanjuti) adalah mengenai Marimuti Sinavasan (Texmaco), Syamsul Nursalim (Gajah Tunggal group), dan saudara tiri mantan Presiden Soeharto, Probosutedjo. “Documents on Alleged Graft by Prajogo Submitted” *Jakarta Post*, 19 April 2001.

⁴⁹ Letter of Intent, 20 Januari, 2000, paragraf 31.

⁵⁰ Dua dari Departemen Pertahanan, tiga dari militer, dan masing-masing dari markas besar TNI, angkatan laut, dan angkatan udara. Letter of Intent, 27 Agustus 2001, Paragraf 34.

⁵¹ Pertemuan Human Rights Watch dan International Forum on Indonesian Development (INFID) dengan perwakilan dari IMF, Stephen Schwartz (Deputy Division Chief, Asia Pacific Department), Andrea Richter (Economist, Indonesia Program), dan Sanjaya Panth (Senior Economist). Washington, D.C. 18 Juni 2002.

⁵² M. Gillis, “Indonesia: Public Policy, Resource Management and the Tropical forest,” dalam R. Repetto and M. Gillis, eds., *Public Policies and the Misuse of Forest Resources* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1988).

Orde Baru mendorong terjadinya patronase politik dan kecepatan konversi yang tinggi dari hutan ke uang tunai, dan usaha ini memberikan hasil yang luar biasa.

Pertumbuhan pesat industri kehutanan di Indonesia dicirikan oleh rangkaian pembangunan berbagai sub-industri, secara berurutan, kayu mentah, kayu lapis, dan pulp dan kertas. Industri kehutanan pertama yang “meledak” adalah industri kayu awal tahun 1970-an, yang mendapat lahan lebih dari 30 persen total luas lahan nasional untuk konsesi penebangan, yang diberikan sewenang-wenang (tanpa penawaran bersaing), sebagian besar untuk para konglomerat usaha yang terdiri dari keluarga Soeharto, rekan usaha, dan sekutu politik dan militer. Hanya sedikit penelitian yang dilakukan terhadap kelayakan ekonomi dari berbagai operasi komersial ini dan terhadap pengelolaan sumber daya publik. Sebelum akhir tahun 1970-an, Indonesia menjadi pengeksport kayu tropis terbesar di dunia, melebihi gabungan Amerika Latin dan Afrika. Eksport kayu ini menghasilkan 1,5 miliar dolar AS per tahun—sebagian besar keuntungan dikuasai oleh 64 keluarga konglomerat saja.⁵³

Dalam dekade selanjutnya, para elit bisnis mengalihkan perhatian mereka dari kayu mentah ke pengembangan industri produk kayu bernilai tambah untuk meraih untung yang lebih besar. Sebelum akhir tahun 1980-an, kehutanan Indonesia menjadi salah satu yang terkemuka di dunia—kali ini dalam hal kayu lapis tropis, yang produksinya mencapai 79 persen pasokan global. Akan tetapi, keberhasilan industri kayu lapis dalam negeri ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang ternyata menghancurkan secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Berbagai peraturan pemerintah yang mengiringi larangan ekspor kayu bulat dan berbagai subsidi untuk perusahaan-perusahaan kayu yang membangun unit-unit pengolahan, memastikan terjadinya dominasi konsesi kayudan industri pengolahan kayu lapis oleh sejumlah kecil produsen utama, sementara monopoli horizontal terhadap pemasaran dan ekspor kayu lapis dikembangkan oleh teman dekat dan rekan bisnis Soeharto, yaitu Mohammad ‘Bob’ Hasan dan kartel kayu lapisnya APKINDO.⁵⁴ Larangan ekspor menurunkan secara artifisial harga kayu dalam negeri, sehingga menjamin adanya akses industri terhadap kayu murah, dan mendukung peningkatan melebihi kapasitas yang menyebabkan peningkatan kecepatan penebangan dan penyitaan lebih lanjut lahan masyarakat lokal.

Sejumlah analis, termasuk Bank Dunia, memandang gelombang produksi yang berlebihan dalam industri kehutanan Indonesia sebagai pendorong utama terjadinya penebangan liar. Oleh karena itu mereka menyatakan bahwa berbagai kebijakan yang mendorong perluasan industri ternyata menimbulkan efek yang buruk terhadap hutan, masyarakat yang bergantung pada hutan, dan keberkelanjutan ekonomi di sektor kehutanan.⁵⁵ Laporan tahun 1999 dari Kedutaan AS di Jakarta menyatakan secara terus terang tentang kehutanan Orde Baru yang sudah lama menjadi pengetahuan umum.

Berbagai perusahaan, yang tidak efisien tetapi diistimewakan, dengan kantong besar dan pengaruh di bidang politik, menjalankan operasi perusahaannya dengan sedikit atau tanpa pengawasan supervisi. Pohon-pohon ditebang secepat dan semurah mungkin dengan sedikit usaha perlindungan terhadap lingkungan. Penebangan liar berkembang dengan keterlibatan para pejabat lokal.⁵⁶

Pada akhir tahun 1980-an, industri pulp dan kertas mulai meluncur, yang juga dipercepat oleh subsidi pemerintah dalam jumlah besar. Subsidi yang paling nyata adalah pinjaman tidak berbunga dari Dana Reboisasi, sehingga

⁵³ Brown. “Addicted to Rent.”

⁵⁴ Barr, “Bob Hasan, The Rise of Apkindo.”

⁵⁵ IMF mengakui pengaruh buruk subsidi ini dan kontrol terhadap pasar, dan mensyaratkan agar peraturan ini diakhiri masa berlakunya pada tanggal 15 Januari, 1998 Letter of Intent and Memorandum of Financial Policies. Lihat juga, World Bank, *Indonesia: Environment and Natural Resource Management in a Time of Transition* (Washington, D.C.: World Bank, 2001).

⁵⁶ Laporan ini dikeluarkan jauh setelah pemerintahan Orde Baru Soeharto berakhir (10 Maret 1999). U.S. Embassy Economics Section, “If a Tree Falls in the Forest, Who Has the Export Rights? Indonesia Forestry Regulations 1999” <http://www.usembassyjakarta.org/econ/forestreg.html> (diambil pada tanggal 3 Oktober 2002).

biaya produksi menjadi yang terendah di dunia.⁵⁷ Dari tahun 1988 hingga 2001, produksi pulp meningkat sepuluh kali lipat dari 606.000 kg ke 6,1 ton per tahun. Produksi kertas meningkat tujuh kali lipat dari 1,2 juta ke 8,3 juta ton per tahun pada masa yang sama. Pada tahun 2001, pulp dan kertas menjadi penghasil pendapatan terbesar dalam sektor kehutanan, mencapai 50 persen dari ekspor kehutanan negara.⁵⁸

Walaupun dipromosikan sebagai sarana pengembangan industri kehutanan yang berkelanjutan, sektor perkebunan yang berkembang dengan cepat telah merusak hutan-hutan alam Indonesia dan akses masyarakat lokal ke hutan. Dengan pertumbuhan industri pulp dan kertas yang sangat pesat, permintaan akan kayu yang efektif juga membubung tinggi dari 3 juta m³ pada tahun 1990 ke 30 juta m³ per tahun pada tahun 2002.⁵⁹ Akan tetapi, mayoritas kayu ini diperoleh dari penebangan hutan alam, bukan dari hutan tanaman industri (HTI) atau perkebunan yang berkelanjutan. Dari tahun 1988-2000 hanya 10 persen dari 120 juta m³ kayu untuk pulp berasal dari HTI.⁶⁰

Peningkatan Permintaan Kayu oleh APP

Asia Pulp & Paper dari Sinar Mas Group telah memimpin pertumbuhan yang luar biasa ini sebagai produsen terbesar di Indonesia, menghasilkan setengah dari seluruh produksi pulp dan seperempat dari kertas di negara ini.⁶¹ Dengan total kapasitas pulp saat ini sebesar 2,3 juta metrik ton dan kapasitas pengemasan sebesar 5,7 juta metrik ton, Indonesia menempati urutan pertama di antara negara-negara Asia selain Jepang, dan urutan kesepuluh dalam produksi dunia, setelah raksasa-raksasa seperti International Paper, Enso, Georgia Pacific dan UPM Kymmene. Berkantor pusat di Singapura, saat ini APP memiliki 16 fasilitas pabrik di Indonesia dan Cina dan memasarkan produknya di lebih dari 65 negara di enam benua.⁶² Pabrik APP Indah Kiat di Perawang, Riau, adalah salah satu dari dua pabrik kertas terbesar di dunia.⁶³ Indah Kiat sendiri memiliki kapasitas produksi sebesar 2 juta ton pulp dan 1,5 juta ton kertas per tahun, yang telah meningkat pesat dari hanya 120.000 ton pada tahun 1989.⁶⁴

Serat kayu untuk pabrik Indah Kiat dipasok oleh Arara Abadi, yang adalah anak perusahaan Sinar Mas Group, konglomerat yang memiliki APP. Arara Abadi adalah salah satu perkebunan kayu pulp terbesar di Indonesia, yang menguasai konsesi 300.000 hektar di Riau. Peralihan hak atas lahan masyarakat tanpa proses seharusnya

⁵⁷ Biaya produksi diperkirakan 200 dolar AS per ton kayu, hanya sebagian kecil dari biaya produksi pulp di Amerika Utara, yang adalah produsen pulp terbesar di dunia. Biaya ini murah karena harga bahan mentah dari hutan sangat murah, subsidi dari pemerintah (termasuk untuk memulai industri ini dan juga subsidi bahan bakar minyak) dan keringanan pajak, upah buruh murah, dan letaknya yang dekat dengan sumber bahan mentah sehingga biaya transportasinya rendah dengan pasar-pasar di Asia.

⁵⁸ Devisa sebesar 3,5 triliun dolar AS.

⁵⁹ Berdasarkan nilai kapasitas terpasang. N. Scotland, A. Frasier dan N. Jewel, "Roundwood Supply and Demand in the Forest Sector in Indonesia," naskah tidak dipublikasikan, Indonesia-U.K. Tropical Forest Management Program (ITFMP), 1999. Lihat juga, Neil Scotland, "Indonesian country paper on illegal logging," paper prepared for the World Bank-WWF Workshop on Control of Illegal Logging in East Asia (salinan file ada di Human Rights Watch), Jakarta, 28 Agustus 2000. Industri penggergajian kayu juga mengalami ekspansi besar-besaran dan merupakan konsumen kayu yang terbesar, sekitar tujuh puluh juta meter kubik per tahun, yang juga berasal dari penebangan liar. Kayu bulat yang besar dan bernilai ekonomi tinggi dipilih untuk dijual di pabrik pengolahan kayu lapis dan sisa kayu yang lebih kecil atau kurang disukai atau cacat dijual ke pabrik pulp — suatu bentuk pemanfaatan yang memungkinkan seluruh hutan dibabat habis.

⁶⁰ Barr, *Banking on Sustainability*.

⁶¹ Diarmid O'Sullivan, "Indonesia: Tempting but not without Risks" *Financial Times*, Industry Surveys, World Paper and Pulp, <http://specials.ft.com/ln/fts-surveys/industry/sc7bbe.htm> (diambil pada tanggal 3 Oktober 2002).

⁶² Asia Pulp & Paper (APP), <http://www.asiapulppaper.com/content/about.asp?menu=1> (diambil pada tanggal 3 Oktober 2002); dan siaran pers yang dikirim melalui email kepada Human Rights Watch dari APP/Sinar Mas Group on 19 Juni 2002 (salinan file ada di Human Rights Watch).

⁶³ Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), milik keluarga konglomerat Tanoto (Raja Garuda Mas), yang juga terletak di Riau dan merupakan salah satu pesaing terbesar APP. RAPP juga terkait dengan PT Indah Kiat, pabrik pulp terbesar di dunia; tingkat produksi tahunan mencapai dua juta ton. RAPP seluruhnya dimiliki oleh sebuah induk perusahaan di Singapura, yaitu APRIL (Asia Pulp Resources International, Ltd).

⁶⁴ Barr, *Banking on Sustainability*.

atau tanpa ganti rugi yang adil dan tepat waktu merupakan faktor utama yang mendorong perselisihan dan kekerasan antara Arara Abadi dan masyarakat sekitarnya.

Peraturan pemerintah provinsi yang dibuat bahkan pada saat awal pengembangan konsesi perkebunan mengharuskan lahan yang digunakan untuk usahatani masyarakat dan produksi karet dikeluarkan dari areal kerja HTI.⁶⁵ Tahun lalu, sebuah survei telah dilaksanakan di kecamatan Bunut (Kabupaten Pelalawan, di mana desa Betung, Angkasa dan Belam Merah berada. Lihat Peta B)⁶⁶ oleh tim gabungan yang terdiri dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah lokal, berbagai LSM, para pemimpin masyarakat lokal, dan Arara Abadi, untuk menentukan luas lahan di dalam kawasan HTI yang diklaim oleh masyarakat lokal. Meskipun areal yang diteliti hanya sebagian kecil saja dari kawasan milik Arara Abadi, survei tersebut menemukan kira-kira 20.000 hektar lahan yang diklaim oleh masyarakat. Fakta bahwa survei kepemilikan lahan secara sistematis dan menyeluruh belum pernah dilakukan merupakan indikasi kegagalan pemerintah dalam menegakkan hak-hak asasi: hukum Indonesia mengharuskan lahan yang diklaim pihak ketiga dikeluarkan dari konsesi hutan.

Catatan Arara Abadi menunjukkan bahwa 113.595 hektar lahan konsesinya telah diklaim oleh masyarakat lokal. Walaupun perusahaan ini menegaskan bahwa setengah dari kasus-kasus ini telah diselesaikan, mereka mengakui bahwa 57.000 hektar masih dalam sengketa. Akan tetapi, perusahaan ini tidak memberi rincian yang terkait dengan penyelesaian yang dilakukan atau lokasi lahan yang dituntut, sehingga tidak mungkin melakukan pemeriksaan silang tentang kemungkinan klaim-klaim ini saling tumpang tindih dengan yang ditemukan oleh tim gabungan tersebut.⁶⁷

Seperti polisi provinsi, para pejabat APP bersikeras bahwa Arara Abadi telah menerima konsesi yang sah dari pemerintah Indonesia. Selain itu karena penduduk lokal tidak memiliki surat kepemilikan resmi atas lahan tersebut, maka mereka tidak mempunyai hak yang sah.⁶⁸ Direktur Arara Abadi mengakui bahwa hampir semua masalah keamanan mereka bukan bersumber dari “penebangan liar” seperti yang berulang-ulang ditegaskan oleh berbagai perwakilan, tetapi dari berbagai tuntutan hak atas lahan tradisional oleh masyarakat lokal.

Sebenarnya, hampir semua masalah keamanan kami berasal dari masyarakat lokal. Mereka memiliki hak ulayat. Reformasi telah membangkitkan rasa kepemilikan dan keberanian masyarakat dalam mengajukan tuntutan meskipun mereka tidak mempunyai dokumen resmi. Kadang-kadang pemerintah mengirim seorang penengah (mediator), tetapi ganti ruginya sering terlalu mahal.⁶⁹

Komentar ini mengungkapkan beberapa hal. Pertama, mereka menjelaskan bahwa istilah “penebangan liar” yang tidak tepat sering digunakan untuk mengaburkan tuntutan hak atas lahan masyarakat dan membuat keluhan-keluhan sah dan perlu dinegoisasikan menjadi seperti kegiatan kriminal. Hal ini merupakan faktor yang mendorong konflik-konflik di Angkasa/Belam Merah dan Mandiangin yang diuraikan di bawa. Kedua,

⁶⁵ “Jika di dalam suatu kawasan konservasi terdapat lahan yang merupakan milik pribadi, lahan desa, pekarangan atau sawah yang diolah oleh pihak ketiga, maka lahan ini harus dikeluarkan dari wilayah kerja suatu perkebunan. Jika lahan ini diinginkan oleh Arara Abadi, maka mereka harus menyelesaikannya dengan pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan peraturan yang berlaku.” Suar Keputusan Menteri Kehutanan SK No. 743 /KPTS-II/1996 (pasal 4, paragraf 1).

⁶⁶ Survei yang dilakukan tidak mencakup semua wilayah kecamatan; hanya 14 desa yang disurvei. Tim Teknis Klarifikasi Penyelesaian Masalah PT Arara Abadi Dengan Masyarakat Petalangan, “Laporan Pelaksanaan Hasil Pengecekan Tata Batas Areal HPHTI PT Arara Abadi.” Laporan survei tidak diterbitkan, Kantor Bupati Pelalawan, Riau, 1 Agustus 2001.

⁶⁷ “Land Ownership Disputes” (Rekapitulasi Masalah Lahan di Areal HPHTI PT Arara Abadi Distrik), dikutip dalam AMEC Simons Forest Industry Consulting, “APP Pulp Mills & Sinar Mas Group Forestry Companies: Preliminary Wood Supply Assessment,” Document 2111 B1754aD10, 12 Oktober 2001, h. 32.

⁶⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan staf pusat APP dan Arara Abadi, Tangerang, 13 Februari 2002; dan staf lapangan di Perawang, Riau, 14 Februari 2002.

⁶⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Soebardjo, Direktur Arara Abadi, Tangerang, 13 Februari 2002 (Wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris).

pengamatan bahwa reformasi telah membuat masyarakat menjadi “lebih berani” dalam mendesak tuntutan mereka merupakan tanda betapa besarnya rasa takut masyarakat akibat diintimidasi di masa lampau. Ketiga, komentar pejabat tersebut menegaskan status kelas dua hak masyarakat asli, meskipun diakui oleh undang-undang. Pejabat Arara Abadi tersebut jelas menyadari bahwa masyarakat mempunyai hak ulayat,⁷⁰ tetapi secara tidak langsung menyatakan bahwa akhirnya biaya ganti rugilah yang menentukan apakah hak-hak ini akan diakui atau tidak.

Walaupun Indonesia mengakui hak ulayat dalam undang-undangnya, proses resmi bagi masyarakat lokal untuk mengajukan tuntutan atas lahan belum ada. Berhadapan dengan staf perusahaan dan pegawai pemerintahan lokal yang tidak responsif dan tidak dapat diminta pertanggung gugatannya, masyarakat mungkin mencoba mengajukan kasusnya ke pengadilan. Namun praktik korupsi dan penyuapan yang harus dilakukan menyebabkan cara ini menjadi tidak praktis bagi masyarakat lokal yang miskin dalam usaha mencari keadilan. Bahkan, perusahaan-perusahaan mengeluh bahwa pengadilan yang korup kadang-kadang meminta mereka memberi ganti rugi kepada penuntut yang tidak sah. Dalam ulasannya pada bulan Juni tahun 2002 mengenai sistem pengadilan di Indonesia, seorang Utusan Khusus tentang Kemandirian Hakim dan Pengacara (*Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers*) dengan terkejut menyimpulkan bahwa ia “tidak menyadari betapa korupsi sudah sedemikian merasuk ke semua sendi.”⁷¹ Penilaian ini dikuatkan oleh laporan penelitian yang rinci tentang sistem pengadilan yang disusun oleh Indonesian Corruption Watch. LSM independen ini mendokumentasikan korupsi dan penerimaan suap di semua tingkat proses pengadilan.⁷²

Karena tidak memperoleh surat kepemilikan dan sistem peradilan yang ada tidak menolong mereka, masyarakat lokal mempunyai beberapa cara untuk membuat pengaduan mereka didengar, dan pengaduan secara informal yang disampaikan ke para pejabat lokal sering dibubarkan oleh pihak yang berwajib, sehingga masyarakat lokal menjadi lebih tersingkir. Seperti yang dikatakan secara terbuka oleh pejabat polisi provinsi,

OK, mungkin kadang-kadang lahan disita tanpa diberi ganti rugi. Tetapi jika mereka tidak mempunyai surat-surat bukti kepemilikan, maka mereka tidak mempunyai hak sama sekali. Kebanyakan mereka tidak mempunyai surat bukti kepemilikan. Apa bukti tuntutan mereka? Jadi mereka tidak berhak atas apapun.⁷³

Lahan Arara Abadi yang luas tidak saja dirampas dari penguasaan lokal. Hutan alamnya juga dibabat habis, yang sebelumnya digunakan secara tradisional oleh masyarakat sekitar untuk usahatani lokal dan pengumpulan hasil hutan, termasuk pohon madu yang berharga secara ekonomi dan budaya yang terdapat di hutan alam, yang kepemilikannya diwariskan dari generasi ke generasi. Kebun buah-buahan dan pohon karet masyarakat juga dibabat. Lahan luas yang dikuasai untuk HTI pulp, digabung dengan konsesi-konsesi yang luas milik perkebunan pulp terbesar kedua di Indonesia, ditambah dengan konsesi-konsesi penebangan dan perkebunan kelapa sawit—menyisakan sedikit lahan yang dapat digunakan untuk memperoleh sumber penghidupan tradisional yang bergantung pada hutan (Peta B menunjukkan seluruh wilayah konsesi). Peraturan pemerintah mengharuskan semua lokasi dan ladang desa dihilangkan dari wilayah kerja HTI, dan penanaman tidak diizinkan dalam jarak 1,5 km dari desa-desa atau jalan.⁷⁴ Namun demikian, pohon-pohon akasia sudah biasa ditanam hingga ke pinggir

⁷⁰ Ia secara terang-terangan menyatakannya sebagai “hak ulayat”, yang secara resmi digunakan dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960 untuk mengakui hak masyarakat adat (salah satu Undang-undang yang dikerluarkan setelah Indonesia merdeka). Lahan yang pemiliknya tidak diketahui atau tidak dapat dibuktikan dengan surat kepemilikan diperlakukan sebagai lahan negara. Namun peraturan pelaksanaan undang-undang ini tidak pernah dikeluarkan dan pengaruh undang-undang ini di lapangan sangat kecil karena sebagai masyarakat tidak pernah diberitahu bahwa mereka harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat bukti hak kepemilikan.

⁷¹ Derwin Pereira, “U.N. Condemns Indonesia’s Justice” *Straits Times*, 23 Juli 2002.

⁷² “Lifting the Lid on the Judicial ‘Mafia’,” Indonesian Corruption Watch, Jakarta. 2002.

⁷³ Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat tinggi kepolisian di tingkat provinsi, 19 Februari 2002.

⁷⁴ Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK No. 743 /KPTS-II/1996, Surat Peraturan Bupati Kampar 21 November 1989.

jalan, dan di beberapa desa, hingga ke pintu dapur rumah-rumah penduduk desa. Seorang pria mengeluh, “Kalau kami ingin membangun kakus, kami harus menebang pohon akasia.”⁷⁵

Kenyataannya, perluasan APP/Sinar Mas Group yang dibiayai dari hutang telah menghasilkan pasokan serat kayu yang melampaui pasokan kayu dari perkebunan akasia dan hutan alam yang tersedia dalam konsesi Arara Abadi. Akibatnya APP/SMG harus membeli dari hutan alam tebang habis di luar wilayah konsesinya yang sudah sangat luas.⁷⁶ APP/SMG mengakui ketergantungannya pada pembukaan hutan alam untuk memenuhi kebutuhan pabrik: angka-angka yang dilaporkan APP/SMG kepada Human Rights Watch menunjukkan bahwa saat ini pabrik APP, PT Indah Kiat, di Perawang menggunakan kayu seperti itu untuk memenuhi 65 persen dari kebutuhan kayunya—dari total 9,8 juta ton per tahun—saat ini, dari jumlah itu, 25 persen berasal dari luar wilayah konsesinya (meskipun kritikus menyatakan angka itu mendekati 50 persen).⁷⁷

Saat ini, konsesi Arara Abadi meliputi 6 kabupaten. Pada saat dikeluarkan di akhir tahun 1980-an, HTI ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Akan tetapi, pada bulan Oktober tahun 2001, Arara Abadi mengumumkan keinginannya untuk memperluas areal operasinya sebesar dua-pertiga, yang berarti tambahan penebangan seluas 190.000 hektar hutan alam dalam lima tahun berikutnya untuk memasok kapasitas pabrik Indah Kiat Riau yang diperbesar.⁷⁸ Perluasan ini akan dilaksanakan melalui “usaha bersama” dengan rekan-rekan yang tidak ditentukan dan di bawah persyaratan yang tidak ditentukan. Lagipula, untuk memenuhi peningkatan kebutuhan akibat peningkatan kapasitas produksi, APP/Sinar Mas Group berencana untuk melipatduakan luas hutan alam yang akan dibabat dalam lima tahun mendatang.

Sekarang ini, insentif ekonomi menjadi tidak layak bagi APP dan pabrik-pabrik pulp di seluruh Indonesia untuk melanjutkan perluasan kapasitas yang berlebihan dan ketergantungan terhadap pembabatan hutan alam, dan tekanan keuangan yang kuat akibat biaya pabrik yang sangat besar dan hutang yang berasal dari kelompok kreditor (saat ini sebagian di antaranya menuntut APP untuk membayar kembali melalui proses litigasi) untuk melanjutkan penghematan dan meningkatkan produksi, tanpa memperhatikan konsekuensi terhadap hak-hak asasi dan lingkungan. Insentif seperti ini, terutama di saat peraturan yang efektif masih tetap tidak ada, akan tetap mengancam hak-hak asasi anggota masyarakat lokal.

IV. KESEMPATAN YANG HILANG UNTUK REFORMASI

Banyak analis percaya bahwa kegagalan dalam tata pemerintahan merupakan faktor penting yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena krisis ekonomi paling parah di Asia pada tahun 1997.⁷⁹ Akibat

⁷⁵ Aliansi Peduli Pelalawan (APPEL), *Prahara Abadi? Buku Putih Peristiwa Penyerangan Massal Karyawan Pam Swakarsa PT Arara Abadi*, (Pekanbaru, Riau: APPEL, Mei 2001).

⁷⁶ Barr, *Banking on Sustainability*.

⁷⁷ Barr, *Banking on Sustainability*.

⁷⁸ AMEC Simons Forestry Consulting, “APP Pulp Mills & Sinar Mas Group Forestry Companies: Preliminary Wood Supply Assessment,” Document 2111 B1754aD10, 12 Oktober 2001.

⁷⁹ Penyebab langsung kemerosotan nilai mata uang regional memang dan perekenomian pada tahun 1997 adalah pelarian modal asing yang berlangsung sangat cepat, kalangan analis keuangan sepakat bahwa salah satu akar keruntuhan ekonomi Indonesia adalah struktur fundamental perekonomian yang tercipta karena spekulai yang berlebihan, analisis risiko finansial yang sangat lemah dan terlalu mengandalkan hutang luar negeri sebagai modal. Semuanya ini berlangsung karena korupsi, tata pemerintahan yang lemah dan kelemahan peraturan sistem perbankan. Di antara para analis yang memiliki pendapat seperti ini adalah Ketua Bappenas sekarang, Kwik Kian Gie, Ekonom dari Amerika Paul Krugman, dan IMF serta ekonom dari World Bank sendiri, dan mantan Menteri Koordinasi Bidang Keuangan Rizal Ramli. Lihat “The Domsayers whose voices went unheeded” *Straits Times*, 23 Maret 1998; Mari Pangestu dan Maggir Habir, “Boom, Bust and Restructuring of Indonesian Banks,” IMF Working WP02/66, Washington, D.C., April 2002; “IMF Factsheet: IMF Response to the Asian Crisis,” International Monetary Fund, 17 Januari 1999, <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/asia.htm> (diambil pada tanggal 3 Oktober 2002); “Combating Corruption is Key to Indonesia’s Economic Recovery, World Bank Advises,” World Bank Siaran pers No. 99/1947/EAP, 19 September 1998 <http://www.worldbank.org/html/extdr/extme/1947.htm>

krisis tersebut, dalam waktu 5 bulan, nilai rupiah Indonesia turun 70 persen, inflasi naik 80 persen, dan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat lebih dari 60 persen.⁸⁰ Bersamaan dengan peristiwa ini, persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto dipenuhi dengan protes dan slogan yang menjadi terkenal, yaitu “korupsi, kronisme, dan nepotisme.” Persepsi ini menjadi sumber tekanan yang penting, yang akhirnya memaksa Soeharto turun dari jabatannya pada bulan Mei 1998. Meskipun harapan terhadap reformasi setelah Soeharto mundur begitu tinggi, akar penyebab krisis tidak ditangani, termasuk kegagalan penegakan hukum dan pemerintahan yang telah memperlancar pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam hal-hal penting, respon pemerintahan paska-Soeharto hanya memperburuk kehidupan masyarakat di Riau.

Bab ini pertama akan menyoroti bagaimana proses restrukturisasi bank setelah krisis ekonomi tetap memberikan insentif yang besar bagi perluasan industri kehutanan. Lalu dilanjutkan dengan kajian terhadap reformasi yang berlangsung setelah pemerintahan Soeharto, dengan perhatian khusus pada efek proyek raksasa desentralisasi administrasi dan keuangan fiskal untuk urusan hutan dan masyarakat hutan. Walaupun berbagai langkah menuju reformasi telah dilakukan dalam pemerintahan paska-Soeharto, perubahan yang berarti masih jauh dari jangkauan. Ini akibat niat baik politik yang rendah dan perhatian terhadap perlindungan hak-hak asasi yang masih sangat kurang. Pelaksanaan langkah-langkah untuk menangani kemarahan masyarakat, yang berakar pada ketidakadilan ekonomi yang diwariskan Soeharto, masih sedikit.

Keruntuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 mendapat sorotan tajam dari para investor di seluruh dunia, tetapi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pedesaan tidak mendapat perhatian yang sama. Akibat pengelolaan yang buruk dan penanganan keuangan yang lemah, perusahaan-perusahaan yang berhutang sangat besar menambah pinjamannya untuk memperbesar kapasitas produksi. Dengan jumlah hutang yang semakin besar, perusahaan-perusahaan tersebut semakin perlu untuk mempertahankan volume produksi yang besar dengan biaya operasi yang rendah, supaya dapat menghindari ambuknya keuangan. Tanpa adanya pengawasan pemerintah dan penegakan hukum yang tepat, tekanan keuangan tersebut mendorong perusahaan-perusahaan tersebut memperbesar operasinya yang menyebabkan pelanggaran hak-hak asasi penduduk lokal terus berlangsung.

Setelah “Keajaiban”: Restrukturisasi Bank dan Hutan

Krisis ekonomi Asia Timur tahun 1997-1998 memberi pelajaran yang sangat penting, yaitu pertumbuhan pesat tanpa tata pemerintahan yang baik, pada tingkat pemerintah dan perusahaan, dapat menjurus langsung ke krisis nasional. Tingkat pertumbuhan di Indonesia pada masa Orde Baru tidak buruk, tetapi sebagai negara yang patrimonial, negara ini tidak mempunyai kerangka kerja kelembagaan yang dapat menjamin agar tujuan-tujuan pihak swasta tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

—Bank Dunia (tekanan ditambahkan), 2001⁸¹

(diambil pada tanggal 4 November 2002); “Recovery from the Asian Crisis: The IMF Role,” IMF staff, 23 Juni 2000, <http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/062300.htm> (diambil pada tanggal 3 Oktober 2002); dan Jonathan Pincus and Rizal Ramli, “Indonesia: From Showcase to Basketcase” *Cambridge Journal of Economics* 22 (6): 723-34, 1998.

⁸⁰ Angka-angka yang dikutip oleh James Wolfensohn, dalam pidatonya di depan pertemuan tahunan World Bank/IMF tahun 1998. Ia mengutip angka 11 persen sebelum 1997, tetapi angka ini waktu itu pun masih bisa dikatakan kontroversial. Dr. Jeffrey Winters, seorang profesor ilmu politik dari Northwestern University, pernah bekerja sebagai konsultan USAID selama awal tahun 1990-an. Ia melaporkan bahwa angka perkiraan tentang kemiskinan semata-mata merupakan rekayasa pemerintah dan angka yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa lembaga-lembaga donor internasional mengetahui hal ini tetapi toh tetap menggunakan angka-angka ini berkali-kali. Marcus Brauchli dan Jay Solomon, “Speak No Evil: Was the World Bank Part of Indonesia’s Problem?” *Asian Wall Street Journal*, 15 Juni 1998. Dalam pidatonya pada tahun 1998, Wolfensohn pun mengakui bahwa angka perkiraan 11 persen ini didasarkan atas penetapan garis kemiskinan ini didasarkan atas jumlah pendapatan 1 dolar AS per hari, yang tentu saja mengaburkan posisi masyarakat yang pendapatannya 1,25 dolar per hari.

⁸¹ World Bank, *Indonesia: Environment and Natural Resources in a Time of Transition* (Washington, D.C.: The World Bank Group, 2001).

Pada masa tahun 1980-an dan 1990-an, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-10 persen per tahun, membuat Indonesia menjadi salah satu negara “Macan” Asia dalam bidang ekonomi. Kondisi ini berubah total pada bulan Agustus 1997. Menyusul ambruknya baht Thailand, investasi asing melarikan diri dan terjadi kekacauan dalam spekulasi nilai mata uang. Kepanikan para investor dan penurunan nilai mata uang “menular” ke Indonesia dan nilai rupiah Indonesia mulai jatuh, turun 70 persen dalam waktu hanya lima bulan. Tingkat inflasi naik hingga 80 persen dan ekonomi menyusut sebesar 14 persen. Tingkat pengangguran naik hampir 20 persen. Bagi yang beruntung dapat tetap bekerja, upah riil turun sebesar 35 persen, sementara harga pangan meningkat 115 persen.⁸² Para pejabat memperkirakan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat lebih dari 60 persen.⁸³

Menanggapi krisis ekonomi dan keruntuhan sistem perbankan, pada awal tahun 1998 IMF membantu pembentukan Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN) yang bertujuan melikuidasi, menggabung (“merger”), atau merekapitalisasi bank-bank yang tidak sehat dan menjual aset-aset perusahaan-perusahaan berhutang senilai Rp 600 triliun untuk memulihkan likuiditas yang dipinjamkan ke bank-bank yang tidak sehat pada tahun 1997 dan mengurangi hutang dalam negeri. BPPN, yang mandatnya seharusnya berakhir pada tahun 2004, telah dilanda berbagai kontroversi dan perubahan kepemimpinan⁸⁴ karena kelambatan perkembangan penjualan aset, rendahnya tingkat pemulihan (10-20 persen), dan berbagai tuduhan tindakan kolusi dengan para kreditor yang mempunyai kekuasaan. Para kreditor tersebut, yang kebanyakan memiliki saham utama di perusahaan kehutanan, meminta perpanjangan jadwal pembayaran hutang, pengurangan hutang, atau pembelian kembali aset-aset dengan harga yang lebih rendah.⁸⁵

Para analis secara sangat yakin menunjukkan bahwa persoalan kredit macet, salah kelola, dan pengaturan perusahaan yang buruk telah berlangsung selama ini dan akan terus berlangsung dalam sektor kehutanan.⁸⁶ Dari total hutang swasta kepada BPPN sebesar 51,5 miliar dolar AS pada tahun 2000, sebesar 3,1 miliar dolar AS adalah pinjaman untuk industri kehutanan; lebih dari setengahnya merupakan kredit bermasalah.⁸⁷ Selain hutang dalam negeri, produsen pulp dan kertas Indonesia mempunyai hutang sebesar 17 miliar dolar AS dalam bentuk valuta asing. Dari jumlah hutang tersebut, 85 persen adalah hutang Sinar Mas (12 miliar dolar AS) dan Raja Garuda Mas (1,6 miliar dolar AS), yang menjalankan dua operasi perusahaan pulp dan kertas terbesar di Indonesia dan keduanya berada di Riau.⁸⁸

⁸² World Bank, *Indonesia in Crisis: A Macro-Economic Update* (Washington, D.C.: The World Bank Group, 1998).

⁸³ Brauchli dan Solomon, “Speak No Evil...” *Asian Wall Street Journal*.

⁸⁴ Selama empat tahun ada tujuh orang yang menduduki jabatan ketua.

⁸⁵ M. Taufiqurohman, Ronny Fibri, Agus Hidayat, dan Iwan Setiawan, “The Big Fish Never Lose,” *Tempo*, 28 Januari 2002. Mantan Presiden Abdurahman Wahid bahkan memerintahkan kepada Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk menunda penyidikan raja tekstil dan penghutang terbesar dari Texmaco Group, Marimutu Sinivasan, Prajogo Pangestu dari Barito Pacific Group, dan Syamsul Nursalim dan Gajah Tunggal Group. “Inequality before the Law,” *Jakarta Post*, 21 Oktober 2001.

⁸⁶ Christopher Barr, David Brown, Anne Casson, dan David Kaimowitz, “Corporate Debt and Indonesian Forestry Sector,” dalam *Which Way Forward? People, Forests and Policymaking in Indonesia*, Carol J. Pierce Colfer, dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, eds., (Washington, D.C.: Resources for the Future Press, 2002); Barr, “Profits on Paper” dan *Banking on Sustainability*; Brown, “Addicted to Rent” dan “Forgive Us Our Debts”; Scotland, Frasier and Jewel, “Roundwood Supply and Demand”; Casson, “The Hesitant Boom”; Stephanie Fried dan Titi Soentoro, “ECA Finance in Indonesia: Ecological Destruction and Corruption” Environmental Defense and Bioforum, Occasional Paper 2, Washington, D.C., 1 Desember 2000; dan Haike Mainhardt, “IMF Intervention in Indonesia: Undermining Macroeconomic Stability and Sustainable Development by Perpetuating Deforestation,” WWF Macroeconomics Program Office, Washington, D.C., Agustus 2001.

⁸⁷ Brown, “Addicted to Rent”; and Barr, Brown, Casson and Kaimowitz, “Corporate Debt” memperkirakan bahwa 70 persen dari hutang ini berada di tangan sepuluh konglomerat terbesar. Konglomerat yang sama juga berhutang 2,4 triliun dolar AS dalam bentuk kredit macet di dalam negeri dan hutang luar negeri lainnya sebesar 15 triliun dolar AS.

⁸⁸ Barr, Brown, Casson and Kaimowitz “Corporate Debt”, Barr, *Banking on Sustainability*.

Kredit macet yang telah berakumulasi sejak tahun 1998 ini sebagian besar adalah akibat *due diligence* biaya dan risiko proyek yang tidak tepat. Lazimnya, risiko ini muncul karena ada asumsi bank bahwa pemerintah akan menutupi seluruh kerugian. Sejak tahun 1998, IMF mengharuskan pemerintah mengeluarkan jaminan penuh untuk seluruh bank supaya dapat mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Ini dilakukan agar masyarakat tidak menarik depositnya dari bank, meskipun sebelum tahun 1998 terbentuk pengertian implisit bahwa pemerintah akan menutupi pinjaman yang tidak terbayar karena para debitor mempunyai pengaruh dalam sektor pemerintahan dan perbankan. Pengertian ini jelas merupakan bentuk *aji mumpung (moral hazard)*, karena risiko tidak ditanggung oleh para debitor, sehingga justru mendorong para penghutang mengambil tindakan berisiko tinggi daripada menjatuhkan hukuman kepada mereka.⁸⁹

Kelamahan dalam hal *due diligence* tercermin dalam rekapitalisasi berulang-ulang yang dilakukan pemerintah terhadap 7 bank domestik yang dikuasai atau dibentuk oleh para konglomerat.⁹⁰ Dari sejumlah bank ini, enam bank dimiliki oleh para konglomerat yang mempunyai hubungan dengan perusahaan kehutanan. Contoh utama dari dinamika ini adalah Bank International Indonesia (BII), yang dikuasai oleh Sinar Mas, yang juga menguasai APP. BII telah direkapitalisasi melalui penawaran saham yang lebih banyak untuk menambah modal. Karena tidak ada pembeli lain yang tertarik, saham-saham tersebut dibeli oleh pemerintah Indonesia senilai Rp. 21 triliun, atau 2 miliar dolar AS, meskipun bank tersebut mempunyai kredit macet sebesar 1,2 miliar dolar AS ke cabang-cabang Sinar Mas; dari jumlah tersebut 1 miliar dolar AS adalah hutang APP.⁹¹ Sebenarnya, bank ini meminjamkan uang ke cabang-cabangnya sendiri (yang kemudian tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut), sementara sebagai pembeli utama hutang baru tersebut, pemerintah secara efektif menjadi penjamin pinjaman yang macet tersebut.

BPPN dan IMF baru-baru ini menyetujui penawaran saham baru untuk dilakukan BII senilai 535 juta dolar AS, meskipun pemerintah mengakui kemungkinan akan menjadi pembeli tunggal saham tersebut, seperti yang terjadi pada penawaran saham tahun 2001 senilai 1,5 miliar dolar AS. Dengan bantuan IMF, pemerintah menutupi pinjaman yang kemudian dipinjamkan oleh Sinar Mas ke kelompoknya sendiri dan kemudian gagal mengembalikannya. Tanpa adanya pengawasan BPPN dan IMF yang akan menjamin pergantian kepemilikan,⁹² bank-bank akan direkapitalisasi dan aset-aset dijual dengan potongan harga sebesar 10-30 persen dari nilai asal, sehingga para pemilik lama dapat membelinya kembali dan melikuidasi 70-90 persen hutang mereka dengan gratis.⁹³

Sebagai pembeli utama saham yang ditawarkan BII, sekarang pemerintah memegang 80 persen saham bank tersebut, dan tetap enggan untuk menutupinya. Pemerintah tetap berpendapat bahwa jika BII dibiarkan bangkrut, maka akan membutuhkan biaya yang lebih banyak daripada merekapitalisasi karena pemerintah harus

⁸⁹ "RI Banking System: Rewarding the Bad Guys" oleh Marzuki Usman, mantan ketua Badan Pengendalian Pasar Permodalan (Bapepam). *Jakarta Post*, 24 Juli 2002. Lihat juga "Boom, Bust, and Restructuring of Indonesian Banks" Mari Pangestu and Manggi Habir, IMF Working Paper, Jakarta, April 2002. Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk memberikan masa penjaminan sampai dengan Februari 2004. Tindakan ini oleh majalah Tempo disebut "Hadiah paling berharga dari Menteri Keuangan Boediono kepada masyarakat Indonesia" dan menggantikannya dengan jaminan tabungan seperti model yang diberlakukan di AS Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) untuk nilai tabungan yang lebih kecil dari Rp100 juta. "Changing the Bedclothes" *Tempo*, 5 Agustus 2002.

⁹⁰ Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), Monthly Report no 11, Februari 2001. <http://www.bppn.go.id> (diambil pada tanggal 3 Oktober 2002).

⁹¹ Tom Wright and I Made Senatana, "Foreign Creditors Call for Independent APP Management" *Dow Jones Newswire*, 24 Juni 2002.

⁹² Berbagai peraturan resmi pemerintah melarang pemilik untuk membeli kembali aset yang diagunkan karena kredit macet dengan potongan harga, tetapi sebagian besar analis setuju bahwa kemungkinan pembelian kembali seperti ini sulit dicegah dan akan terjadi. "Sharkbait?" *Tempo*, 30 Juli 2002.

⁹³ Lihat juga, M. Taufiqurohman, Leanika Tanjung and Rian Suryalibrata, "Party Time for the Rich" *Tempo*, 23 Juli 2002; Dadan Wijaksana, "Bad Debtors May Benefit from IBRA Loan Auction" *Jakarta Post*, 15 Juli 2002; Timothy Mapes, "IBRA Unit Halts Sales On Fine From Regulator --- Decision Crimps Indonesia's Reform Plans" *Asia Wall Street Journal*, 5 Juni 2002.

menggantikan simpanan para penabung yang hilang. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Analisis keuangan Indonesia Drajat Wibowo, yang menentang penawaran saham baru, mengkritik pendapat ini. Drajat mengemukakan bahwa pada tahun 1999, ketika rekapitalisasi pertama terjadi, jumlah deposit saat itu adalah Rp13 triliun; sebelum tahun 2001, pemerintah mengeluarkan Rp. 21 triliun dan Rp. 5,4 triliun tambahan untuk penawaran saham baru pada tahun 2002.⁹⁴ Biaya tersebut terus meningkat karena pemerintah merekapitalisasi BII secara berulang-ulang.

Sementara itu, dana untuk merekapitalisasi bank-bank yang bangkrut berjumlah 64 miliar dolar AS dalam bentuk hutang publik (dipinjam dari IMF dan dari surat obligasi), jumlah terbesar yang dikeluarkan untuk menjamin bank oleh suatu negara manapun di dunia.⁹⁵ CLSA (suatu unit kelompok jasa keuangan Credit Lyonnais) memperkirakan bahwa hutang publik Indonesia mencapai *109.1 persen dari PDB* tahun lalu, meningkat dari 23 persen pada tahun 1996 sebelum terjadi krisis keuangan.⁹⁶ Diperkirakan pada tahun 1999/2000 kurang lebih 44 persen anggaran negara digunakan untuk membayar hutang ini, dan pada tahun 2004 persentase ini akan menjadi lebih dari 55 persen.⁹⁷ Selain menghabiskan anggaran negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pelayanan masyarakat, batas jatuh tempo sebagian besar pinjaman tersebut yang segera terjadi pada tahun 2003-2004 mengancam terjadinya krisis ekonomi lebih lanjut. Dalam sebuah laporan bulan November untuk negara-negara asing yang memberi bantuan dan pinjaman ke Indonesia, Bank Dunia memperingatkan bahwa tingkat hutang negara dan jasa hutang yang tinggi “bukan saja merupakan produk ketidakstabilan yang dialami Indonesia selama empat tahun terakhir – tetapi sekarang juga menjadi penyebab potensial ketidakstabilan ekonomi.”

Produksi yang berlebihan dan hutang APP

Perluasan kapasitas produksi sektor pulp dan kertas Indonesia pada masa sepuluh tahun terakhir dibiayai oleh hutang. Sejumlah 12 miliar dolar AS dikumpulkan dalam bentuk pinjaman modal langsung atau penawaran surat obligasi di pasar Amerika Utara dan Eropa – suatu bentuk investasi yang ternyata merupakan pertaruhan yang buruk.

Dengan beban hutang sebesar 13,9 miliar dolar AS, APP menjadi contoh jelas spekulasi yang sembrono. Untuk membiayai perluasan operasinya dan untuk melanjutkan pembayaran bunga hutang-hutang sebelumnya, APP mulai mengakumulasi hutang valuta asing dalam jumlah besar selama tahun 1990-an dari berbagai ragam lembaga keuangan di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Strategi ini terbukti terus berhasil, bahkan setelah terjadi krisis ekonomi. Akan tetapi, pada bulan Maret tahun 2001, entusiasme investor berbalik arah ketika APP gagal membayar hutang-hutangnya. Strategi APP dalam memperoleh hutang yang lebih banyak untuk digunakan membayar hutang sebelumnya mulai ambruk pada awal tahun 1990-an ketika batas jatuh tempo pinjaman-pinjaman tersebut tiba dan harga kertas dunia jatuh.⁹⁸ APP membutuhkan hampir 1 miliar dolar AS untuk membayar bunga obligasinya saja—yaitu jumlah yang sama dengan setengah dari bunga tahunan total hutang negara Indonesia pada tahun 1997, atau seperlima dari total tahun 2000. Selain itu, sebagian besar hutang APP berasal dari sumber-sumber dari bank-bank di luar negeri, dan pembayaran pinjaman-pinjaman dalam mata uang dolar menjadi sangat tinggi setelah rupiah jatuh. Pada tanggal 5 Juli 2001 saham APP dicopot dari New York

⁹⁴ Dadan Wijaksana, “Experts Criticize IBRA’s Plan on BII’s Rights Issue” *Jakarta Post*, 15 Mei 2002; and M. Taufiqurohman, Agus S. Riyanto and Rian Suryalibrata, “Red Carpet for Lousy Performers” *Tempo*, 4 Mei 2002..

⁹⁵ Dana dari likuidasi 13 triliun dolar AS ternyata disalah gunakan oleh bank untuk melakukan ekspansi dan spekulasi dengan mata uang rupiah.

⁹⁶ “In Asia, Indonesia Looks Most Vulnerable to Argentine-Style Crisis” *International Herald Tribune*, 15 Januari 2002.

⁹⁷ Bert Hoffmann, Senior Economist at the World Bank Indonesia, “Issues in Indonesia’s Budget Management” DFID workshop for the Indonesian Department of Defense, Jakarta, 26-27 Februari 2000. [http://lnweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/BH-022702/\\$File/BH-022702.pdf](http://lnweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/BH-022702/$File/BH-022702.pdf) (diambil pada tanggal 4 November 2002).

⁹⁸ Kalangan analis industri menyatakan bahwa 40 persen harga pada tahun 2000/2001 sebagai merupakan akibat dari (bersamaan dengan kemerosotan perekonomian di AS) karena kapasitas produksi yang berlebihan dalam persaingan “agresif” antara pabrik pulp APP dan APRIL (*Ausnews Pulp & Paper Yearbook 2001*, Hobart, Tasmania: Ausnews Intelligence Service). Lihat juga Prime Sarmiento, “Aggressive Sales Of APP Pulp Drag Market Lower – Sources” *Dow Jones Newswires*, 4 Mei 2001.

Stock Exchange (NYSE).⁹⁹ Nilai saham turun dari 16,25 dolar AS per saham pada bulan September tahun 1997 menjadi hanya 8 sen dolar AS pada saat ditutup tahun 2001. Berita utama tentang APP di berbagai jurnal keuangan, yang pada bulan Oktober tahun 2000 mengumumkan potensi investasi APP sebagai “Rongsokan Menjadi Emas” pada bulan Agustus tahun 2001 berubah menjadi “Transaksi Terburuk di Asia.”¹⁰⁰

Masalah hutang spektakuler APP tersebut menunjukkan bagaimana risiko keuangan yang signifikan telah dilalaikan dan terus diabaikan oleh seluruh pihak yang terlibat—oleh APP, para investor dan penjamin, pengatur negara Indonesia, dan para donor internasional. Seperti operasi pulp dan kertas lainnya yang bermasalah, risiko ini mencakup potensi besar untuk timbulnya konflik sosial di sekitar operasi pabrik. APP dan para konglomerat lain di sektor kehutanan telah mengabaikan risiko ini karena mereka tidak memiliki motivasi untuk memperhatikannya dan merasa yakin bahwa mereka dapat menghindarkan diri dari beban tanggung jawab utama dalam bidang keuangan dan hukum.

“Reformasi” dan Sektor Kehutanan

Kejatuhan Soeharto pada bulan Mei tahun 1998 menggembar-gemborkan reformasi pemerintahan untuk semua dan berakhirnya “kolusi, korupsi, dan nepotisme.” Perubahan yang mendadak dan dramatis dalam retorika politik yang berlaku saat itu membawa perubahan yang membangkitkan harapan ke arah pengelolaan sumber daya yang lebih demokratis. Berbagai lembaga keuangan mengakui secara terbuka beban yang tidak pantas ditanggung oleh perekonomian bangsa sebagai akibat korupsi, dan tentu saja menyalahkan ‘kapitalisme kroni’ pemerintahan Soeharto atas krisis yang terjadi. Lebih jauh lagi, beberapa donor internasional utama akhirnya juga mengakui bahwa korupsi di masa Soeharto telah menghabiskan sumber daya hutan, yang hanya memberi sedikit keuntungan kepada masyarakat atau pemerintah lokal tempat penebangan hutan berlangsung selama ini. Para donor tersebut secara terbuka juga menyoroti risiko akibat penggunaan hutan secara serampangan terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan.¹⁰¹

Dengan pergantian pemerintahan yang telah terjadi, masyarakat menuntut pelaksanaan reformasi dan distribusi penguasaan kekayaan yang lebih merata dari hasil penggalian sumber daya alam. Sebagai salah satu penyumbang PDB tertinggi dan pemasok 60 persen produksi minyak nasional, tetapi lebih dari 40 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, Riau merupakan salah satu contoh yang sangat buruk dari ketidakadilan dalam perolehan pendapatan¹⁰²—suatu kenyataan yang mendorong gerakan yang kecil tetapi vokal untuk memisahkan

⁹⁹Suatu perusahaan “dicopot”, atau sahamnya dikeluarkan dari perdagangan saham di NYSE, jika harga sahamnya turun di bawah ambang batas terendah 1 dolar/saham.

¹⁰⁰ Abe De Ramos, “From Junk to Gold” *Corporate Finance*, Oktober 2000; dan Michael Shari, “Asia’s Worst Deal” *Business Week*, 31 Agustus 2001.

¹⁰¹ Lihat hasil pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) tahun 2000- 2002, termasuk pertemuan paska Post-CGI Januari 2000 yang dilaksanakan di World Bank dengan judul “Removing the Constraints”, yang khusus untuk membicarakan reformasi di sektor kehutanan; Letter of Intent with the IMF, Januari 1999; pernyataan Menteri Kehutanan kepada CGI, 1 Februari 2000. Sebagian besar dorongan untuk melakukan reformasi di bidang kehutanan setelah kejatuhan Soeharto boleh dikatakan merupakan hasil keterlibatan IMF dan CGI di sektor kehutanan, dengan menetapkan persyaratan untuk pinjaman sementara sebesar 43 triliun dolar AS dan berbagai pinjaman bilateral dan multilateral selanjutnya. Selain itu World Bank juga menyelenggarakan seminar paska-CGI pada tanggal 26 Januari 2000 yang berjudul “Removing the Constraints”. Seminar ini mempertemukan berbagai pihak yang berkepentingan, dari kalangan pemerintah (termasuk wakil-wakil dari Departemen Kehutanan, Keuangan, Perdagangan dan Perencanaan) dan juga perwakilan dari masyarakat sipil, lembaga-lembaga akademis serta lembaga-lembaga donor bilateral dan multilateral untuk mendiskusikan reformasi di sektor kehutanan. Setelah seminar ini pemerintah Indonesia menyetujui untuk mendirikan suatu badan Inter-Departmental Committee on Forest (Komisi AntarDepartemen untuk Kehutanan) yang bertugas merumuskan kebijakan kehutanan nasional dan berupaya mengatasi delapan isu terpenting yang dibicarakan dalam seminar tersebut. Delapan isu ini adalah: tindakan terkoordinasi untuk mengatasi penebangan liar, khususnya yang berlangsung di dalam kawasan lindung dan taman nasional; mengurangi industri kehutanan untuk menyeimbangkan antara permintaan kayu dan pasokan kayu; penutupan industri-industri kehutanan yang dibebani hutang berat dan sekarang berada dalam pengawasan BPPN; dan mengaitkan kemungkinan penghapusan hutan dengan pengurangan kapasitas produksi. Namun demikian kemajuan yang dicapai sampai sekarang masih sangat kecil.

¹⁰² “Riau Termiskin di Indonesia” *Riau Pos*, 10 Maret 1999; dan “Pembangunan SDM” *Riau Pos*, 9 April 1999.

diri.¹⁰³ Tekanan untuk melakukan reformasi ini, terutama setelah pelaksanaan referendum Timor Timur,¹⁰⁴ akhirnya mendesak beberapa perubahan di birokrasi pemerintahan yang sangat sentralistis. Presiden masa transisi, B.J. Habibie, menandatangani undang-undang desentralisasi administratif dan fiskal (Undang-undang No.22/1999 dan 25/1999),¹⁰⁵ yang secara teoritis membiarkan pemerintah kabupaten untuk menjalankan pemerintahan sendiri dalam hampir semua bidang kecuali dalam beberapa bidang pokok tertentu.¹⁰⁶ Undang-undang yang baru ini juga memberdayakan kabupaten untuk mengeluarkan izin pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya dikeluarkan oleh departemen-departemen pusat dan menerima pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dari minyak sebesar 15 persen, gas alam 30 persen, pertambangan, perikanan, dan kehutanan sebesar 80 persen yang berasal dari usaha-usaha sumber daya yang terdapat dalam wilayah masing-masing.¹⁰⁷

Akan tetapi, hingga saat ini, demokrasi di bidang pengelolaan sumber daya alam masih berubah-ubah, dan beberapa perubahan kebijakan justru menambah tekanan pada hutan. Desentralisasi dan reformasi, yang seharusnya menciptakan keadilan dan keberlanjutan, malah menimbulkan persoalan perebutan sumber daya yang rumit, bukan saja di antara pusat dan daerah pinggiran, tetapi juga di antara pihak-pihak yang mengaku mewakili kepentingan “lokal.” Selain itu, sejak pelaksanaan desentralisasi pada bulan Januari tahun 2001, berbagai provinsi dan kabupaten administratif baru bertambah dengan cepat. Jumlah provinsi bertambah dari 26 menjadi 33, dan jumlah kabupaten meningkat menjadi 390. Di Riau, jumlah kabupaten melompat dari 6 menjadi 15. Penguasaan atas sumber daya alam yang berharga sering memegang peran utama dalam penentuan ulang batas-batas administratif, sementara para pejabat mencoba membatasi penguasaan atas pemanfaatan sumber daya dan pendapatan. Contohnya di Sulawesi Selatan di sekitar pertambangan nikel INCO, di Maluku Utara di sekitar pertambangan emas, di pulau-pulau lepas dari Riau di sekitar wilayah pembangunan industri yang menguntungkan di zona perdagangan bebas Batam dan ekspor pasir ke Singapura.¹⁰⁸ Skenario ini, yang disusun dalam konteks penegakan hukum sistem peradilan yang korup dan tidak berfungsi, telah meningkatkan perebutan penguasaan sumber daya di daerah.

Undang-undang desentralisasi, yang secara resmi dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001, untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan (dan untuk beberapa daerah, sejak masa kolonial) memberi janji demokrasi bagi pemerintah daerah sehingga berhak mengatur urusannya masing-masing. Tetapi, janji perubahan administratif yang ambisius ini tidak diiringi oleh perencanaan yang baik. Setelah 56 tahun menjalani pemerintahan yang sentralistis, tugas maha besar membangun infrastruktur administrasi kabupaten, mengembangkan kapasitas pegawai pemerintah dan birokrasi dalam mengelola sumber daya baru, dan memindahkan lebih dari dua juta pegawai negeri dari kantor pusat ke kantor-kantor provinsi, membuat banyak kabupaten mengalami kesulitan besar dalam wewenang dan tanggung jawab mereka yang baru. Akibat tidak ada pengawasan atas peraturan lokal atau anggaran, pemerintah lokal banyak yang mengambil kesempatan untuk mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan mereka menarik pajak yang tinggi dari investasi, mengubah produk-produk ilegal (termasuk kayu

¹⁰³ “Kedaulatan Riau Dideklarasikan: Riau Merdeka Menyusul” *Riau Pos*, 16 Maret 1999; dan presentasi Gubernur H.E. Saleh Djasit, “A View from the Provinces: Riau” yang disampaikan di depan masyarakat AS-Indonesian, Washington, D.C., 18 September 2001.

¹⁰⁴ Suatu referendum yang disponsori oleh PBB untuk kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia dilakukan pada bulan Agustus 1999. Referendum ini menghasilkan mayoritas suara rakyat Timtim yang menuntut kemerdekaan. Ketika hasil referendum diumumkan, kalangan milisi yang setia kepada Indonesia, yang ditengarai telah disponsori dan dipersenjatai oleh kalangan militer Indonesia, mulai melakukan perusakan dan pembunuhan brutal di Dili. Pasukan perdamaian PBB akhirnya datang pada tanggal 20 September 1999.

¹⁰⁵ Pertama kali dimandatkan oleh MPR pada tahun 1998 (Tap MPR No XV/MPR/1998 tentang Desentralisasi Administrasi dan Keuangan) setelah Soeharto mundur dari jabatannya.

¹⁰⁶ Beberapa kebijakan yang masih ditangani oleh pemerintah pusat adalah mengenai hubungan luar negeri, keamanan nasional, peradilan, fiskal dan agama.

¹⁰⁷ Beberapa daerah mendapatkan otonomi khusus seperti Papua dan Aceh. Daerah seperti ini akan mendapatkan persentase yang lebih tinggi dari hasil sumber daya alam (70 persen dari hasil minyak dan gas dan 80 persen hasil kehutanan, perikanan dan pertambangan) dalam upaya untuk mengurangi gerakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Indonesia.

¹⁰⁸ Christopher Duncan, “The Aftermath of Civil War” *Inside Indonesia*, Januari 2002; and “Menyalip Pesta di Tikungan” *Gatra*, 27 Juli 2002.

yang diambil dari hutan alam atau taman nasional) menjadi “legal” hanya dengan membayar pajak daerah.¹⁰⁹ Peraturan tingkat nasional, seperti peraturan konservasi sumber daya hutan, ditiadakan pada tingkat lokal karena di bawah otonomi daerah, peraturan tersebut tidak lagi mengikat.

Pelaksanaan reformasi yang tidak lengkap menyebabkan ketidakpastian dan kekacauan dalam hal yurisdiksi dan membuat banyak pejabat di pemerintah pusat meminta berbalik ke sentralisasi. Bahkan, sewaktu laporan ini disiapkan, undang-undang untuk kembali ke sentralisasi disahkan untuk berbagai aspek perizinan dan perencanaan konservasi kehutanan¹¹⁰ dan rancangan undang-undang yang memberi kekuasaan kepada Presiden untuk membubarkan DPRD dan mencabut undang-undang daerah.¹¹¹ Alasan tindakan ini bermacam-macam. Para nasionalis keras di kalangan pemerintah, salah satunya Presiden Megawati, menyatakan keprihatinan mereka tentang desentralisasi yang berpotensi menjadi motor timbulnya rasa “kebanggaan etnis yang berlebihan” dan disintegrasi kesatuan nasional.¹¹² Para pendukung industri menyatakan kekhawatiran mereka tentang faktor kenaikan pajak dan ketidakpastian hukum yang terkait dengan desentralisasi merupakan faktor yang merugikan bagi investasi. Sementara itu, para pemerhati lingkungan mengkhawatirkan faktor kelemahan penegakan hukum dan keharusan untuk menghasilkan pendapatan lokal akan mengarah ke pengurasan sumber daya alam secara cepat. Berbagai kritik tersebut berasal dari kenyataan bahwa desentralisasi yang dilaksanakan sering menggantikan pemerintahan pusat di Jakarta yang tidak transparan dan tidak bertanggung jawab dengan bentuk yang sama tetapi skalanya lebih kecil di daerah. Hingga saat ini, desentralisasi telah gagal memberikan solusi untuk persoalan kurangnya partisipasi politik yang berarti (baik di tingkat lokal dan nasional) dan persoalan penegakan hukum yang masih sangat lemah.

Provinsi Riau merupakan contoh kasus. Dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit (5 juta orang) dan kekayaan sumber daya alamnya, Riau dipandang sebagai salah satu “pemenang” dalam desentralisasi. Walaupun beberapa provinsi yang tidak memiliki sumber daya alam telah mengalami penderitaan di bawah tanggung jawab keuangan yang baru bagi pemerintah daerah dan kebijakan pengurangan pendapatan dari pusat, beberapa analisis menggambarkan Riau sebagai “Brunei yang lain” – karena sekarang dapat mengakses pendapatan sebanyak 15 persen dari minyak dan 80 persen dari hutan, sehingga dalam tahun pertama memperoleh lonjakan pendapatan tahunan provinsi dari Rp 185 miliar (19,9 juta dolar AS) menjadi Rp 3,98 triliun.¹¹³ Memang, data IMF and Bank Dunia menunjukkan “Kapasitas Total Pendapatan Per Kapita” di Riau sebagai yang tertinggi kedua di Indonesia (setelah Kalimantan).¹¹⁴ Akan tetapi, bukti pendapatan baru ini sukar diperoleh di daerah pedesaan di Riau. Kenaikan pendapatan tersebut belum terlihat memperbaiki berbagai pelayanan atau kapasitas pemerintahan lokal. Desentralisasi belum memperbaiki jalan-jalan yang rusak, sekolah-sekolah dan rumah sakit-rumah sakit yang kekurangan dana yang berada di provinsi tersebut. Pada saat penelitian di lapangan, para peneliti HRW mengamati gubuk-gubuk kayu sederhana, tanpa listrik atau air ledeng, memenuhi pinggiran perkebunan kelapa sawit dan akasia yang luas, dan berderet di jaringan pipa minyak yang menyebrang seluruh provinsi, kadang-kadang melewati halaman depan masyarakat.

¹⁰⁹McCarthy, “Wild Logging.” Bentuk lain dari penyelundupan kayu ilegal yang dilakukan oleh para pendukungnya adalah melalui penyuapan pihak polisi atau Departemen Kehutanan supaya mereka ini “menyita” kayu ilegal, yang kemudian dijual dalam bentuk “lelang” melalui proses penawaran yang tidak adil, sehingga para pemilik kayu tersebut memiliki semua ijin dan surat-surat untuk mendapatkan kayu yang mereka dapatkan secara ilegal dengan harga yang murah. Global Forest Watch, *Indonesia: State of the Forest*.

¹¹⁰Peraturan Pemerintah PP 34/ 2002 tentang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

¹¹¹“Tokoh Riau Tolak Revisi UU Otda” *Riau Mandiri*, 5 Februari 2002; “Revisi UU Otda No 22 th 99 Bahayakan Daerah” *Riau Mandiri*, 5 Februari 2002,

¹¹²“Unity in danger, Mega warns” *Jakarta Post*, 30 Oktober 2001. Memang benar, inilah alasan pemberian kekuasaan administratif berupa otonomi kepada daerah, dan bukan kepada pemerintah provinsi, yang mungkin cukup kuat dan dengan identitas kedaerahan mungkin akan berhasil memisahkan diri.

¹¹³Sadanand Dhume, “A Windfall for Riau” *Far Eastern Economic Review*, 21 Februari 2002.

¹¹⁴“Ehtishad Ahmad dan Bert Hofman, “Indonesia: Decentralization—Opportunities and Risks,” IMF and World Bank, Jakarta, Maret 2000.

Sebaliknya, desentralisasi memberi dampak yang signifikan terhadap hutan-hutan lokal—dan bukan untuk kebaikan.¹¹⁵ Ketidakkampuan administrasi pemerintah, kebutuhan dana yang mendesak, dan korupsi lokal menyebabkan pemberian izin-izin baru meingkat pesat dalam waktu yang singkat untuk pembukaan hutan. Wewenang untuk mengeluarkan izin ekstraksi kayu dan izin perkebunan telah didelegasikan kepada para Bupati, tetapi tetap saja ada kekacauan dalam menentukan luas lahan yang diberi izin. Akibatnya, banyak kabupaten begitu saja mengizinkan semua lahan, dan kadang-kadang izin diberikan kepada lebih dari satu pihak. Para ahli kehutanan menuduh bahwa kekacauan yurisdiksi dan kurangnya survei yang memadai sering menyebabkan pemberian izin yang saling tumpang tindih dan menimbulkan konflik dalam hal menentukan pihak yang berkuasa atas hutan.¹¹⁶ Bahkan, data Departemen Kehutanan menunjukkan bahwa jumlah izin yang disetujui untuk pembukaan hutan jauh melebihi jumlah hutan yang boleh dikonversi. Di Sumatera saja kelebihan ini mencapai 2,5 juta hektar.¹¹⁷

Selain itu, pada tahun 2000, Departemen Kehutanan mengeluarkan penghentian sementara (moratorium) “konversi hutan” (penebangan hutan untuk dikonversi menjadi ke areal perkebunan) untuk memenuhi persyaratan yang diajukan IMF¹¹⁸ dan sebagai komitmen kepada donor-donor lain dalam CGI.¹¹⁹ Akan tetapi, pelaksanaan penundaan tersebut dipersulit oleh pertikaian antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentang pembagian wewenang atas pengelolaan hutan. Para pejabat lokal di kabupaten menegaskan bahwa secara teknis, di era desentralisasi, penundaan tersebut tidak berlaku lagi karena sekarang daerah (kabupaten) memiliki wewenang mengatur hutan, sementara Departemen bersikeras bahwa penundaan tersebut harus dilakukan.¹²⁰ Akibatnya, penundaan tersebut tetap berlaku, tetapi pengaruhnya sangat kecil terhadap kecepatan tebang habis terhadap hutan.

Oleh sebab itu, desentralisasi seperti yang dilaksanakan saat ini sebenarnya bertentangan dengan retorika peningkatan partisipasi dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Seperti yang diuraikan di atas, berbagai pihak dalam pemerintah pusat dan pendukung kalangan industri meminta pencabutan berbagai undang-undang yang dikeluarkan oleh daerah, revisi undang-undang otonomi dan kembali ke sentralisasi dalam berbagai

¹¹⁵ Lesley Potter dan Simon Badcock, “The Effect of Indonesia’s Decentralization on Forests and Estate Crops: Case Study of Riau Province, the Original Districts of Kampar and Indragiri Hulu” (Bogor, Indonesia: CIFOR Consultant’s report, 18 September 2001). http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/Cases_persen206-7.pdf (diambil pada tanggal 4 November 2002).

¹¹⁶ Holmes, Derek, “Deforestation in Indonesia: A Review of the Situation in 1999” Jakarta, World Bank, Januari 2000; H. Kartodihardjo and A. Supriono, “The Impact of Sectoral Development on Natural Forest Conversion and Degradation: The case of Timber and Tree Crop Plantations in Indonesia” CIFOR Occasional Paper No. 26 (E)., Global Forest Watch *Indonesia: The State of the Forest*. Washington D.C., World Resources Institute. 2002.

¹¹⁷ Global Forest Watch. *Indonesia: State of the Forest* 2002.

¹¹⁸ Memorandum of Financial Policies (MEFP), 15 Januari 1998, paragraf 50. “Untuk mewujudkan kelestarian lingkungan, pemerintah akan menyusun naskah dan aturan pelaksanaan Undang-undang Lingkungan yang baru menjelang Maret 1998. Selain itu, pemerintah akan mengkaji ulang dan meningkatkan nilai tegakan hutan, melakukan lelang HPH, memperpanjang masa berlaku HPH dan melakukan pengalihan sampai batas waktu Juni 1998, dan akan menerapkan *performance bonds* dan mengurangi target konversi lahan sampai pada tingkat yang menjamin kelestarian pada akhir tahun 1998.”

¹¹⁹ Consultative Group on Indonesia (CGI) adalah suatu forum yang beranggotakan 30 lembaga donor bilateral dan multilateral donor, yang diketuai oleh World Bank. Forum ini bertemu setahun sekali untuk membahas kemajuan yang dicapai oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan reformasi struktural dan untuk mengkaji dukungan pinjaman negara masing-masing. Seperti namanya, CGI adalah suatu lembaga konsultatif dan tidak menentukan persyaratan-persyaratan kepada pemerintah. Namun demikian kenyataannya setiap negara anggota memiliki persyaratan khusus untuk pinjaman negara masing-masing. IMF adalah anggota CGI tetapi tidak memberikan janji pinjaman melalui CGI karena lembaga ini meminjamkan dananya kepada Bank Indonesia, bukan kepada pemerintah.

¹²⁰ Surat keputusan Bupati kemudian tidak boleh diberlakukan lagi setelah Peraturan Pemerintah 34/2002 tentang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan ditetapkan. Peraturan ini mengembalikan wewenang pemberian ijin dan penunjukan lahan untuk konservasi dan perlindungan kepada pemerintah pusat. Namun tanpa penegakan hukum yang efektif, kemungkinan kecil wewenang yang sudah terlanjur diberikan kepada daerah ini dapat diambil alih oleh pemerintah pusat.

aspek pemerintah, terutama kehutanan.¹²¹ Pihak yang berada di provinsi cenderung menggambarkan berbagai gerakan ini sebagai “taktik Orde Baru” untuk mencabut desentralisasi secara keseluruhan dan kembali mengambil alih kekuasaan atas sumber daya berharga dan manfaat ekonomi.¹²² Bagaimana berbagai kekuatan ini akan berjalan masih belum jelas, tetapi para peneliti kehutanan menyatakan bahwa masa depan hutan-hutan di Riau sangat bergantung pada kegiatan APP dan RAPP, yang kebutuhan kayunya yang sangat besar tampaknya di luar jangkauan pengawasan pemerintah daerah manapun, terutama yang masih baru dan tidak berpengalaman.¹²³

Pada masa paska-Soeharto, berbagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia mempromosikan berbagai bentuk “hutan kemasyarakatan”—termasuk partisipasi lokal melalui skema usaha bersama—sebagai jawaban atas operasi penebangan yang sarat dengan konflik. Reformasi baru ini menawarkan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha hutan melalui pembentukan koperasi desa (lihat Bab V). Usaha-usaha ini menawarkan potensi pengelolaan hutan yang lebih adil dan bahkan memberikan beberapa manfaat bagi sebagian masyarakat dari ekstraksi hutan. Akan tetapi, praktik seperti ini masih belum mengikutsertakan pengakuan penuh hak-hak masyarakat lokal atas lahan dan belum menyelesaikan persoalan tuntutan atas lahan yang saling tumpang tindih.¹²⁴ Tanpa adanya perlindungan hak dan bentuk-bentuk perwakilan yang berarti, proyek-proyek kehutanan “masyarakat” tidak berarti akan menghasilkan partisipasi yang lebih adil dalam pengelolaan hutan atau pengakuan hak-hak masyarakat atas lahan. Para kepala desa dan perantara oportunistik secara diam-diam sering menegosiasikan perjanjian pribadi dengan para pengusaha untuk menjual lahan masyarakat dan menyimpan keuntungannya sendiri.¹²⁵

Selain itu, pengawasan yang dilakukan terhadap proyek bersama hanya sedikit karena pengaturannya tampaknya bertumpu pada asumsi yang salah bahwa bagaimanapun juga, keterlibatan dengan (tidak didefinisikan dengan tepat) masyarakat “lokal” pada hakekatnya akan menjamin lingkungan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Akan tetapi, banyak proyek ini yang begitu saja mengulang kesalahan desentralisasi dengan cara memberi kesempatan kepada para elite tanpa memastikan adanya perlindungan, partisipasi, atau keadilan. Tanpa adanya perlindungan seperti itu, pada akhirnya “usaha bersama” dapat menjadi sarana yang cocok bagi para pejabat perusahaan dan pemerintah untuk mengelak dari tanggung jawab pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan konflik sosial dengan mengaku bahwa kedua hal tersebut bukan masalah mereka. “Desentralisasi tanggung jawab” ini mirip dengan gejala yang lebih luas dalam penegakan hukum, yaitu menggunakan “keamanan masyarakat sipil,” yang mengarah ke masalah disiplin, kekerasan, dan usaha untuk mengelak dari tanggung jawab atas berbagai pelanggaran.¹²⁶

¹²¹Undang-undang yang akan memberikan wewenang kepada Presiden untuk membubarkan parlemen daerah pernah diusulkan tetapi kemudian tidak disetujui setelah mendapat protes keras dari pemerintah provinsi (Santi W.E. Soekanto, “Regional autonomy—a double standard set in motion?” *Jakarta Post*, 27 Desember 2001; and “Autonomy—what Jakarta giveth, Jakarta taketh away” *Jakarta Post*, 31 Desember 2001).

¹²²Tiarma Siboro and A’an Suryanan, “Councilors reject autonomy revision” *Jakarta Post*, 31 Januari 2002; “Daerah Tidak Ingin UU Otda Direvisi” *Riau Mandiri*, 6 Februari 2002; “Pemerintah Pusat Ingin Kembalikan Sistem Sentralisasi” *Riau Mandiri*, 7 Februari 2002. Harga pertarungan ini tentu saja sangat tinggi, khususnya untuk daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah. Perdebatan ini muncul dalam sidang parlemen nasional selama pembicaraan tentang peran wakil-wakil rakyat dari daerah. (Bambang Nurbianto, “Brawl brings spotlight on regional representatives faction” *Jakarta Post*, 3 November 2001).

¹²³Potter and Badcock. “The Effect of Indonesia’s Decentralization.”

¹²⁴CIEL and ELSAM, *Whose Resources?*

¹²⁵Reed Wadley, “Community Co-operatives, Illegal Logging, and Regional Autonomy: Empowerment and Impoverishment in the Borderlands of West Kalimantan, Indonesia,” presentation (salinan file ada di Human Rights Watch) at the conference on Resource Tenure, Forest Management, and Conflict Resolution, Australian National University, Canberra, 9-11 April 2001; McCarthy, “Wild Logging”; “Forests and Regional Autonomy: All in the Hands of the Regents” *Tempo*, 24 Juli 2001; dan “Land disputes disruptive, confusing in Irian Jaya” *Jakarta Post*, 10 November 2001.

¹²⁶Bentrokan antara milisi yang didukung polisi dengan mahasiswa yang melakukan protes selama sidang istimewa MPR berlangsung pada tahun 1998. “Civilian guards pose threat in Indonesia says rights group,” siaran pers Human Rights Watch, 10 November 1998. Milisi ini sudah sering dituduh melakukan kekerasan dan pemerasan terhadap pedagang kaki lima, tukang becak dan masyarakat di permukiman kumuh yang tidak memiliki KTP di Jakarta. “Public furious at Tramtib’s

Epidemi Protes Masyarakat

Sejak Orde Baru jatuh, masyarakat lokal yang kehilangan lahannya dan merasa tersingkir dari kesempatan bekerja mulai melakukan protes terbuka. Penghitungan secara sistematis jumlah kasus dalam skala nasional sukar untuk dilakukan, tetapi estimasi para aktivis industri dan masyarakat dapat memberikan indikasi cakupan masalahnya. Asosiasi Industri Kehutanan Indonesia memperkirakan bahwa 53 HPH di Papua, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan dipaksa menghentikan operasinya pada tahun 2000 akibat berbagai konflik yang terjadi dengan masyarakat lokal.¹²⁷ Global Forest Watch melakukan survei terhadap surat kabar di Indonesia dari tahun 1997 hingga 1998 untuk memperkirakan bahwa pada masa itu terdapat kira-kira 4000 kasus konflik antara masyarakat dan industri kehutanan, yang terkonsentrasi di wilayah penebangan dan konversi hutan menjadi perkebunan (lihat Peta D yang terlampir), terutama di berbagai provinsi di Riau dan Kalimantan Tengah, yang merupakan pusat-pusat aktivitas ini.

Dalam penelitian lainnya, para aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyusun berbagai laporan mengenai serangan terhadap para petani lokal atau aktivis dari 19 dinas-dinas di provinsi yang terjadi pada tahun 1998-1999. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria dengan perusahaan telah menyebabkan 18 orang meninggal, 190 orang dipukul, 44 penembakan, 12 penculikan, 775 penangkapan, 275 rumah dibakar, 307.109 hektar kebun dan sawah masyarakat lokal dibakar, 2578 orang diteror atau diintimidasi, 14 orang “hilang,” dan satu orang diperkosa. Para aktivis KRA menggunakan laporan-laporan ini untuk menilai lebih lanjut bahwa selama periode tersebut, sektor perkebunan (baik hutan, hutan tanaman industri maupun perkebunan tanaman keras seperti kelapa sawit) paling banyak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat lokal, dan paling sering melibatkan militer atau polisi untuk intimidasi dan tindakan kekerasan.¹²⁸ Pernyataan ini dihasilkan lewat penelitian yang berbeda, di mana organisasi lingkungan Indonesia LATIN menyusun berbagai laporan tentang konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan hutan di Kalimantan saja. Penelitian ini memperkirakan pada periode tahun 1990-1999 terdapat 8741 kasus kekerasan dan intimidasi terhadap anggota masyarakat yang terkait dengan HPH, 5757 kasus terkait dengan HTI untuk pulp dan kayu, 3907 kasus terkait dengan perkebunan milik negara, dan 405 kasus terkait dengan perkebunan kelapa sawit atau tanaman perkebunan lainnya.¹²⁹

Data spesifik dari berbagai penelitian ini tidak dapat dikuatkan dengan bukti-bukti oleh HRW, tetapi dikutip di sini sebagai indikasi bahwa konflik yang terkait dengan industri kehutanan dan masyarakat pedesaan merupakan hal serius yang sering terjadi dan meluas secara geografis.

Berbagai protes terutama sering terjadi seputar industri pulp dan kertas, dan berpusat pada pengaduan yang hampir serupa di seluruh Indonesia. Masyarakat lokal mengadu bahwa mereka menderita akibat:

- Kehilangan lahan karena diintimidasi oleh aparat keamanan negara, tanpa ada jalan keluar atau tanggapan pemerintah atas pengaduan mereka, ganti rugi (kalau ada) diberikan kepada pemimpin desa atau kabupaten yang korup;
- Kerusakan lingkungan, termasuk penebangan hutan dan polusi atau penyusutan ketersediaan air;
- Keterbatasan akses ke lapangan kerja, upah yang rendah dan ketentuan kerja yang tidak memberi ketentraman;
- Perundingan yang tidak jujur pada saat penyelesaian perselisihan, kurangnya transparansi;

violence, demand changes” *Jakarta Post*, 26 Januari 2002. Selain itu, gerombolan preman juga meny erang masyarakat yang melakukan protes kepada perkebunan kelapa sawit di Riau. “Meningkat, Pengungsi dari Tembusai” *Media Indonesia*, 28 Oktober 1999; dan Muhammed Saleh “Awat Konflik Etnis di Tanah Melayu” *Forum Keadilan*, Edition 15, 28 Juli 2002.

¹²⁷ Indonesian Forest Industry Association (APHI), “Darurat: Konflik Sosial” *Majalah Hutan Indonesia*. (7): Maret 2001

¹²⁸ Dianto Bachriadi, “Kekerasan dalam Persoalan Agraria dan Relevansi Tututan Dijalankannya Pembaruan Agraria di Indonesia Pasca Orde Baru” Naskah tidak dipublikasikan (ada di file Human Rights Watch), Jakarta, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2000.

¹²⁹ “Community Forest System Managements (SHK) in Indonesia” *Voices from the Forest*, Agustus 2000 <http://www.ntfp.org/voices/voices3/contents3.html> (Accessed 8 Juli 2002)

- Keterbatasan akses terhadap manfaat kegiatan ekstraksi sumber daya, berbagai program pengembangan masyarakat dilaksanakan tanpa perundingan yang sepatutnya dengan masyarakat;
- Pelanggaran hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berasosiasi, di saat protes ditekan, kerap kali dengan kekerasan.

Sebagai indikasi penolakan masyarakat luas atas industri pulp raksasa saja, sebuah sampel dari berbagai surat kabar lokal dalam beberapa tahun terakhir menggambarkan maraknya aksi-aksi tersebut di seluruh provinsi (untuk contoh-contoh nasional, lihat juga bab berikutnya):

- Bulan Mei tahun 1999: Perselisihan tentang hak masyarakat terhadap kayu hutan menyebabkan masyarakat memblokir jalan Arara Abadi, Beringin, Kabupaten Siak. (*Utusan* 1 Mei, 1999). Wawancara HRW dengan pemimpin masyarakat di Beringin (3 Februari, 2002) melaporkan bahwa pemblokiran ini juga menimbulkan serangan yang dilakukan oleh 300 Pam Swakarsa Arara Abadi yang menggunakan tongkat pemukul:

Mereka mengejar masyarakat yang berada di lokasi pemblokiran dan mengancam akan membunuh semuanya. Mereka menghancurkan jendela-jendela rumah. Mereka memukul beberapa orang yang berada di pos dengan menggunakan tongkat pemukul kayu – Salah seorang dipukul di kepala sampai berdarah, dan seseorang di antara kerumunan pegawai perusahaan memberikan alat P3K. Pam Swakarsa tidak memakai seragam, tetapi penduduk melaporkan bahwa semua orang mengenal mereka karena sudah pernah melihat mereka sebelumnya di perusahaan. Lebih jauh lagi, penduduk menyalah seorang manajer senior dari lokasi kamp Perawang berada di sana mengarahkan serangan tersebut.¹³⁰

- April 1999: Sengketa lahan menyebabkan masyarakat memblokir truk-truk Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Kabupaten Kampar, Langgam. (*Riau Pos*, 19 April, 1999).
- Agustus 1999: Sengketa lahan dan pengingkaran janji perusahaan untuk membantu pembangunan masyarakat menyebabkan masyarakat memblokir jalan Arara Abadi, Kabupaten Kampar, Palangkan Kuras (*Riau Pos*, 27 Agustus, 1999).
- Juni 2000: Sengketa lahan menyebabkan para anggota masyarakat, secara ilegal, menebang pohon-pohon akasia yang ditanam Arara Abadi pada lahan yang dipertentangkan yang berada di Cemerlang, kabupaten Minas. (*Riau Pos*, 3 Juni, 2000).
- Oktober 2000: Sengketa lahan menyebabkan masyarakat memblokir truk-truk penebangan RAPP, Kabupaten Kuansing, sektor Cerenti. (*Pekanbaru Pos*, 15 Oktober, 2000).
- Juli 2001: Sengketa lahan menyebabkan masyarakat menahan duapuluh truk RAPP di kecamatan Kuantan Tengah, sektor Cerenti. (*Riau Pos* 27 Jul, 2001).
- Februari 2001: Sengketa lahan menyebabkan koperasi desa Pantiacermin menebang pohon yang terdapat di lahan yang dinyatakan sebagai hak Arara Abadi. Ratusan anggota keamanan perusahaan Arara Abadi menangkap 60 penebang, yang kemudian dilepas, dikatakan dalam pers karena mereka memiliki izin yang sah. Penebang tersebut melaporkan kepada pers bahwa mereka dipukul waktu ditangkap. Arara Abadi menyangkal telah melakukan serangan tersebut. (*Riau Pos* 26 Februari, 2001).

Dengan meningkatnya tekanan ekonomi, frekuensi konflik tampaknya juga semakin meningkat, walaupun sama sekali bukan hal yang baru. Kombinasi yang sama antara intimidasi, intrik ekonomi militer, tidak adanya penegakan hukum yang efektif, kebebasan hukuman bagi para pelanggar, perluasan industri yang tidak terkendali menimbulkan kekacauan yang berubah-ubah di Riau, telah lama terjadi di wilayah-wilayah lain yang menjadi lokasi operasi utama pulp dan kertas. Salah satu contoh yang terkenal adalah Indorayon, pabrik pulp, kertas, dan

¹³⁰ Wawancara Human Rights Watch, tetua desa dan beberapa saksi mata lainnya, Beringin, 3 Februari 2002.

rayon di provinsi Sumatera Utara milik konglomerat raksasa lain, Raja Garuda Mas.¹³¹ Pada tahun 1984, Indorayon menerima izin permulaan untuk pabriknya di Sumatera Utara, atas dukungan gubernur dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Seperti dalam keadaan lainnya, masyarakat mulai tidak puas setelah lahan mereka disita tanpa ada ganti rugi. Para wanita sangat merasakan pengaruhnya terhadap mata pencaharian pertanian mereka. Pada tanggal 1 Februari 1990, sepuluh wanita lokal yang sudah tua, yang berasal dari desa Sugapa, Sumatera Utara, ditangkap dan dihukum enam bulan penjara karena merusak perkebunan pohon eucalyptus supaya mereka dapat menanam tanaman pangan di lahan yang mereka anggap sebagai lahan nenek moyang mereka. Menurut penduduk lokal, Indorayon telah mengambil lahan mereka secara ilegal dengan cara bersekongkol dengan para pemimpin lokal kecamatan dan desa, yang telah menjual lahan 62 keluarga secara ilegal.¹³²

Berbagai protes timbul karena pencemaran udara dan air yang diduga disebabkan oleh kegiatan pabrik. Kondisi yang semakin memburuk membuat masyarakat lokal mulai memblokir jalan menuju pabrik pada bulan Mei tahun 1998. Pada bulan Maret 1999, para aktivis lingkungan lokal dari WALHI, yang mengikuti berbagai protes tersebut dari dekat, melaporkan bahwa polisi dipanggil untuk mengatasi protes tersebut. Namun dalam insiden ini tujuh orang ditembak polisi, salah seorang meninggal dunia saat itu juga; 90 orang diduga diculik dan disiksa atau dianiaya, salah seorang kemudian meninggal di rumah sakit akibat luka-luka; dua orang “menghilang” dan dianggap mati, lima menjadi buta atau pincang akibat luka-luka; tujuh rumah atau toko dirusak.¹³³ Setelah itu, empat pegawai pabrik diculik berturut-turut; tiga di antaranya dibunuh.¹³⁴ Akhirnya, teriakan masyarakat memaksa Presiden di masa transisi, Habibie, menutup pabrik hingga audit operasi yang transparan dan hubungan dengan masyarakat lokal dapat dilakukan.¹³⁵

Walaupun audit tersebut kelihatannya tidak diselesaikan, hutang Raja Garuda Mas yang besar (di antaranya 2 miliar dolar AS hutang yang dibebani APRIL) dari perusahaan perseroan APRIL menimbulkan tekanan yang sangat besar untuk kembali membuka pabrik. Laporan akhir-akhir ini menyatakan bahwa APRIL berencana untuk menutup pabrik rayon sebagai usaha untuk memperoleh dukungan masyarakat untuk membuka kembali pabrik pulp yang lebih menguntungkan (dengan nama yang baru, PT Toba Pulp Lestari).¹³⁶ Para aktivis regional mengeluh dan masyarakat protes dan wawancara Human Rights Watch dengan para analis keamanan menegaskan bahwa hanya sedikit tindakan perusahaan untuk menangani keluhan masyarakat sehingga konflik yang lebih banyak tampaknya akan terjadi.¹³⁷ Di masa lampau, masyarakat lokal berjanji bahwa jika negara memaksa pembukaan kembali pabrik, “Setiap truk yang lewat akan dilempari batu dan mungkin dibakar. Ini adalah perang.”¹³⁸

¹³¹Raja Garuda Mas juga memiliki perusahaan pulp dan kertas lain, APRIL, yang juga sarat dengan hutang. APRIL mempunyai pabrik pulp di Riau (RAPP) yang menjadi sasaran protes masyarakat, walaupun tingkatnya tidak sampai seperti yang terjadi dengan APP atau Indorayon. Masalah sengketa lahan di desa Delik, Riau pernah meletus pada tahun 1997, ketika polisi melakukan penembakan dalam suatu demonstrasi yang berlangsung damai, menyebabkan kematian seorang petani lokal. Salah seorang aktivis ditangkap dan dipenjara selama 5 tahun karena telah mendorong perlawanan terhadap pemerintah. Marganti Manaloe, *Penjaraku: Ironi Penegakan Hak Asasi* (Pekanbaru, Riau: Opsi, 2001).

¹³² "The IIU Case: Pulp and Paper versus the People" *Ekonesia* 4 (2), Agustus 1990.

¹³³ Wahana Lingkungan Lestari Indonesia (WALHI), "Daftar Korban Kekerasan Aparat Militer Dalam Aksi Menuntut Ditutupnya PT IIU, Juli – November 1998" Dokumen tidak dipublikasikan (salinan file ada di Human Rights Watch), Medan, 1998.

¹³⁴ Richard Borsuk, "Toba Pulp to Dismantle Rayon Plant" *Asian Wall Street Journal*, 5 Juli 2002.

¹³⁵ "Government Suspends Indorayon operation" *Jakarta Post*, 20 Maret 1999.

¹³⁶ Borsuk, "Toba Pulp to Dismantle" *Asian Wall Street Journal*.

¹³⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan seorang aktivis lingkungan dari Sumatera Utara, Jakarta, 19 Februari 2002; dan juga pakar tentang keamanan, Jakarta, 11 Februari 2001.

¹³⁸ Tom Bannikoff, "Old Troubles, New Rules" *AsiaWeek*, 13 November 1998; Apriadi Gunawan, "Indonesian decision to permit Indorayon to reopen sparks protests" *Jakarta Post*, 29 Mei 2002; dan "Over 5000 protest the reopening of Indorayon" *Jakarta Post*, 11 Juni 2002.

Gambaran ringkas tersebut bukan bertujuan untuk memberikan analisis yang lengkap mengenai konflik-konflik tersebut, tetapi untuk melukiskan lingkup dampak cara operasi perkebunan-perkebunan secara nasional. Ada kemiripan yang jelas dalam hal hubungan dengan masyarakat lokal, berbagai keluhan yang diderita masyarakat, dan protes serta kekerasan yang tidak dapat dihindarkan. Lemahnya penegakan hukum menimbulkan intervensi pekerjaan perlindungan dan provokasi, yang diduga menghasut masyarakat untuk melakukan protes dan tindakan perusakan dan menuntut uang dari perusahaan (lihat Bab VI di bawah).¹³⁹ Perkembangan ini tidak saja mempengaruhi kondisi umum hukum dan peraturan negara dan siklus kekerasan di Indonesia, tetapi juga memacu tindakan keras terhadap para aktivis sebagai “provokator” dan penindasan terhadap bentuk-bentuk protes yang sah.

Sejak masa pemerintahan Soeharto berakhir, terjadi berbagai perubahan positif yang menimbulkan peluang untuk menghormati hak-hak atas lahan asli dan keadilan dalam hal partisipasi dalam pengelolaan hutan, sekaligus pengelolaan yang lebih baik. Akan tetapi, sampai sekarang, berbagai peluang ini masih perlu digunakan sebaik mungkin supaya menghasilkan reformasi yang bermakna. Sebenarnya, dalam berbagai hal, situasi saat ini lebih berbahaya bagi masyarakat yang bergantung pada hutan dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Pengadaan Pasukan Keamanan Swasta Arara Abadi

Meningkatnya konflik sosial dan kegagalan penegakan hukum membuat satuan keamanan swasta perusahaan menjadi bagian yang sangat penting dalam mempertahankan kendali usaha. Satuan keamanan khusus Arara Abadi disebut dengan *Pam Swakarsa (Pasukan Pengamanan Swakarsa*, yang secara harfiah berarti “Pasukan Keamanan Sukarela,” meskipun mereka dibayar). Sebutan ini tersirkulasi secara luas untuk satuan-satuan keamanan sipil yang dibentuk oleh polisi untuk melindungi sidang-sidang khusus parlemen di Jakarta. Sebutan lain adalah PamHut (Pengamanan Hutan). Mereka adalah pegawai perusahaan yang dibayar, tetapi mempunyai hubungan yang dekat dengan polisi lokal. Perwakilan Arara Abadi sendiri menyampaikan ke Human Rights Watch bahwa Pam Swakarsa dilatih oleh polisi. APP juga telah memberikan berbagai keuntungan yang nyata bentuknya kepada polisi lokal. Pegawai APP menyampaikan ke Human Rights Watch bahwa APP/SMG membiayai kantor polisi yang baru di Perawang (kota terbesar di kabupaten Siak yang baru terbentuk, yang merupakan lokasi pabrik Indah Kiat),¹⁴⁰ dan para pejabat Brimob (pasukan polisi khusus)¹⁴¹ melaporkan bahwa APP telah membiayai barak-barak Brimob yang baru dan fasilitas lainnya di ibukota provinsi, Pekanbaru.¹⁴² Pada waktu-waktu tertentu, polisi lokal dan Brimob, bersama Pam Swakarsa, berpatroli dan memberi dukungan.¹⁴³

Dalam berbagai kasus pada bab selanjutnya, para saksi mata melaporkan bahwa polisi hadir dan tidak melakukan intervensi untuk menghentikan serangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, polisi mendukung aksi Pam Swakarsa. Contohnya, seorang petugas mengarahkan senjata ke salah satu kepala pemrotes. Para direktur Pengelolaan Keamanan dan Risiko Arara Abadi menyampaikan kepada Human Rights Watch bahwa Pam Swakarsa tidak

¹³⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan perusahaan keamanan swasta di Jakarta, 28 Januari 2002 dan 11 Februari 2002; di Pekanbaru Riau, 7 Februari 2002, di Pangkalan Kerinci Riau, 15 Februari 2002. Lihat Bab 4

¹⁴⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Indah Kiat dan staf lapangan di pabrik Arara Abadi, di Perawang, 15 Februari 2002.

¹⁴¹ Brimob, adalah pasukan khusus dari kepolisian yang memiliki tugas khusus untuk melakukan mobilisasi cepat dalam keadaan darurat dan khususnya untuk mengatasi demonstrasi massal dan kerusuhan. Walaupun polisi sekarang terpisah secara administratif sudah terpisah pada tahun 1999 untuk lebih membuat tugas polisi lebih kepada keamanan masyarakat. Namun sejak waktu itu Brimob menjadi cabang militer dari polisi khususnya di Papua dan Aceh, dan memang reputasi mereka sebagai pasukan keamanan yang paling brutal sudah terbukti. Brimob sering terlibat dalam tindakan kekerasan di luar sistem peradilan resmi, penyiksaan, penculikan, dan penindasan terhadap hak kebebasan untuk berbicara, berkumpul dan membentuk perkumpulan. Lihat Human Rights Watch, “The War in Aceh” vol. 13 no. 4 (C), Agustus 2001; dan “Violence and Political Impasse in Papua” vol. 13 no. 2 (C), Juli 2001.

¹⁴² Wawancara Human Rights Watch dengan asisten Komisioner Brimob di Pekanbaru, 19 Februari 2002.

¹⁴³ Namun demikian pejabat APP mengeluh kepada Human Rights Watch bahwa polisi sering tidak responsif terhadap permohonan mereka untuk meminta bantuan. Wawancara Human Rights Watch dengan staf pusat APP/SMG dan Arara Abadi, Tangerang, 13 Februari 2002; dan dengan staf lapangan di Perawang 14 Februari 2002.

memiliki pedoman dalam penggunaan kekuatan maupun prosedur untuk bertanggung gugat.¹⁴⁴ Kurangnya tanggung gugat ini membuat para penjaga keamanan tidak banyak berbeda dari penjahat yang dibayar. Tanpa sistem tanggung gugat atau peraturan pemerintah yang jelas, tidak mengherankan bahwa berbagai satuan keamanan perusahaan ini telah digunakan untuk menyerang masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan, dan mereka melakukannya dengan kebebasan hampir sepenuhnya dari hukuman.

Akan tetapi, dalam hal pengadaan pasukan keamanan swasta dan hubungannya dengan polisi, cara-cara penyitaan lahan lokal, maupun meningkatnya keresahan di sekitar operasi perusahaan, APP/Sinar Mas Group dan Arara Abadi tidak sendirian. Sebenarnya APP merupakan cermin dari praktik-praktik dan berbagai akibatnya yang sudah berlangsung sekian lama di sektor kehutanan secara keseluruhan. Akan tetapi, fokus laporan ini pada APP dan Arara Abadi lebih karena rangkaian serangan yang terorganisir terhadap masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang yang disewa Arara Abadi. Bentuk serangan seperti ini diyakini Human Rights Watch akan terjadi jika praktik-praktik ini dibiarkan tidak terkendali oleh pemerintah. Hal yang juga memprihatinkan adalah kurangnya perhatian perusahaan terhadap masalah tersebut, meskipun berbagai serangan tersebut telah mendapat perhatian dari kalangan luas dalam media massa dan publik umum, dan terhadap potensi konflik yang dapat terjadi dengan rencana perluasan perkebunan APP untuk memenuhi kebutuhan kayu yang semakin meningkat.

Demikian juga desa-desa yang diselidiki untuk penyusunan laporan ini bukanlah perkecualian—desa-desa ini berada di sekitara areal HTI Arara Abadi yang berbeda; terdiri dari dua kelompok etnis yang berbeda, yaitu Sakai dan Petalangan Melayu. Seperti areal desa-desa dan kebun-kebunnya yang dikelilingi konsesi Arara Abadi, mereka diintimidasi agar melepaskan lahan mereka dengan sedikit atau tanpa ganti rugi. Ketika mereka protes, perusahaan dan pemerintah mengabaikan mereka sehingga mereka memblokir jalan atau menebang pohon-pohon di kawasan HTI dan selanjutnya diserang oleh satuan keamanan Pam Swakarsa perusahaan. Konflik serupa juga terjadi, tidak hanya di seluruh Riau, tetapi juga di seluruh Indonesia. Laporan ini menggambarkan betapa tingginya biaya untuk kebijakan nasional dan internasional yang salah. Korbannya adalah hutan dan hak-hak masyarakat lokal.

¹⁴⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Mayor Jenderal (Pensiunan) Tumpal S. and Rasyim N.A. (Direktur dan Wakil Direktur Arara Abadi untuk bidang Keamanan dan Manajemen Risiko), Perawang, Riau. 14 Februari 2002. Mark Werren (pemimpin satuan tugas APP/SMG Sustainability Task Force, dan wakil-wakilnya yang paling sering bertemu dengan wartawan dan LSM asing) pertama memberi tahu Human Rights Watch bahwa *Pam Swakarsa* itu tidak dipersenjatai, tetapi ketika didesak lebih lanjut ia menjawab, “Yah, mungkin saja mereka menggunakan pentungan atau semacamnya.” Wawancara Human Rights Watch dengan staf pusat APP/SMG dan Arara Abadi, Tangerang, 13 Februari 2002. Rasyim N.A. juga menyangkal bahwa *Pam Swakarsa* dipersenjatai, tetapi ketika dimintai keterangan lebih lanjut, ia mengatakan bahwa mereka membawa “tongkat rotan hanya untuk pertahanan diri saja”. Foto *Pam Swakarsa* Arara Abadi (*Riau Pos*, 6 Februari 2002, h. 17) menunjukkan bahwa mereka menggunakan pentungan kayu seperti yang diceritakan oleh penduduk desa.

V. PENYALAHGUNAAN HAK ASASI MANUSIA

“Pam Swakarsa itu lari untuk kejar dan pukul orang secara membabi buta-- sepertinya mereka sudah menjadi gila. Kami takut sekali dan hanya lari untuk menyelamatkan nyawa kami.”¹⁴⁵

—Seorang warga dari Mandiangin

Bab ini membahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tiga kelompok masyarakat di dua kabupaten di propinsi Riau yaitu: Mandiangin, Angkasa/Belam Merah, dan Betung. Uraian ini dimulai dengan laporan hasil pengamatan langsung terhadap intimidasi pemerintah daerah dan penipuan perusahaan ketika melakukan perampasan lahan untuk pembukaan kawasan perkebunan Arara Abadi, satu dekade yang lalu atau lebih. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan memberikan keterangan saksi mata secara rinci dan laporan korban atas serangan milisi perusahaan terhadap masyarakat ini sepanjang dua tahun terakhir; dan setelah mereka menjadi sangat frustrasi karena ketidakpedulian pemerintah, mereka mulai bersikap tegas dalam melancarkan kekesalan mereka melawan perusahaan.

Perampasan lahan dan intimidasi oleh ABRI

Sejak akhir tahun 1980-an, Arara Abadi bersama ABRI menggunakan taktik yang digambarkan oleh penduduk lokal sebagai intimidasi dan penipuan untuk mendapatkan lahan dengan biaya yang sangat rendah. Masyarakat desa menyatakan kepada Human Rights Watch (HRW) bahwa mereka telah menjadi takut dan menyerahkan lahan mereka, dan merasa tertipu karena menyangka bahwa mereka hanya meminjamkan tanah mereka kepada perusahaan untuk jangka waktu yang singkat.

Desa Mandiangin (di Kabupaten Siak, Kecamatan Minas) terdiri dari suku Sakai asli dan suku Melayu. Sebelum ada perkebunan, mata pencaharian mereka adalah pertanian rakyat, menyadap karet (termasuk membekukan, mengolahnya menjadi lembaran-lembara dan menjualnya), dan mengumpulkan hasil-hasil hutan, termasuk rotan dan berbagai macam buah-buahan tropis (hasil ini dijual dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga).¹⁴⁶

Warga masyarakat masih ingat ketika Arara Abadi pertama kali datang ke desa mereka pada akhir tahun 1980-an. Mereka mengumumkan rencana untuk membangun perkebunan akasia di lahan penduduk lokal yang telah lama merupakan rumah tinggal penduduk asli. Lahan ini juga merupakan sumber mata pencaharian mereka selama beberapa generasi. Pemimpin masyarakat asli tersebut melaporkan bahwa ribuan hektar lahan mereka dirampas dengan cara intimidasi oleh polisi dan tentara, dan tanpa kompensasi sedikitpun.¹⁴⁷ HRW telah mewawancarai wakil dari kalangan perusahaan kertas dan pulp, dan dengan petugas polisi. Orang-orang desa menyakinkan kami bahwa pertemuan antara masyarakat asli dan manajer perusahaan yang berlangsung sepanjang jaman Orde Baru selalu dilakukan “melalui perantara”, yaitu wakil-wakil pemerintah daerah atau MUSPIKA, yang mencakup wakil-wakil dari polisi dan militer. Mereka yang datang ke pertemuan itu selalu memakai senjata di pinggang mereka.

Orang-orang desa melaporkan hal yang sama bahwa menurut mereka berbagai pertemuan konsultasi itu tujuannya adalah untuk mengintimidasi warga masyarakat supaya mereka mau menerima proyek itu, terutama karena kehadiran anggota ABRI di bawah administrasi Orde Baru. Cara “musyawarah” yang melibatkan polisi dan militer seperti ini merupakan metoda yang baru untuk menjamin bahwa proyek komersial seperti ini bisa dilaksanakan tanpa perlawanan masyarakat. Ketika ditanya apakah mereka protes ketika tanah mereka diambil alih oleh perkebunan Arara Abadi, satu orang menjawab:

¹⁴⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan saksi dan korban, Mandiangin, 24 Januari, 2002

¹⁴⁶ Di masa lalu masyarakat Sakai tidak memiliki tradisi menanam padi, tetapi mereka berburu dan mengumpulkan hasil hutan di kawasan hutan yang sangat luas.

¹⁴⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan saksi dan korban, Mandiangin, 24 Januari, 2002

Apa yang kami bisa lakukan? Tidak ada yang berani katakan 'tidak' kepada aparat pada waktu itu. Kami sering mendengar tentang orang yang ditangkap atau ditahan atau tiba-tiba menghilang saja. Jadi ketika mereka datang dengan membawa senjata, kami tutup mulut saja.¹⁴⁸

Di kabupaten Pelalawan, suku asli Melayu mendapat perlakuan yang sedikit lebih baik. Mereka kehilangan lahan melalui apa yang mereka sebut serangkaian penipuan. Orang-orang desa melaporkan bahwa pada tahun 1991, ketika perwakilan perusahaan pertama kali datang untuk memberitahukan pembukaan perkebunan di atas lahan rakyat, Arara Abadi memberitahukan kepada mereka bahwa kegiatan perkebunan mereka adalah bagian dari program pemerintah dan perusahaan hanya meminjam lahan untuk satu kali rotasi (8 tahun, dari penanaman sampai panen). Anggota masyarakat melaporkan bahwa setelah pohon-pohon ditebangi, perusahaan menjanjikan akan mengembalikan kepada pemilik lahan semula. Orang-orang desa bercerita kepada HRW bahwa cara seperti itu adalah praktik yang baku dan ganti ruginya hanya dibayarkan untuk pohon karet yang ditebang untuk ditanami pohon akasia (tapi bukan untuk lahannya dan kompensasi itu berkisar antara Rp1000-1500/pohon (sekitar 40 sen USD pada waktu itu). Bahkan dari pembayaran yang hanya kecil sekali inipun, hanya sebagian yang diberikan kepada masyarakat. Sekali lagi, orang-orang desa itu melaporkan bahwa mereka telah diintimidasi oleh kehadiran polisi dan tentara sehingga mereka takut untuk menolak menghadiri pertemuan dengan perwakilan dari perusahaan.¹⁴⁹

Salah satu orang desa melaporkan akibatnya:

Hutan ini sebelumnya digunakan untuk bertani, berburu dan mengumpulkan rotan, buah-buahan, kayu-kayuan dari hutan dan menangkap ikan di sungai-sungai. Kini hutan telah hilang, tidak ada lagi binatang untuk diburu, di sungai tidak ada ikan lagi karena telah dicemari oleh Lumpur dan bahan-bahan kimia yang digunakan oleh pabrik. Sering ketika hujan bau kimia dan banyak sekali ikan mati. Sekarang kami menggunakan sumur untuk sumber air minum...Tapi kami harus bayar sendiri untuk membuat sumur itu, mereka tidak berikan apa-apa kepada kami.

Sekarang yang dapat kami lakukan hanya kerja kayu atau buruh harian di HTI atau perkebunan di dekat sini, dan hanya sebagai buruh kasar. Perempuan mendapat upah Rp10.000/hari dan laki-laki Rp15.000/hari untuk bekerja selama 10 jam kerja. Tetapi mereka hanya membayar kami sebulan sekali, dan mereka potong upah kami sebanyak 10 persen untuk pajak, kata mereka. ...¹⁵⁰

Selain mengalami marjinalisasi setelah kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka, penduduk asli jarang sekali bisa mendapatkan pekerjaan alternatif di pabrik pulp. Menurut pengakuan warga desa, pekerjaan di pabrik ini, meskipun hanya berupa pekerjaan buruh kasar, dikerjakan oleh para pendatang yang datang ke tempat itu untuk bekerja sebagai buruh. Keadaan ini membuat penduduk lokal tidak memiliki alternatif lain. Seorang kepala desa mengatakan demikian:

Hanya sedikit orang yang punya satu atau dua hektar lahan untuk pertanian. Kami tidak punya apapun untuk diwariskan kepada anak-cucu kami. Sebagian penduduk pergi ke Malaysia untuk cari pekerjaan, bekerja sebagai kuli (buruh harian) di perkebunan kelapa sawit, atau coba mencari pekerjaan di pabrik, tapi mereka tidak pernah angkat kami. Mereka angkat sebagian besar orang yang dari luar, bahkan untuk pekerjaan paling kasar sekalipun! Alasan mereka kami tidak berpendidikan dan tidak punya *skill* untuk bekerja. Tapi mereka tidak mau memberi pelatihan kepada kami, bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan *skill* untuk kerja? Bila kami dapat bekerja di tempat itu, kami hanya dapat pekerjaan dengan gaji yang

¹⁴⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan saksi dan korban, Mandiangin, 24 Januari, 2002

¹⁴⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan korban dan penduduk, Angkasa, 22 Januari, 2002; Betung 22 Januari, 2002

¹⁵⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan saksi dan korban, Mandiangin, 24 Januari, 2002

paling rendah. Kami tidak punya modal untuk berbisnis atau buka toko dan tidak ada bank yang mau beri pinjaman kepada kami.¹⁵¹

Meskipun di jaman pemerintah reformasi “paska-Soeharto,” rasa takut penduduk lokal masih tetap kuat. Misalnya, selama persiapan laporan ini, penduduk dari tempat lain di Riau menolak untuk menyerahkan lahan mereka kepada salah satu dari perusahaan pemasok APP, pabrik pulp PT Rimba Rokan Lestari. Dan sesudah itu mereka diserang oleh tentara berseragam Brimob dan anggota kelompok milisi etnis yang disebut Laskar Melayu. Pada tanggal 27 Juni 2002, Sihombing dan Miswan, dua pria dari desa Muda, kecamatan Manau Duri, yang terdiri dari sebagian besar suku Batak pendatang dari Sumatera Utara, sedang dalam perjalanan dari kantor kecamatan Mandau dan untuk mengikuti negosiasi yang tidak berhasil dengan perusahaan. Waktu itu mereka ditangkap oleh enam orang tidak dikenal di dalam sebuah mobil. Ihombing berhasil melarikan diri, tetapi Miswan diculik, diikat dan ditutup matanya. Dia dipukuli dengan sangat kasar, ditikam dan kedua kupingnya dipotong sebelum dicampakkan di selokan di dalam perkebunan. Miswan melaporkan bahwa selama ia diserang, orang yang menyerang itu mengancamnya, “kau dari Muda, huh. Kau pikir kau hebat, kami akan menghabisimu. Kalian terus melawan. Dan satu persatu, kami akan membunuh kalian semua”.¹⁵²

Berbagai macam kerugian yang selama ini dialami penduduk, karena lahan mereka telah dirampas. Tetapi bukan sekedar kerugian ekonomi saja kerugian itu, mereka menjadi ketakutan bukan hanya terhadap kekerasan saja. Satu orang pemimpin tradisional yang sudah tua di desa Angkasa, yaitu di perbatasan HTI Arara Abadi di kabupaten Pelalawan, mengutarakan keputusasaannya terhadap masa depan masyarakat ini. Ia pernah menjadi mediator dalam perselisihan dan merasa dirinya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat desa ini. Pengalaman selama ini dengan Arara Abadi bukan hanya membuat masyarakat kehilangan lahan; mereka kehilangan kepercayaan—bukan hanya terhadap perusahaan, dia berkata, tetapi di antara satu sama lain, dan mereka juga kehilangan harapan akan keadilan dan hukum:

Apa yang akan terjadi pada kami? Kami akan menjadi pencuri dan preman dan pelacur. Sebelumnya, kami menerapkan prinsip gotong royong untuk msaling membantu. Ketika orang-orang ada persetujuan dengan yang lain, kami percaya bahwa itu sudah setuju. Kini kami tidak saling percaya lagi dan kami merasa bahwa hukum dan hak-hak kami tidak punya arti lagi.¹⁵³

Melihat situasi masyarakat yang tanpa harapan ini, permohonan mereka sangat sederhana dan cukup pantas. Satu orang pemuka masyarakat di Mandiangin mengungkapkan permohonan sederhana agar perusahaan memperlakukan mereka dengan lebih transparan dan adil:

Kami ingin ada hubungan dan komunikasi yang lebih jujur dengan perusahaan. Mereka boleh saja berusaha di sini. Kami tidak menginginkan mereka pergi dari sini. Bukannya kami tidak percaya pembangunan, tetapi kami ingin mendapat bagian. Kami tidak memiliki apa-apa lagi untuk berusaha lagi karena mereka telah mengambil semua lahan kami –warisan kami untuk anak-cucu kami—dan tidak ada apapun yang tersisa buat kami.¹⁵⁴

Protes dan Perlawanan Penduduk

Sejak kejatuhan Soeharto, sebagian besar masyarakat Indonesia mulai lebih aktif melawan perlakuan pihak perusahaan yang telah merampas lahan mereka dan merusakkan sumber daya alam daerah mereka. Bagaimanapun, orang-orang segera menyadari tidak banyak perubahan yang telah terjadi dalam hal tanggapan pemerintah atas keluhan masyarakat. Penduduk desa segera meninggalkan cara mereka melalui demo atau

¹⁵¹ Wawancara Human Rights Watch dengan korban dan penduduk, Angkasa, 22 Januari, 2002; 17 Februari, 2002

¹⁵² Muhammed Saleh “Awas Konflik Etnis di Tanah Melayu” *Forum Keadilan*, Edition 15, 28 Juli, 2002.

¹⁵³ Wawancara Human Rights Watch dengan korban dan penduduk Angkasa, 22 Januari, 2002

¹⁵⁴ Wawancara Human Rights Watch, Mandiangin, 24 Januari, 2002

demonstrasi, dan melakukan protes mereka melalui tindakan atau perlawanan langsung, seperti dijelaskan dalam kasus di bawah ini.

Sejak APP menjadi semakin terjepit karena krisis hutang dan tuntutan para kreditor, dan operasi perusahaan di lapangan semakin banyak menghadapi perlawanan masyarakat karena penguasaan lahan dan kayu, dan tindakan masyarakat ini dianggap perusahaan sebagai sebuah aksi kriminal. Arara Abadi mengubah intimidasi dengan kekerasan dengan taktik yang digambarkan oleh Arara Abadi sebagai “sedikit *show of force*” untuk menjamin keamanan kawasan HTI mereka. Dalam suatu penyerangan yang digambarkan oleh penduduk di tiga kampung sebagai penyerangan mirip dan terencana sempurna, pada November 2000 dan Februari 2001, ratusan orang petugas keamanan Arara Abadi yang membawa pentungan dan menyerang tiga desa yang berselisih dengan perusahaan. Mereka memukul penduduk, sembilan orang di antaranya luka-luka serius dan 63 orang diculik (diantaranya 58 dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi, 52 dari mereka ditahan selama 9 hari). Petugas keamanan itu tiba dengan truk perusahaan, diiringi sebuah ambulans dan polisi berseragam. Saksi mata melaporkan bahwa manajer Arara Abadi hadir pada peristiwa itu dan mengarahkan tindakan penyerangan itu.

Human Rights Watch secara langsung meminta pendapat APP dan Arara Abadi mengenai serangan itu dan juga pelaksanaan perusahaan ini. Para penyelidik Human Rights Watch bertemu dengan staf APP dalam dua kesempatan, satu kali dengan staf senior di kantor pusat Jakarta, sekali lagi di Perawang dengan manajer lapangan dari Indah Kiat dan Arara Abadi.¹⁵⁵ Ketika staf dari kantor pusat tidak memberikan banyak informasi spesifik mengenai serangan itu, staf lapangan di Perawang mendadak menghentikan pertemuan singkat itu ketika diskusi berubah ke hal-hal yang spesifik tentang serangan dan operasi para petugas keamanan. Bagaimanapun, staf Arara Abadi dan perwakilan dari keamanan hanya memberi Human Rights Watch sebuah laporan singkat (Lampiran C) insiden yang terjadi dan diuraikan dibawa. Informasi lebih lanjut tidak diberikan, meskipun Human Rights Watch memohon klarifikasi di tiga kesempatan secara terpisah.¹⁵⁶

Mandiingin

Penduduk adat desa Mandiingin kehilangan sebagian besar lahan mereka akibat intervensi pemerintah. Penduduk yang hidup dengan mata pencaharian yang semakin terbatas, harus berjuang untuk memperoleh kembali akses ke hutan dan yang mereka dapatkan adalah muslihat, tidak ada tindakan dan kekerasan.

Pada awal tahun 2000, pemimpin masyarakat Mandiingin melakukan negosiasi agar sebagian lahan mereka yang belum ditebang dapat dikembalikan ke masyarakat supaya dapat digunakan kembali oleh masyarakat (dalam istilah lokal, lahan ini menjadi “*status quo*”), dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak tidak boleh mengambil kayu. (fotokopyna disimpan di Human Rights Watch). Hanya beberapa bulan kemudian, penduduk lokal melaporkan, Arara Abadi tetap menebang pohon di lahan itu. Pemimpin masyarakat datang ke perusahaan dan ke camat untuk memprotes kejadian itu tetapi pohon-pohon terus ditebangi. Penduduk lokal melaporkan kepada Human Rights Watch bahwa mereka merasa bahwa tidak ada kemungkinan lain untuk menghentikan penebangan itu dan tidak akan mendapat kembali akses ke hutan, sehingga beberapa orang dari mereka (keturunan dari penduduk asli, bukan pendatang) memutuskan mereka juga memulai menebang pohon sehingga mereka sendiri memperoleh sedikit keuntungan dari hutan yang mereka mengklaim dan sekarang yang ditebang. Perusahaan segera menanggapi hal itu dengan tuduhan mereka telah mencuri kayu dari kawasan milik perusahaan dan menyita kayu-kayu hasil tebang. Kami melakukan protes kepada perusahaan dan camat, kata salah satu kepala desa, tetapi tetap saja tidak berhasil. Dia melanjutkan:

Jadi kami merasa putus asa dan frustrasi karena kami tidak tahu lagi bagaimana kami bisa mendapat perhatian. Jadi (pada akhir Oktober atau November 2000) kami menutup jalan selama lima hari dan menyita beberapa truk mereka. Kami bahkan membuat daftar truk yang kami sita dan daftarkan plat nomornya, sehingga mereka nantinya tidak dapat menuduh kami melakukan pencurian atau kerusakan atas kendaraan-kendaraan mereka. Kami tidak menggunakan

¹⁵⁵ 14 Februari, 2002.

¹⁵⁶ 25 Maret, 2002; 29 April, 2002; 20 Mei, 2002.

kekerasan – kami membiarkan sopir pergi dan kami tidak merusak apapun atau melukai seorang pun. Kami hanya ingin memaksa mereka supaya mau mengatasi masalah kami.¹⁵⁷

Pada tanggal 21 November 2000, sekitar pukul 15.00, penduduk lokal, termasuk perempuan dan anak-anak, baru saja pulang dari masjid sehabis sholat jumat. Sekitar 17 truk (beberapa orang saksi mengenali truk itu sebagai truk perusahaan, karena truk-truk itu melewati desa mereka beberapa kali sehari) dan sebuah ambulan tiba-tiba sampai di Mandiingin dengan membawa beberapa ratus karyawan perusahaan dan sedikitnya seorang manajer lapangan (Jensen Ko) yang beberapa saksi mata mengidentifikasi sebagai pemimpin penyerangan itu. Saksi mata mengatakan sekitar 200 orang memakai seragam hitam bertuliskan “Pam Swakarsa PT Arara Abadi,” beberapa orang dari mereka dikenali sebagai karyawan perusahaan, tetapi sekitar 20 orang dari mereka memakai topeng hitam seperti ‘ninja.’ Tanpa peringatan atau pemberitahuan ke siapapun juga, Pam Swakarsa mulai memburu dan memukul orang-orang dengan pentungan kayu dan batang logam. Kerumunan karyawan juga menghancurkan pos penjagaan desa, merusak perabotan dan menghancurkan jendela-jendela. Seorang saksi mata mengatakan “Pam Swakarsa itu lari untuk kejar dan pukul orang secara membabi buta, sepertinya mereka sudah menjadi gila. Kami takut sekali dan hanya lari untuk menyelamatkan nyawa kami.”¹⁵⁸

Sebagian besar penduduk berlarian ke rumah mereka dan mengunci rapat-rapat pintunya. Sebagian lagi berhasil lari ke hutan di belakang rumah mereka. Sedangkan sebagian dari mereka tertangkap oleh Pam Swakarsa dan dipukuli kepala atau punggungnya, atau ada juga yang mencoba melawan untuk mempertahankan diri. Salah seorang korban yang dipukul di bagian belakang kepalanya ketika sedang lari harus mendapatkan delapan jahitan.

Empat orang dirawat di rumah sakit dalam keadaan luka parah, yaitu Teran (33 tahun), Ramlidan (40 tahun), Noro (23 tahun)—semua berasal dari Mandiingin—dan M. Jais (27 tahun), yang hanya berkunjung ke Mandiingin dan sama sekali tidak terlibat dalam penebangan itu. Seorang saksi mata menceritakan:

Kami berlari ke dalam, tetapi Jais tidak sempat masuk. Dia berbalik menghadapi mereka [Pam Swakarsa] dan mereka langsung memukul mulutnya, sampai giginya patah. Pukulan itu membuat kepalanya terpental ke belakang dan menyemburkan darah ke dinding di depan rumah. Sampai sekarang masih dapat dilihatnya [Ia mengajak penyelidik Hman Rights Watch keluar dan melihat bekas darah di tembok yang sekarang berwarna gelap].¹⁵⁹

Jais telah pulang kembali ke rumahnya di desa yang berbeda sehingga tidak bisa diwawancarai, tetapi temannya yang juga merupakan saksi mata langsung peristiwa itu melaporkan, sebulan setelah peristiwa itu, di wajahnya masih terlihat bekas luka yang jelas dan ia mengalami batuk darah selama seminggu. Sebanyak 40 atau 50 orang lainnya yang ikut terkena serangan itu, mengalami luka ringan. Menurut seseorang yang ikut dalam peristiwa itu:

Cara mereka merencanakan serangan itu sangat aneh. Pam Swakarsa itu memukul orang, dan kemudian satu dari gerombolan itu merawat kami—tetapi tidak sungguh-sungguh, dan bukan pertolongan yang lengkap—pertolongan ini bukan untuk membantu kita. Lalu kami disuruh ‘lari!’...dan kami lari secepat mungkin, sebelum mereka dapat memukul kami lagi. Ketika saya berlari ke hutan, saya dengar suara tembakan, saya pikir sayalah yang kena tembakan itu.¹⁶⁰

Kelihatannya, Pam Swakarsa datang ke desa dengan harapan untuk menggunakan kekerasan: mereka siapkan obat-obatan, tenaga medis, dan ambulan yang menyertai kedatangan mereka. Meskipun tidak ada yang luka tertembak, para korban percaya bahwa senjata itu mengindikasikan bahwa polisi juga terlibat, meskipun tidak ada

¹⁵⁷Wawancara Human Rights Watch dengan saksi dan korban, Mandiingin, 24 Januari, 2002. Human Rights Watch has a copy of this list on file.

¹⁵⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan saksi dan korban, Mandiingin, 24 Januari, 2002

¹⁵⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan saksi dan korban, Mandiingin, 24 Januari, 2002

¹⁶⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan saksi dan korban, Mandiingin, 24 Januari, 2002

yang dilihat memakai seragam polisi. Seperti kata seorang saksi, “Kami sedang cepat berlari, sehingga tidak lagi mempedulikan dari mana datangnya tembakan. Tembakan itu pasti untuk menakut-nakuti kami.”¹⁶¹

Para saksi mata menceritakan bahwa mereka bertahan bersembunyi di hutan selama beberapa hari, khawatir kalau penyerang itu akan datang lagi. Sebagian penduduk mengungsi ke desa lainnya/desa tetangga. Sebagian lagi berkata bahwa mereka masih tetap takut sampai sekarang ketika ada sekelompok orang yang tidak mereka kenal datang ke desa mereka. Seorang korban berkata kepada Human Rights Watch:

Bahkan waktu kalian datang, jantung saya sudah begini [tetap berdebar] karena saya tidak tahu siapa kalian. Saya pikir, ‘Apa lagi yang akan terjadi sekarang? Apakah mereka datang kembali untuk membunuh kami?’¹⁶²

Arara Abadi mengeluarkan pernyataan yang saling bertentangan kepada Human Rights Watch mengenai serangan itu. Pada pertemuan kami yang pertama, pemimpin satuan keamanan Arara Abadi berkata kepada kami bahwa kekerasan spontan itu terjadi karena emosi para karyawan yang berharap agar truk-truk perusahaan itu dikembalikan. Kemudian, petugas Arara Abadi mempersiapkan laporan kejadian secara singkat, supaya sebagai tanggapan atas permintaan kami untuk mendengarkan cerita versi mereka atas peristiwa itu, yang menggambarkan peristiwa serangan atas Mandiangin seperti ini:

Kami merasa harus mengerahkan petugas keamanan dan meminta mereka mengamankan area HTI (Blok RKT 1999/2000) dari penebangan liar oleh orang-orang desa di Mandiangin yang telah merampas kendaraan aset perusahaan. (di antaranya 33 truk dan dua sepeda motor) beserta satu komputer. Untuk mendapatkan kembali kendaraan-kendaraan perusahaan yang telah diambil oleh penduduk, perusahaan pertama kali melakukan usaha-usaha persuasif/metode-metode yang manusiawi tetapi hal ini tidak berhasil, jadi karena itu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sedikit show of force yang dilakukan oleh sopir-sopir yang selama ini truknya disita. Bahkan cara yang terakhir dilakukan ini juga tidak mengakibatkan konflik secara fisik atau kekerasan atau pengrusakan atas barang-barang milik masyarakat, seperti yang selama ini dikatakan oleh masyarakat.¹⁶³

Laporan dari Arara Abadi juga menceritakan bahwa penduduk lokal telah membawa tuntutan ganti rugi atas pencurian kayu dan ganti rugi atas serangan yang dilakukan perusahaan kepada pengadilan di Bengkalis, tetapi masyarakat kalah di pengadilan. Ketika salah seorang anggota masyarakat diwawancarai oleh Human Rights Watch, mereka berkata bahwa kasus itu tidak ditindaklanjuti oleh Arara Abadi,¹⁶⁴ tetapi menurut kepala satuan pengamanan dari perusahaan, kasus itu telah diselesaikan dengan baik.¹⁶⁵

Angkasa dan Belam Merah

Seperti halnya penduduk Desa Mandiangin, penduduk Desa Angkasa dan Belam Merah juga kehilangan mata pencaharian mereka ketika lahan mereka dirampas, dan mereka juga melakukan negosiasi atas hutan itu agar mereka dapat menggunakan hutan untuk keperluan mereka. Dan seperti halnya di Mandiangin, penduduk lokal menjadi marah ketika perjanjian itu diingkari dan lahan itu dirampas tanpa ada reaksi apapun dari pemerintah. Ketika mereka mencoba merebut kembali, seperti halnya yang dilakukan oleh penduduk Mandiangin, untuk tetap mendapatkan manfaat dari hutan yang telah dikelola Arara Abadi, hal yang sama pun terjadi, Arara Abadi menyerang penduduk lokal dan menyebut mereka sebagai “penebang liar”.

¹⁶¹ Wawancara Human Rights Watch dengan saksi dan korban, Mandiangin, 24 Januari, 2002

¹⁶² Wawancara Human Rights Watch dengan saksi dan korban, Mandiangin, 24 Januari, 2002

¹⁶³ APP correspondence with Human Rights Watch 20 Februari, 2002.

¹⁶⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan saksi dan korban, Mandiangin 24 Januari, 2002

¹⁶⁵ Wawancara Human Rights Watch, APP, Jakarta, 14 Februari, 2002

Setelah kehilangan ribuan hektar lahan mereka yang diambil Arara Abadi pada tahun 1991, penduduk desa dari Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa lahan yang mereka miliki hanya sedikit untuk bisa melakukan mata pencaharian mereka. Akibatnya, pada tahun 2000, penduduk yang bermukim di perbatasan Desa Angkasa dan Belam Merah mulai mematok-matok lahan menjadi petak-petak lahan seluas 264 ha—yang sudah ditanami dengan akasia—dilindungi untuk dimanfaatkan masyarakat dan tidak ditebang oleh perusahaan. Indah Kiat dan Arara Abadi setuju, ada dokumen resmi yang ditandatangani oleh seluruh pihak dan disaksikan oleh perwakilan dari kepolisian sektor setempat. Meskipun demikian, dokumen yang telah dibuat itu menjadi tidak sah, karena tidak ada seorangpun yang mencantumkan namanya di bawah tanda tangan.¹⁶⁶

Beberapa bulan kemudian, anggota masyarakat melaporkan bahwa mereka melihat “kontraktor luar” yang bekerja untuk Arara Abadi, diantaranya polisi setempat, telah melakukan penebangan atas lahan yang telah disisihkan itu dan menjual kayu itu ke pabrik Indah Kiat. Penduduk lokal berkata kepada Human Rights Watch bahwa mereka tahu dalam hal ini Indah Kiat yang menerima kayu hasil tebangan dan bahwa polisi terlibat dalam hal ini karena polisi setempat mendekati penduduk lokal, dan meminta untuk menyewakan truknya pada malam hari untuk mengangkut kayu dari petak-petak lahan ke pabrik Indah Kiat.¹⁶⁷

Seperti halnya di Mandiangin, penduduk desa dari Angkasa dan Belam Merah merasa bahwa mustahil bagi mereka untuk mencegah perusahaan melakukan penebangan itu. Maka anggota masyarakat memulai penebangan dengan maksud mendapatkan keuntungan dari hutan yang mereka yakini merupakan milik mereka. Pemimpin masyarakat/kepala desa berkata bahwa maksud mereka ini telah diberitahukan kepada Arara Abadi, dan mereka setuju kalau petak lahan itu boleh ditebang asal kayu hasil tebangannya dijual ke Indah Kiat dan keuntungan yang didapat dibagi rata, dengan harga yang akan ditetapkan kemudian oleh Indah Kiat. Seorang warga desa sambil menyesal berkata, “kami sepertinya bodoh sekali, karena kami tidak meminta mereka untuk menuliskan perjanjian itu di atas kertas. Kami menganggap persetujuan sah saja.”¹⁶⁸

Tetapi ternyata negosiasi harga terhambat, sementara itu kontraktor terus melanjutkan kegiatan penebangan mereka di lahan “status quo.” Anggota masyarakat yang marah memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi dan memulai kegiatan penebangan mereka sendiri (kemungkinan dengan membeli ijin ilegal dari seorang “cukong” kayu), tetapi mereka menjual kayunya ke Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP), pesaing Indah Kiat. RAPP menyangkal bahwa mereka telah membeli kayu ilegal.¹⁶⁹

Seperti halnya Mandiangin, Arara Abadi menanggapi secara kasar apa yang mereka anggap sebagai pencurian kayu. Pada tanggal 2 Februari 2002, pukul 15.00, Pam Swakarsa Arara Abadi dan pasukan Brimob—dengan mengendarai truk perusahaan beserta ambulan seperti yang telah mereka lakukan pada dua kasus lainnya—tiba di lokasi penebangan, yang dilakukan sekitar 70 anggota masyarakat dari Belam Merah dan Angkasa. Empat orang yang dikenal sebagai manajer lapangan dari Arara Abadi (Jensen Ko, Boy, Sitompul, Sembiring) dan lima orang manajer perusahaan yang tidak dapat diidentifikasi juga hadir di tempat itu. Pam Swakarsa langsung mengejar dan memukul penebang lokal itu. Pam Swakarsa itu menggunakan selempang merah di sekitar kepala atau lengan mereka untuk saling mengenali di antara mereka sendiri, menahan 52 penduduk lokal, sementara lainnya melarikan diri ke hutan itu. Para tawanan itu dimasukkan ke truk-truk dan dibawa ke base kamp

¹⁶⁶ Ada salinan file di Human Rights Watch.

¹⁶⁷ Wawancara Human Rights Watch Angkasa 22 Januari, 17 Februari, 2002; telah dicek dengan laporan surat kabar tentang temuan tim pencari fakta LSM lokal dan parlemen: “Orang-orang Tersingkir dari Kampungnya” *Kompas*, 10 Agustus, 2001; Aliansi Kontra Kerkerasan, ANTRAS, “Laporan Tim Investigasi ANTRAS Terhadap Konflik Antara PT Arara Abadi dengan Masyarakat Betung dan Desa Belam Merah” dan “Kronologis Kejadian Penyerbuan Pam Swakarsa PT Arara Abadi ke Desa Balam Merah, Angkasa, dan Desa Betung Pada Tanggal 2-3 Februari 2001”; “Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tentang Kasus Selat Panjang (Desa Betung, Belam Merah dan Angkasa) dan Arara Abadi” Pekanbaru, Juni 2001; ” Aliansi Peduli Pelalawan (APPEL), *Prahara Abadi? Buku Putih Peristiwa Penyerangan Massal Karyawan Pam Swakarsa PT Arara Abadi* (Pekanbaru, Riau: APPEL, Mei 2001); Lembaga Adat Petalangan (LAP), *Buku Putih Dosa-dosa PT Arara Abadi Terhadap Masyarakat Petalangan* (Pekanbaru, Riau: LAP, 2001).

¹⁶⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan korban dan penduduk Angkasa, 22 Januari, 2002

¹⁶⁹ “RAPP Bantah Beli Kayu Curian” *Riau Pos*, 9 Februari, 2001

perusahaan, dan mereka ditahan selama beberapa jam. Dan di tengah jalan, rombongan itu menjumpai enam orang penduduk lokal yang sedang berjalan di dekatnya, di sekitar jalan Sorek Dua. Keenam orang ini juga dipukuli dan diculik, meskipun mereka sama sekali tidak ada ikatan dengan kegiatan penebangan.¹⁷⁰

Para korban melaporkan, selama dalam kamp tahanan itu mereka dipukuli lagi, dan uang mereka dan barang milik pribadi mereka juga dicuri oleh Pam Swakarsa. Pada pukul 21:00 malam, mereka dibawa ke kantor polisi Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk diinterogasi dan dikenakan tuduhan pencurian kayu. Setelah interogasi selesai, enam orang yang sama sekali tidak terlibat penebangan liar itu dilepas. Enam orang tawanan terkena luka serius, dengan luka di kepala mereka yang mengeluarkan darah, wajah mereka bengkak dan jari-jari remuk, tetapi mereka tidak dibawa ke rumah sakit atau diberi pertolongan pertama.¹⁷¹

Ke-52 orang tawanan lainnya dibawa ke beberapa pos polisi selama lima hari tetapi mereka tidak dipukuli lagi. Pemimpin masyarakat dan LSM setempat, yaitu APPEL, mengadakan demonstrasi damai di Kantor Bupati dan di Kantor Polisi Resort di Bangkinan (Kabupaten Kampar). Sekitar 200 orang ada di sana, sebagian besar dari penduduk desa setempat/desa itu tetapi ada juga sebagian kecil dari APPEL. Mereka mendesak agar para tawanan dilepaskan. Tuntutan ini memaksa manajer Arara Abadi¹⁷² menulis surat permohonan agar para tahanan dilepas. (fotokopy berada di Human Rights Watch). Pada tanggal 7 Februari 2001, pemimpin LSM itu akhirnya berhasil untuk para tahanan itu dilepaskan.¹⁷³

Arara Abadi menyangkal bahwa mereka telah menggunakan kekerasan dalam “penangkapan terhadap para penebang-penebang liar”:

PAMHUT AA [Petugas Keamanan Arara Abadi], dalam suatu kegiatan patroli rutin, membuat terkejut sekelompok warga masyarakat yang sedang menebang pohon akasia di HPH AA, lengkap dengan bukti-bukti, di antaranya berbagai peralatan, beberapa truk, batang-batang pohon akasia, dan surat SAKR yang termasuk di dalamnya nama-nama industri yang akan menerima kayu mereka. Ke-58 penebang liar itu, yang berasal dari Desa Belam Merah dan Angkasa, ditangkap bersama bukti-bukti yang jelas oleh PAMHUT AA dan langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Kampar di Bangkinang dan diproses sesuai dengan peraturan yang ada dan ternyata ke-52 orang itu terbukti ikut dalam kegiatan penebangan. Pada waktu itu sama sekali tidak terjadi kekerasan yang mengakibatkan luka yang serius, seperti yang selama ini diberitakan.¹⁷⁴

Betung

Akar masalah perampasan lahan, penipuan dan tidak adanya kompensasi atas lahan di Betung sama seperti kasus lainnya di sini, dan juga terjadi di Indonesia secara umum. Cara yang dipakai penduduk Desa Betung untuk mendapatkan keuntungan atas lahan mereka adalah melakukan pungutan dari truk-truk yang melewati desa mereka. Penduduk lokal mengatakan bahwa meskipun uang yang dibayar masing-masing sopir sifatnya “sukarela,” tetapi jumlah yang disarankan adalah sebesar Rp. 20.000, tetapi mereka juga sudah puas kalau para sopir itu hanya membayar Rp. 5000. Yang penting adalah bahwa setiap truk perusahaan yang lewat harus memberikan sesuatu kepada masyarakat di desa.¹⁷⁵

¹⁷⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan korban dan penduduk Angkasa, 22 Januari, 2002; 17 Februari, 2002; dicek melalui tim pencari fakta oleh aktivis organisasi masyarakat APPEL, *Buku Putih*, ANTRAS, “Laporan Tim Investigasi ANTRAS,” LAP, *Buku Putih*, dan laporan DPRD propinsi, “Laporan Panitia Khusus”.

¹⁷¹ Wawancara Human Rights Watch dengan korban dan penduduk, Angkasa, 22 Januari, 2002; 17 Februari, 2002; dicek melalui tim pencari fakta oleh aktivis organisasi masyarakat APPEL, *Buku Putih*, ANTRAS, “Laporan Tim Investigasi ANTRAS,” LAP, *Buku Putih*, dan laporan DPRD propinsi, “Laporan Panitia Khusus”.

¹⁷² Stanley, Jamharil dan 3 manajer lainnya dari Arara Abadi.

¹⁷³ Orang desa melaporkan bahwa dalam pertemuan ini Arara Abadi telah menyetujui pendapatan dari lahan status quo yang diperebutkan dibagai rata menjadi 50/50. Mereka melaporkan bawa wakil dari bagian human Arara Abadi, manajer lapangan dan wakil-wakil dari kantor pusat di Jakarta semuanya hadir dalam pertemuan ini, tetapi tidak ada pernyataan secara tertulis.

¹⁷⁴ Korespondensi dengan Arara Abadi, 20Februari, 2002 (Lihat Lampiran).

¹⁷⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan korban, Betung, 22 Januari, 2002.

Kutipan tidak resmi dan sering terjadi secara ilegal ini telah menjadi kebiasaan sebagai bentuk redistribusi bila melewati desa, sebagai usaha penduduk lokal untuk mendapatkan keuntungan dari lahan yang telah dirampas dari mereka (Lihat Bab III untuk contoh-contoh yang lain). Seorang kepala desa yang berpartisipasi di dalam mendirikan pos penarikan retribusi (ampang) di Betung berkata bahwa mereka berharap mendapatkan uang pengganti dari perusahaan karena masyarakat lokal telah dikucilkan dan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari kegiatan perusahaan dan juga tidak pernah mendapatkan kompensasi yang wajar atas kehilangan lahan mereka untuk perkebunan. Dia mengungkapkan kemarahan masyarakat karena setiap hari mereka melihat kayu gelondongan itu dibawa melewati desa-desa mereka, yang berarti uang meninggalkan desa mereka. Pemimpin setempat mengatakan mereka telah memberitahukan kepada camat mengenai tujuan mereka untuk menarik pungutan jalan dari truk perusahaan Arara Abadi yang melewati desa mereka. Dana itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menurut laporan, mereka telah mendapatkan ijin dari camat untuk melakukan hal itu, meskipun demikian Arara Abadi merespon hal itu dengan melakukan penyerangan dengan kekerasan.¹⁷⁶

Karena tidak diawasi oleh pemerintah setempat, jumlah pos retribusi itu segera bertambah banyak, seorang penduduk desa, Ta'in, mendirikan pos retribusi pribadi sebagai protesnya karena ia tidak dibayar sewaktu bekerja dalam pelebaran jalan dari Betung ke base kamp di Kundur (upahnya sekitar Rp. 600.000/bulan). Lebih jauh Ta'in menjelaskan bahwa pelebaran jalan itu telah merusak lahan dan kebunnya, dan untuk itu ia tidak pernah mendapat ganti rugi. Akhirnya, termasuk pos yang didirikan Ta'in secara pribadi dan pos yang didirikan masyarakat yang telah mendapat ijin dari pemerintah setempat, ada sebelas pos yang berdiri sepanjang jalan di berbagai tempat untuk berbagai kepentingan masyarakat lokal (untuk pembangunan masjid, untuk pemuda desa, sekolah, dan lain-lain). Pemerintah daerah sendiri sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan apa pun setelah pos ini berubah menjadi ajang pemerasan, atau setidaknya untuk mengendalikannya jumlah pos-pos itu.

Kira-kira pukul 14.30 siang pada tanggal 3 Februari 2001, ratusan orang anggota Pam Swakarsa datang dengan 12 truk perusahaan beserta sebuah ambulans. Mereka menyerang lima orang di desa itu, memukul dengan pentungan dan membawa mereka ke kamp perusahaan. Beberapa orang dari korban itu kelihatannya sengaja dicari-cari keterlibatannya dalam perselisihan melawan perusahaan—satu orang, Sulin, 40 tahun, ditangkap dari tempat tidurnya ketika sedang tidur. Korban lainnya, Jasa, 43 tahun, ditangkap ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari Sholat Jumat. Tiga orang lainnya dipukuli oleh gerombolan dari Arara Abadi ketika gerombolan ini menemukan mereka secara kebetulan. Dua orang sahabat (Rasjid, 34; Muktar, 21) mengalami nasib sial karena sedang berada di rumah mereka ketika tiga orang ini ditemukan oleh Pam Swakarsa. Seorang lainnya (Ila, 20 tahun) ditangkap ketika sedang mencoba melambaikan tangan ke truk untuk mendapatkan tumpangan.¹⁷⁷

Seperti halnya dalam serangan lainnya, saksi mata melaporkan bahwa pasukan pengaman perusahaan membuat selempang kain merah di kepala dan lengan mereka (simbol perang untuk berbagai daerah di Indonesia) dengan maksud untuk memberi identitas bagi anggota kelompok masing-masing. Beberapa orang menutup muka mereka dengan topeng hitam. Ada laporan yang tidak dikonfirmasi bahwa para karyawan diancam dengan pukulan atau akan dipecat bila mereka tidak berpartisipasi dalam serangan. Hadir juga di tempat itu enam orang yang membawa senjata otomatis dan atau pistol dan mengenakan sepatu dan celana dari Brimob. Pam Swakarsa datang dengan mengendarai truk perusahaan milik Arara Abadi, yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat karena nomor plat polisi dan mereknya.

Pertama mereka datang ke rumah Ta'in (43 tahun), yang telah mendirikan pos retribusi pribadi. Meskipun Ta'in tidak ditemukan di rumahnya, gerombolan itu menemukan Rasyid (33 tahun) dan Mukhtar (30 tahun) yang

¹⁷⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan korban, Betung, 22 Januari, 2002.

¹⁷⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan korban, Betung, 22 Januari, dicek melalui tim pencari fakta oleh aktivis organisasi masyarakat APPEL, *Buku Putih*, LAP, *Buku Putih*, dan laporan dari surat kabar "Families flee after attack by pulp and paper company" *Detik*, 5 Februari, 2001; "Ratusan Karyawan PT Arara Abadi Serbu Desa Betung" *Riau Pos*, Februari 5, 2001; "Main Pentung Di Negeri Betung" *Gatra*, Februari 17, 2001; "Serbu Desa, PT AA Panen Kecamatan" *Riau Pos*, 6 Februari, 2001.

sedang bermain domino di halaman rumah. Lebih dari 10 orang Pam Swakarsa memasuki rumah Ta'in dan mulai merusak rumah. Mereka berteriak, "Ta'in, kami akan menembak kamu bila kamu lari!" Karena tidak menemukan Ta'in, Pam Swakarsa itu mengalihkan amarah mereka kepada Rasyid dan Mukhtar dan memukul mereka dengan pentungan, meninju mereka, meskipun kedua orang ini memohon belas kasihan, dan kemudian memasukkan kedua orang ini ke dalam salah satu truk, lalu melanjutkan operasi mereka.¹⁷⁸

Kemudian mereka mendatangi rumah Sulin. Meskipun istrinya memohon agar mereka pergi, mereka tetap saja mendobrak masuk rumah dan menarik Sulin dari tempat tidurnya ketika ia masih tidur siang. Mereka menarik Sulin ke halaman dan ia dipukuli, muka Sulin berdarah dan wajahnya bengkak serta matanya lembam. Dengan berjalan sempoyongan dan darah mengucur akibat pukulan, ia dimasukkan ke dalam truk yang berbeda, dipisahkan dengan dua korban yang pertama. Seorang penduduk desa melaporkan kepada Human Rights Watch bahwa setelah peristiwa serangan itu pandangan mata Sulin menjadi kabur dan ia mengalami trauma yang mendalam sehingga ia menjadi takut dengan kehadiran orang yang tidak dikenal dan menolak untuk meninggalkan rumahnya, takut tidur atau berjalan sendirian ke WC.¹⁷⁹

Korban berikutnya adalah Jasa, seorang pemimpin agama setempat. Ketika ia mencoba untuk membela diri, Pam Swakarsa memukulnya dengan pentungan dan meninjunya, sambil mereka bertanya di mana mereka bisa menemukan Ta'in.¹⁸⁰ Setelah dijebloskan ke dalam truk, Jasa dipukuli lagi, sampai seorang pria dengan sepatu dan celana yang sering dipakai Brimob menodongkan pistol ke kepalanya dan bertanya, "dapatkah kamu menahan ini?" Jasa berkata bahwa banyak dari penyerang itu kelihatannya mabuk dan ia mencium bau alkohol dari nafas mereka. Setelah dipukuli sampai pingsan di truk, Jasa tetap hidup tetapi mata dan wajahnya bengkak, baju dan sarungnya berlumuran darah akibat darah bercucuran dari hidungnya.¹⁸¹

Sekitar 1 km dari tempat di mana mereka menculik Jasa, Pam Swakarsa menemukan Ila (yang juga dipanggil Dila) di sisi jalan, ia sedang berusaha mendapatkan tumpangan untuk saudara perempuannya, yang mengantar makan siang buat ayah mereka di ladang. Tanpa peringatan ataupun aba-aba, truk itu berhenti dan para Pam Swakarsa itu turun dan mulai memukul Ila dengan pentungan sampai berdarah dan pingsan. Kemudian ia juga dimasukkan ke dalam truk yang terpisah.¹⁸²

Kelima orang itu dibawa dengan kendaraan yang berbeda ke kamp perusahaan di Nilo dan kemudian ke kantor wilayah Arara Abadi di Dundangan. Setelah berada di sana sekitar 45 menit, sekitar 20 orang Pam Swakarsa membawa mereka ke Kepolisian Resort di Bangkinang. Tetapi polisi menolak untuk menahan mereka, karena sudah jelas bahwa mereka telah dipukuli dan mereka adalah korban bukan pelaku kejahatan. Seorang dari karyawan perusahaan menyetop sebuah bus yang menuju ke Pekanbaru, dan kelima orang itu dimasukkan ke bus itu. Ketika mereka tiba di Pekanbaru, mereka mencari pertolongan dari pemimpin masyarakat yang membawa mereka ke rumah sakit setempat dan melaporkan hal itu kepada polisi.¹⁸³

Target serangan itu kelihatannya sangat dikaitkan dengan orang-orang yang mendirikan pos retribusi di jalan utama yang dilewati truk-truk perusahaan yang mengangkut kayu di sekitar jalan desa, 3 dari 5 korban sama sekali tidak terkait dengan pendirian pos retribusi. Karena itu serangan ini adalah bagian dari rencana umum perusahaan untuk mengintimidasi penduduk lokal agar tidak melanjutkan tuntutan mereka kepada perusahaan.

Arara Abadi berpendapat bahwa pos retribusi itu bertujuan untuk mengumpulkan pungutan liar untuk pengangkutan kayu, yang mereka nyatakan telah memberi akibat negatif terhadap pendapatan sopir truk. Laporan peristiwa berikut ini menceritakan serangan itu dan respon perusahaan:

¹⁷⁸ APPEL, *Buku Putih*, ANTRAS, "Laporan Tim Investigasi ANTRAS," LAP, *Buku Putih*.

¹⁷⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan korban, Betung, 22 Januari, 2002.

¹⁸⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan korban, Betung, 22 Januari, 2002.

¹⁸¹ APPEL, *Buku Putih*, LAP, *Buku Putih*.

¹⁸² APPEL, *Buku Putih*, LAP, *Buku Putih*.

¹⁸³ APPEL, *Buku Putih*, LAP, *Buku Putih*.

Penyelesaian masalah ini sudah dilakukan dengan cara persuasif/edukatif, tetapi gangguan masih tetap ada, sehingga para sopir truk perusahaan dan pekerja lapangan menjadi muak.

Pada saat operasi diadakan untuk mengamankan jalan (3 Februari 2001) tiba-tiba terjadi kontak fisik dan tindakan kekerasan karena luapan emosi yang tidak terkendali seperti yang terjadi pada beberapa penduduk desa (5 orang) di Betung menjadi korban. Untuk semua korban itu, diwakili oleh Jasa, telah dilakukan penyelesaian oleh keluarga (di luar keputusan pengadilan) dalam bentuk seperti uang damai, obat-obatan, uang transpor, kompensasi, dan lain-lain. Permintaan yang diajukan oleh Sulkanain (Ta'in) karena semua kerugian akibat pengrusakan rumahnya, juga mendapat ganti rugi dengan cara kekeluargaan.¹⁸⁴

Berbeda sekali dengan kasus di Mandiangin, serangan di Angkasa/Belam Merah, dilanjutkan dengan serangan di Betung, beberapa hari setelah itu (lihat bagian berikut), mengundang banyak perhatian dan kemarahan yang luar biasa. Keluarga dari orang-orang yang ditahan mencari cara agar keluarga mereka dapat dilepaskan tetapi menurut laporan mereka harus membayar uang jaminan sebesar Rp. 25 juta.¹⁸⁵ Anggota masyarakat, aktivis mahasiswa, dan anggota dari pemimpin suku Melayu menulis surat resmi dan melakukan protes di depan kepala kantor wilayah, kepala polisi resor, DPRD, dan kantor gubernur untuk memohon pertanggungjawaban atas serangan di Betung dan meminta agar ke-52 tawanan yang ditahan atas peristiwa penebangan liar segera dilepaskan.¹⁸⁶ Aktivis dari LSM APPEL bertemu dengan petugas Arara Abadi¹⁸⁷ di kantor polisi resor Kampar dan tuntutan ditarik.¹⁸⁸ Para tawanan itu akhirnya dilepaskan pada tanggal 8 Februari 2002, setelah ditahan tujuh hari, berdasarkan jaminan tertulis yang dibuat oleh Zulmizan, pimpinan LSM itu. Tetapi tuntutan terhadap para penebang liar itu tetap tidak ditarik.

Para aktivis terus berusaha untuk mendapatkan perhatian dan pertanggung gugatan atas penyerangan itu. Mereka juga meminta agar tuntutan terhadap penebang liar itu ditarik, dan penyelesaian ganti rugi atas perselisihan akibat perampasan lahan.¹⁸⁹ Para aktivis itu menulis surat resmi kepada Bupati dan Kapolda/kepolisian provinsi, dan tembusannya disampaikan kepada Presiden Abdulrahman Wahid, DPR, Menteri Kehutanan, Komnas HAM, KONTRAS, juru bicara DPRD Riau, LBH setempat, Kapolda, Komandan PM.¹⁹⁰

Protes masyarakat di kantor gubernur, tekanan dari aktivis, dan perhatian dari media menghasilkan suatu putusan, yaitu penghentian sementara kegiatan perusahaan Arara Abadi.¹⁹¹ Sementara perhatian yang cukup besar itu menghasilkan beberapa tindakan pemerintah daerah, walaupun cuma dilakukan sesaat saja dan belum berhasil untuk mengatasi ketidakadilan yang menjadi akar permasalahan konflik. Aparat dari kantor gubernur bertemu dengan staf Arara Abadi dan pemuka masyarakat, dan aktivis melaporkan bahwa wakil perusahaan setuju untuk menurunkan uang jaminan dan menghentikan kegiatan perusahaan sampai perselisihan dengan masyarakat tentang lahan dapat diselesaikan.¹⁹² Walaupun ada persetujuan, anggota masyarakat melaporkan bahwa sampai sekarang tidak ada kasus perselisihan lahan yang diselesaikan dan tuntutan tersebut masih tidak ditarik. Pihak perusahaan menyangkal mereka pernah menyetujui perjanjian walaupun mereka tampaknya tidak berusaha untuk

¹⁸⁴ Surat APP/SMG kepada Human Rights Watch, 20 Februari, 2002 (Lampiran).

¹⁸⁵ "Polda Didesak Usut Serbuan PT AA" *Riau Pos*, 6 Februari, 2001.

¹⁸⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan para aktivis APPEL 18 Januari, 2002; 19 Januari, 2002; 22 Januari, 2002.

¹⁸⁷ Termasuk Vice President Ian Machyar, Didi Harsa, Mulyadi Gani, Stanley, dan Dominikus. "Operasional PT AA Dihentikan Sementara" *Riau Pos*, 6 Februari, 2002.

¹⁸⁸ Wawancara Human Rights Watch with APPEL activists, Pekanbaru, Riau, 18 Januari, 2002, 19 Januari, 2002, 22 Januari, 2002; dan "Belum ada Progres terhadap Tuntutan Kasus PT AA" *Riau Pos*, 22 Februari, 2001.

¹⁸⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan para aktivis APPEL 18 Januari, 2002, 19 Januari, 2002, 22 Januari, 2002. "Masyarakat Tuntut Bebaskan 52 Warga" *Riau Pos*, 8 Februari, 2002. "Himaliri Sesalkan Sengeta PT AA" *Riau Pos*, Februari 8, 2002.

¹⁹⁰ "APPEL Persoalkan Operasi PT AA" *Riau Pos*, 13 Februari, 2002.

¹⁹¹ "Operasional PT AA Dihentikan Sementara" *Riau Pos*, 6 Februari, 2002.

¹⁹² Salinan dari surat yang disusun setelah pertemuan disimpan dalam file di Human Rights Watch.

melanjutkan tuntutan legalnya terhadap para penebang liar.¹⁹³ Dan memang benar, seorang warga desa melaporkan bahwa polisi dan perusahaan tetap melanjutkan ancaman untuk mengintimidasi anggota masyarakat supaya mereka tutup mulut mengenai peristiwa serangan itu dan berhenti menuntut lagi.¹⁹⁴

Respon Perusahaan: “Kesepakatan Perlakuan Damai dan Pembayaran”

Setelah peristiwa serangan di Mandiangin, tekanan dari masyarakat hanya sedikit karena peristiwa itu tidak dipublikasikan secara luas. Penduduk lokal melaporkan bahwa akibatnya tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari perusahaan untuk mengatasi sengketa itu atau memberi respon atas peristiwa itu. Berbeda halnya dengan peristiwa ini, setelah serangan berbalasan di Betung dan Angkasa/Belam Merah, protes masyarakat melalui para aktivis dan penduduk lokal memaksa pihak Arara Abadi untuk mengatasi masalah sengketa itu, yang mereka lakukan dengan dua cara: penyelesaian perdamaian secara “adat” dan penyelesaian secara “kekeluargaan.”

Di Angkasa/Belam Merah, strategi perusahaan adalah menyelenggarakan upacara adat, di mana masing-masing pihak sepakat bahwa sengketa di antara mereka dipandang sudah selesai. Pada bulan Januari 2002, pemerintah lokal, polisi dan militer bersama-sama dengan manajer perusahaan menyelenggarakan upacara adat di tempat penebangan. Dalam acara ini perusahaan membeli seekor lembu yang disembelih secara adat, dan karyawan perusahaan memohon maaf kepada kelompok masyarakat desa atas peristiwa Angkasa dan Belam Merah. Sebagai tanggapannya, penduduk lokal diminta untuk mengumumkan bahwa masalah di antara mereka dan perusahaan sudah selesai dan mereka harus berjanji tidak akan mengajukan tuntutan lagi. Kenyataannya, anggota masyarakat berkata kepada Human Rights Watch bahwa mereka sungkan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan atas serangan itu karena perusahaan tidak mau menarik tuntutan hukum dan mereka menjadikan tuntutan sebagai jaminan supaya masyarakat tidak akan menuntut. Tetapi penduduk bercerita lebih lanjut bahwa tuntutan mereka tentang lahan dan isu mengenai kompensasi atas kasus perselisihan tetap belum terselesaikan dan mereka terus berusaha untuk menuntut sampai tuntutan mereka itu terjawab. “Mereka berpikir upacara adat dapat menyelesaikan semua masalahnya,” kata seorang anggota masyarakat, “padahal itu tidak mengubah apapun.”¹⁹⁵

Dalam kasus Betung, strategi yang dilakukan Arara Abadi adalah mencoba untuk memendam kasus itu dengan membayar para korban pemukulan itu dengan cara yang mereka sebut “penyelesaian kekeluargaan.” Jasa adalah perwakilan utama dari pihak korban yang bertemu dengan pihak perusahaan dan pemerintah dan juga seorang saksi kunci yang melawan polisi karena dia pernah ditodong di kepalanya. Menurut laporan, ia telah dibawa ke Jakarta oleh petugas perusahaan dan ditawarkan uang dan melakukan ibadah haji ke Mekah untuk menghentikan tuntutan mereka atas kasus itu. Setelah itu Jasa tidak mau lagi mengungkit kasus itu karena ia lelah dicari-cari oleh kelompok lembaga swadaya masyarakat yang mencoba untuk melakukan advokasi atas namanya tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Setelah perjalanan tersebut, perusahaan melaporkan telah membayar Rp 5 juta kepada setiap korban sebagai uang kompensasi.

Meskipun upaya penggunaan cara-cara penyelesaian kekerasan dan kesepakatan yang tepat secara budaya merupakan langkah yang positif, cara seperti ini seharusnya bukan menggantikan proses pengajuan tuntutan secara hukum, apabila sesuai, dan bukan juga sebagai tindakan untuk mengatasi akar masalah konflik yang ada.

“Pembangunan Masyarakat”

Persepsi sebagian masyarakat desa bahwa Arara Abadi belum memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan berbagai manfaat pembangunan tetap merupakan akar, kepedihan di masyarakat dan menimbulkan perselisihan.¹⁹⁶

¹⁹³ Korespondensi APP dengan Human Rights Watch. 20 Februari, 2002 (Lihat Lampiran).

¹⁹⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan korban dan penduduk, Angkasa, 22 Januari dan 17 Februari, 2002

¹⁹⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan korban dan penduduk, Angkasa, 22 Januari, 2002. Lihat juga “PT AA dan Warga Berdamai.” *Riau Pos*, Januari 11, 2002.

¹⁹⁶ Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 690/1991, 170/1997, dan No.610/Kpts/VI/1993 dan Surat Direktur Jenderal Pemanfaatan Hutan No.208/Kpts/IV-Set/1993. Sejak 1991, perusahaan pemegang HPH diwajibkan untuk memberikan sumbangan berupa “kesejahteraan masyarakat dan pemberian kesempatan kerja serta pembangunan infrastruktur” kepada

Perselisihan tetap berlangsung, sebagian karena ada masalah mengenai pelaporan pengeluaran yang telah mereka terima. Sampai sekarang belum ada sistem yang jelas untuk dapat memeriksa secara independent dan sistematis untuk memastikan berapa banyak dana telah dikeluarkan, kepada siapa, dan untuk kegiatan apa. Harus diingat juga bahwa dana pembangunan desa adalah wajib bagi perusahaan hutan, bukan sumbangan sukarela.

Staf Hubungan Masyarakat Arara Abadi menunjukkan catatan mereka kepada Human Rights Watch bahwa perusahaan telah memberikan 3,1 miliar untuk kegiatan pembangunan masyarakat di 45 desa pada tahun 2001 (program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pertanian, pengembangan usaha kecil, pendidikan dan agama, sosial, budaya dan pembangunan gedung administrasi desa). Tidak ada data yang rinci tentang kegiatan khusus apa yang mendapat dana itu, waktunya, atau orang-orang yang menerima sumbangan itu, APP tidak memberi respon atas pertanyaan Human Rights Watch, jadi angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi. Pada bulan Oktober 2001 AMEC Simons "Sustainable Wood Supply Assessment," menyediakan "contoh-contoh tipe kegiatan" (meskipun tidak ada anggaran yang rinci di dalamnya dan proses bagaimana pemilikan dilakukan tidak disebutkan secara spesifik) dari aksi program sosial Arara Abadi yang dananya mencapai 5,5 miliar dari tahun 1997-2001. Dokumen ini juga mengatakan bahwa angka tersebut hanya sekitar 10 persen dari anggaran yang akan diberikan kepada masyarakat. Anggaran total yang direncanakan untuk lima tahun adalah sekitar 5,5 juta dolar AS. Bagaimanapun, perincian anggaran yang ada masih kabur dan mustahil untuk dipercayai: "renovasi sekolah dan masjid, pembangunan jalan, pinjaman untuk pengembangan kabupaten, peternakan, pembangunan dan manajemen pertanian untuk sayur-sayuran, pelatihan terhadap pegawai administrasi pemerintah, pengembangan pertanian dan perikanan."¹⁹⁷ Meskipun dari segi jumlah sumbangan tersebut cukup besar, angka-angka masih tidak cukup untuk dapat dipercaya, karena tidak ada cara untuk melakukan verifikasi atas sumbangan itu, tidak ada mekanisme untuk mengecek apakah dana itu diterima oleh masyarakat dan tidak masuk ke kantong pribadi.

Berbeda sekali dengan apa yang dilaporkan oleh LSM setempat. Berdasarkan hasil laporan investigasi setelah sepuluh tahun Arara Abadi beroperasi di atas 68.000 ha lahan masyarakat di Kabupaten Palalawan, hasil yang dilaporkan diterima masyarakat hanya sejumlah sumbangan seperti di bawah ini:

- *Desa Kesuma*: 30 meter karpet, 20 eksemplar koran dan buku doa agama Islam, dua mesin tik manual, dua lemari kayu.
- *Desa Betung*: Honor untuk seorang guru sekitar Rp. 50.000/bulan, 10 beasiswa Rp. 10.000/bulan;
- *Desa Bagan Lagu*: 30 karung semen dan tujuh potong seng untuk atap.¹⁹⁸

Penduduk desa Mandiangin yang diwawancarai Human Rights Watch mengeluh bahwa mereka tidak pernah menerima sumbangan untuk pembangunan masyarakat selama tigabelas tahun operasi perusahaan itu di lahan masyarakat. Masyarakat dan petugas setempat memberi konfirmasi, bahwa perusahaan telah berjanji untuk menyediakan generator listrik, penyemaian benih kelapa sawit untuk alternatif pendapatan, atau membangun sekolah baru atas beberapa mesjid, namun semuanya sama sekali tidak dipenuhi, sementara tidak ada cara bagi masyarakat untuk menagih janji tersebut.

Anggota masyarakat mengeluh bahwa sementara manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat, hanya sedikit sekali sumber daya milik masyarakat yang dulu ada telah dirusak oleh kehadiran perusahaan. Contoh, dalam

masyarakat lokal di sekitar wilayah kerjanya. Suatu program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan merupakan salah satu komponen dalam Rencana Kerja Pengusahaan Hutan/RKPH), dan tanpa dokumen ini rencana kerja HPH tidak akan mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan. Program Bina Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) paling sering ditafsirkan oleh pemegang HPH sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat berupa pembangunan infrastruktur fisik (pembangunan atau perbaikan masjid, pembangunan petak percobaan untuk pertanian permanen, sekolah, administrasi desa dll. Lihat Rita Lindayati, "The Role of Ideas dan Institutions in Outer Islands' Social Forestry Policy Development," Dalam Carol J. Pierce Colfer, dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, eds., *Which Way Forward: People, Forests dan Policymaking in Indonesia*. (Washington, D.C.: Resources for the Future, 2002).

¹⁹⁷ AMEC Simmons, "Preliminary Sustainable Wood Supply Assessment" 12 Oktober 2001, p.29.

¹⁹⁸ LAP, *Buku Putih*..

suatu kelompok masyarakat, ribuan pohon yang sangat berharga, karena dihuni oleh lebah madu dan berstatus dilindungi tetap dirusak oleh para penambang hutan.¹⁹⁹ Memang ada sebagian jalan yang dibangun oleh perusahaan tetapi banyak sekali jalan desa yang kemudian rusak karena truk-truk besar atau truk-truk perusahaan yang membawa kayu gelondongan, yang membuat perjalanan semakin lambat dan tidak nyaman. Di Desa Betung, perusahaan menggunakan lahan masyarakat, mereka menggunakan lebih banyak lahan masyarakat, yang berupa sawah dan kebun karet untuk memperlebar jalan menuju kantor perusahaan, dan sebagai kompensasi memberikan dua lembar atap seng kepada masing-masing keluarga, yang menderita kerugian akibat pelebaran jalan tersebut. Penduduk lokal menyatakan bahwa ketidakadilan seperti inilah yang mendorong mereka untuk tidak menunggu lebih lama lagi bantuan dari perusahaan, dan membangun pos retribusi di sepanjang jalan yang melalui desa mereka untuk meminta uang secara langsung dari truk-truk perusahaan.²⁰⁰

VI. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA: KEBEBASAN DARI HUKUMAN

Pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab untuk bertindak mengatasi ancaman-ancaman terhadap keteraturan publik, dan perusahaan memiliki hak untuk melindungi hak milik dan personelnya. Human Rights Watch mengakui bahwa banyak tindakan masyarakat yang sebenarnya ilegal untuk menyita berbagai kendaraan dan menutup jalan, demikian juga terciptanya suasana yang memanas di mana peristiwa-peristiwa ini terjadi. Pada saat yang sama, para penegak hukum negara dan personel keamanan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia dan mencari cara-cara yang sah untuk memelihara keamanan. Untuk membendung arus kekerasan di berbagai daerah, kewajiban untuk menjaga supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia ini khususnya penting di tengah keadaan emosi yang meningkat dan konflik-konflik yang masih terus berlangsung di pedalaman Riau.

Kekerasan dan konflik sosial di antara Arara Abadi dan masyarakat lokal di Riau bukan masalah yang luar biasa. Memang, konflik di sini merupakan contoh umum yang menunjukkan bahwa negara dan kalangan perusahaan yang beroperasi di Indonesia belum berbuat banyak untuk mengatasinya. Harga yang harus dibayar akibat kekebalan hukum yang semakin merebak dan konflik-konflik kepentingan ekonomi yang telah berlangsung lama berupa pelanggaran hak bagi anggota masyarakat lokal, kerusakan hutan, dan marginalisasi ekonomi dan politik penduduk lokal—merupakan kondisi-kondisi yang menimbulkan konflik sosial yang meluas di pedalaman Indonesia. Penegakan hukum negara yang tidak mampu atau tidak mau menyelesaikan konflik sosial mengakibatkan timbulnya berbagai kelompok ‘keamanan’ yang dibentuk oleh masyarakat sipil. Tanpa peraturan hukum yang efektif, kelompok-kelompok ini menjadi tidak terkendali dan berbagai tindakan pelanggaran hak yang tidak memiliki tanggung gugat—pada akhirnya menyebabkan lebih banyak tindakan kekerasan dan kejahatan yang terjadi di sekitar hutan, daripada tindakan untuk menumpasnya. Lebih lanjut, ketidaktaatan pada hukum yang terjadi di pedalaman Riau menimbulkan suasana di mana masing-masing orang bertindak keji dalam hal melakukan hasutan, pemerasan, dan perlindungan terhadap berbagai tindakan penipuan yang dilindungi karena mereka kebal hukum.

¹⁹⁹ Kerugian ini membuat warga masyarakat marah. Satu pohon yang dihuni lebah madu dapat menghasilkan madu sampai satu ton setiap tiga bulan, dan madu ini dapat dipanen selama empat kali setahun. Di bawah peraturan adat, ganti rugi yang dimintakan dari Arara Abadi mencapai Rp 6,7 triliun (670,000 dolar AS) sebagai akibat pengrusakan atas ribuan pohon madu di 24 desa di Kabupaten Pelalawan. APPEL, suatu LSM lokal melaporkan bahwa setelah mendengar angka tuntutan ganti rugi ini, Gubernur menjawab “Cukup sudah tuntutan ini, tidak perlu lagi meminta lebih banyak lagi!. Jelas memang di bawah kondisi krisis yang masih berlangsung, perusahaan tentu tidak bisa membayar ganti rugi sebesar itu.” APPEL, *Buku Putih*. Sebelum denda ini dibayarkan, pasukan pengaman Arara Abadi menyerang Betung (lihat di bawah). Menurut Tenas Effendi (kepala adat masyarakat Melayu di Riau dan kepala Kerapatan Majelis Kabupaten) dan Zulmizan (Ketua LSM APPEL) serangan ke Betung itu bukan hanya dimaksudkan untuk menurunkan pungutan di pos-pos desa, tetapi juga untuk mengalihkan perhatian masyarakat supaya tidak mengajukan tuntutan ganti rugi yang begitu besar. “Polda Didesak Usut Serbuan PT AA” *Riau Pos*, 6 Februari 2001.

²⁰⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan korban, Betung, 22 Januari 2002.

Bab ini menjelaskan kerumitan pemerintah Indonesia karena kegagalannya untuk mengatasi masalah-masalah pelanggaran terhadap hak anggota masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan di dalam kawasan HTI Arara Abadi, dan menempatkan peristiwa ini ke dalam konteks nasional mengenai kekebalan hukum luas yang memiliki berbagai implikasi terhadap berbagai hak dan keamanan di seluruh Indonesia.

Kegagalan Pemerintah Indonesia untuk menindak pelanggaran hukum

Polisi lokal sering hadir selama terjadi penyerangan oleh pasukan keamanan swasta Arara Abadi tetapi mereka tidak melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah kekerasan, termasuk serangan fisik, penculikan, dan penganiayaan serius lainnya terhadap anggota-anggota masyarakat lokal. Dalam berbagai kasus, keterlibatan yang erat antara polisi dan keamanan perusahaan Arara Abadi membuat keduanya terlibat dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia, meskipun mereka tidak berpartisipasi secara langsung dalam tindakan penyerangan.

Sayangnya tanggapan pemerintah atas penyerangan sistematis Arara Abadi terhadap masyarakat tidak pernah memadai. Hanya setelah masyarakat bersuara lantang menyusul penyerangan Angkasa/Belam Merah dan Betung barulah pemerintah bertindak, mengadakan berbagai pertemuan bersama antara pegawai perusahaan dan anggota masyarakat. Polisi menangkap dua orang atas tindakan pelanggaran ringan, namun ini hanya dua orang dari ratusan orang yang terlibat dalam penyerangan, di mana ada seorang polisi yang hadir di sana. Seperti dijelaskan sebelumnya, dua anggota milisi itu kemudian diadili, dijatuhi hukuman satu bulan, tetapi hukuman yang mereka jalani ditangguhkan.²⁰¹ Seorang manajer lapangan Arara Abadi, Jensen Ko, yang sudah diidentifikasi oleh berberapa saksi mata sebagai pihak yang menunjukkan dan mengatur penyerangan atas Betung dan Angkasa, kelihatannya diijinkan untuk meninggalkan Indonesia.

Berbagai masalah terus berlanjut meskipun kasus-kasus itu dipublikasikan secara luas. Setelah para kepala desa Mandiangin melaporkan tindakan penyerangan, yang dilakukan oleh Pam Swakarsa, kepada polisi daerah dan kepala camat tanpa ada hasilnya, mereka mengemukakan peristiwa ini kepada media lokal dan para tokoh politik yang bersimpati. Meskipun diliput dalam media massa²⁰² dan ada pengaduan formal yang diajukan oleh seorang pengacara lokal, tidak ada usaha serius yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengusut kasus ini. Aparat kepolisian yang diwawancarai oleh Human Rights Watch menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peristiwa ini. Seorang aparat dengan jabatan tinggi, yang menolak namanya disebutkan, menyatakan pendapat yang menunjukkan sikap yang diambil oleh aparat penegakan hukum di Riau bukan hanya untuk mengusut berbagai tindakan kejahatan ini, tetapi juga untuk melindungi kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, atau mengusut berbagai tuntutan anggota masyarakat:

Masyarakat di sini malas...Mereka ingin punya uang tetapi mereka tidak mau bekerja. Ketika “*tanah kosong*” tidak ada yang menuntut ganti rugi. Namun sekarang jika ada pohon akasia dan sawit di tanah kosong tersebut, setiap orang meminta ganti rugi.²⁰³

Polisi mengatakan masalah tersebut dianggap selesai. Ketika ditanya mengenai apakah masyarakat puas dengan resolusi yang diambil, seorang aparat kepolisian mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka lelah telah turut campur untuk menyelesaikan masalah dan jelas bahwa mereka tidak bermaksud untuk membahas kasus itu lebih lanjut.

Sikap paternalistik terhadap penduduk desa dan kecenderungan untuk lebih mendahulukan kepentingan ekonomi di atas hak asasi manusia, dari saat penyitaan atas lahan yang pertama sampai saat ini, benar-benar sudah sangat mendalam. Misalnya, seorang aparat kepolisian mengatakan kepada HRW bahwa berbagai pertimbangan mengenai keuangan lebih diutamakan daripada menyelesaikan konflik:

²⁰¹ Wawancara Human Rights Watch dengan penduduk di Angkasa dan Betung 22 Januari 2002; Yosuf Daeng (pengacara legal Arara Abadi) 18 Februari 2002; polisi kabupaten dan bekas kepala kepolisian daerah, 19 Februari 2002.

²⁰² “Warga Mandiangin Gugat PT AA Rp2M” *Riau Pos*, 21 November 2000.

²⁰³ Wawancara Human Rights Watch dengan seorang aparat kepolisian kabupaten, 19 Februari 2002.

“Kepuasan” itu relatif. Pihak kepolisian merasa bosan berusaha menanganinya—mengumpulkan para pemuka masyarakat bersama-sama, mengadakan berbagai diskusi. Para investor tidak akan datang ke sini jika anda tetap mengemukakan semua masalah ini. Pekerjaan anda [HRW] sangat merugikan provinsi ini. Kami harus maju, harus berkembang. Untuk itu, kami membutuhkan bisnis yang lebih banyak. Kami tidak bisa terus-menerus menghadapi semua masyarakat ini dan berbagai LSM yang setiap saat menuntut hak masyarakat adat dan pelanggaran terhadap HAM. Kami menganggap masalah ini selesai dan ditutup. Jangan mengorek semuanya lagi. Karena ini menimbulkan suasana yang ‘tidak kondusif’ [tidak stabil, tidak aman]. Sudahlah, ini hanyalah masalah-masalah yang sangat kecil. Bukan merupakan pelanggaran HAM.²⁰⁴

Daripada menggunakan sistem legal atau arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan lahan, pihak lokal yang berwenang dan kelompok APP/Sinar Mas merekayasa “upacara-upacara damai secara tradisional” dengan masyarakat lokal. Namun, sulit diketahui bagaimana usaha-usaha seperti ini akan mampu memberikan penyelesaian jangka panjang bagi perselisihan ini karena berbagai tuntutan lahan yang ada tetap tidak terselesaikan dan, kasus di Angkasa/Belam Merah, tuntutan terhadap para penebang hutan belum pernah ditarik. Dengan mengadakan acara-acara seperti ini hanya akan membiarkan konflik lebih buruk muncul kembali di kemudian hari.²⁰⁵

Akar kekebalan hukum: Korupsi

Korupsi merupakan salah satu akar penyebab kekebalan hukum dan peningkatan kekerasan, marjinalisasi ekonomi dan kerusakan lingkungan. Korupsi sendiri bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, tetapi mendorong terciptanya keadaan yang membuat kekebalan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia semakin marak. Toleransi pemerintah terhadap korupsi berpengaruh negatif terhadap keamanan ekonomi dan politik, yang pada akhirnya sangat mempengaruhi legitimasi pemerintah di mata rakyat, seperti yang terjadi pada era Orde Baru Soeharto. Kebijakan Soeharto untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia dan sistem perbankan sebagai sarana untuk melakukan konsolidasi politik memicu konflik-konflik kepentingan ekonomi yang berperan seperti liang kubur kematian sistem keadilan dan supremasi hukum. Tidak adanya supremasi hukum, para preman bermunculan dan mengancam hak-hak masyarakat lokal dan juga kalangan perusahaan. Indonesia sampai sekarang masih merasakan warisan dari era Soeharto ini: meskipun upaya reformasi telah berlangsung, yang beberapa di antaranya sudah diuraikan dalam laporan ini, korupsi sekarang masih tetap merajalela di Indonesia.

Salah satu wujud korupsi yang jelas adalah tidak adanya kebebasan informasi dan kemampuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran. Ketika pemerintah dan jasa pelayanannya terbuka bagi umum, akses ke informasi merupakan ancaman bagi para pelaku yang korup sehingga aliran informasi sangat dibatasi. Data dan statistik pemerintah di sektor-sektor sumber daya alam yang sangat menguntungkan secara ekonomi, misalnya, mengenai jumlah Ijin Penebangan Kayu (IPK) yang dikeluarkan, nama para pemegang IPK, dan lokasi hutan yang mendapat ijin IPK sangat sulit didapatkan, dan bahkan sering menjadi komoditas tersendiri untuk dijual belikan – hanya tersedia jika seseorang membayar untuk mendapatkannya.²⁰⁶

²⁰⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan seorang aparat kepolisian provinsi, 19 Februari 2002.

²⁰⁵ Pendekatan-pendekatan tertentu terhadap kekerasan merupakan tanggapan rutin pemerintah dan terbukti merupakan contoh buruk pertanggung gugatan legal terhadap berbagai kejahatan dan penyelesaian aktif untuk mengatasi pertikaian. Pertikaian antar kelompok masyarakat yang berulang kali terjadi di Kalimantan sering diakhiri dengan “upacara perdamaian tradisional”. Namun masyarakat lokal mengatakan bahwa daripada menyelesaikan konflik, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya justru semakin menjengkelkan mereka yang terlibat dalam konflik karena hanya merupakan cara untuk menghindari dari melakukan tindakan nyata. (Human Rights Watch, “Communal violence in West Kalimantan,” *A Human Rights Watch Report*, vol. 9 no. 10 (C), 1 December 1997). Pertikaian antar kelompok masyarakat di Kalimantan Barat ini terjadi berulang kali, menimbulkan ratusan jiwa manusia dan menyebabkan ribuan orang tergusur.

²⁰⁶ Human Rights Watch semula tidak diijinkan untuk mendapatkan data tentang Ijin Penebangan Kayu (IPK) oleh bagian produksi di Dinas Kehutanan Propinsi di Pekanbaru, dengan alasan bahwa para pekerja Human Rights Watch tidak perlu mendapatkan informasi itu dan kegiatan investigasi yang mereka lakukan hanya akan mengobarkan ketegangan lokal yang sudah ada. Ketika para investigator bersikukuh bahwa informasi itu adalah milik publik sehingga penolakan untuk

Korupsi juga telah membuat pemerintah gagal untuk melindungi mereka yang melakukan investigasi dan menerbitkan pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalitas terhadap lingkungan. Keterbatasan aliran informasi, ditambah dengan kekebalan hukum, telah membuat para wartawan, anggota pegiat, dan anggota masyarakat yang berusaha untuk memaparkan atau melakukan protes terhadap praktik-praktik ilegal menjadi sasaran empuk ancaman para preman bayaran atau petugas keamanan negara yang dibayar sebagai pelindung pihak pelanggar. Misalnya, selama investigasi lapangan terhadap penebangan dan perdagangan kayu liar di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, Ruwindrijarto, seorang pegiat lingkungan dari LSM lingkungan Telapak dan Faith Doherty dari Environmental Investigation Agency (LSM di Inggris) diculik dan disiksa oleh para pekerja dan keluarga raja kayu Abdul Rasyid, yang adalah anggota MPR. Ruwindrijarto diancam dengan senjata di kepalanya jika ia terus melanjutkan investigasinya. Setelah kedua orang itu disekap selama dua hari, mereka dilepaskan setelah Duta Besar Kerajaan Inggris melakukan tekanan dan melaporkan nasib mereka kepada polisi. Namun demikian, sampai hari ini, bahkan setelah kejadian tersebut mendapat perhatian dari kalangan internasional, tidak ada tindakan legal yang dilakukan dan Rasyid tetap tenang melanjutkan usaha perkayaannya.²⁰⁷

Pada bulan November 2001, Abi Kusno Nachran—seorang wartawan lokal yang telah menerbitkan tulisannya mengenai penyelundupan kayu yang diduga melibatkan Rasyid dan telah memberikan data kepada Departemen Kehutanan sehingga tiga kapal milik Cina yang menangkut 25,000 m³ kayu liarnya disita—diserang oleh preman bersenjata tajam. Preman ini memotong habis empat jari tangannya dan setengah dari salah satu ibu jarinya, dan lengannya hampir putus. Sebelumnya Abi Kusno telah menerima ancaman untuk dibunuh sebelum ia diserang, dan sampai sekarang masih terus mendapat ancaman, bahkan ketika ia berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena luka-lukanya. Ada empat orang tersangka yang ditangkap pada kejadian ini, tetapi tiga orang bersempat lolos. Setelah disita selama lima bulan, kayu tersebut kemudian dilepaskan setelah Kepada Reserse Polri mengirimkan surat kepada Departemen Luar Negeri, yang ditandatangani oleh wakilnya, Brigjen Trimada Dani. Surat ini menyatakan tidak ada bukti pelanggaran oleh ketiga kapal asing tersebut dan tidak ada bukti juga bahwa kapal-kapal ini mengangkut kayu liar. Tidak ada tuntutan yang diajukan atas penyanderaan dan penyiksaan terhadap Abi Kusno atau Doherty dan Ruwindrijarto, atau yang terkiat dengan penebangan liar yang sedang mereka selidiki.²⁰⁸

Di Riau, suatu LSM yang minta dirahasiakan namanya melaporkan empat kejadian kepada HRW tentang empat orang pegiat dan seorang wartawan yang sedang melakukan investigasi penebangan liar mendapat ancaman atau dipukuli. Sumber sumber ini melaporkan bahwa pada akhir tahun 2001, pegiat lingkungan yang mendokumentasikan penebangan liar di daerah Hutan Lindung Tesso Nilo melaporkan bahwa mereka dikejar-kejar oleh pekerja pembalakan bersenjata dan anggota organisasi Pemuda Pancasila, yaitu suatu kelompok milisi, yang berada di bawah bendera Golkar. Kelompok ini diduga telah melakukan banyak kegiatan kekerasan.²⁰⁹ Dalam suatu kejadian terpisah lainnya, seorang wartawan lokal yang meliput berita penebangan liar di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menceritakan kepada aktivis bahwa dia diketahui sedang memotret tumpukan kayu ilegal. Wartawan ini menegaskan bahwa dia dipukuli dan diinterogasi oleh para penebang hutan pada tanggal Oktober 16, 2000, dan diancam kalau ia ingin “tetap hidup” dia harus menghentikan investigasinya. Hal yang sama juga terjadi pada seorang investigator dari suatu LSM lokal, yang tengah mendokumentasikan penebangan

mendapatkan akses tidak ada dasar hukumnya, petugas mereka dengan terpaksa memberikan daftar yang diminta. Data ini (ada dalam arsip Human Rights Watch) jelas bukan data yang sebenarnya, karena berisi ulangan daftar ijin yang sama, luas areal dan hasil produksi di kabupaten-kabupaten yang berbeda. Lihat juga tulisan David Brown, dalam “Secrecy in the Indonesian Forest Sector: A Researcher’s Experience”, in Global Forest Watch, *The State of the Forest: Indonesia*.

²⁰⁷ Environmental Investigation Agency dan Telapak Indonesia, “Illegal Logging in Tanjung Puting National Park”, “Timber Trafficking,” dan “The Final Cut.”

²⁰⁸ Environmental Investigation Agency, “Police Ignore Evidence of Illegal Logs,” siaran pers, April 30, 2002.

²⁰⁹ Loren Rytter, “Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Soeharto’s New Order?” in Benedict R. O’G. Anderson, ed., *Violence and the State in Soeharto’s Indonesia* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2001)..

liar di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh pada bulan Agustus 2001, juga diserang dan dipukuli, diduga oleh tiga orang jagawana yang mengepalai operasi penebangan hutan lokal.²¹⁰

Lembaga peradilan yang tidak berfungsi

Keterlibatan para pengacara dan hakim dalam tindak kejahatan korupsi sangat menghancurkan supremasi hukum. Di negara-negara di mana para polisi dan sistem peradilannya korup, tidak ada kepastian bahwa semua orang memiliki status yang sama di mata hukum atau tidak ada keyakinan bahwa sistem peradilan tidak berpihak. Lembaga pengamat korupsi di Indonesia, yaitu Indonesia Corruption Watch, pernah mendokumentasikan korupsi yang sangat meluas di dalam sistem peradilan di Indonesia, sejak dari tingkat yang paling rendah sampai kepada hakim-hakim tingginya.²¹¹ Koran-koran Indonesia memberitakan “para pengacara,” yang tidak punya gelar sarjana hukum tetapi yang jabatan utamanya adalah sebagai anggota elite militer atau polisi, mereka berperan karena kemampuannya untuk mempengaruhi para hakim.²¹² Temuan-temuan ini dikonfirmasi oleh suatu kajian yang dilakukan oleh Utusan Khusus PBB untuk Lawyers and Judges, Param Cumaraswamy, yang berkomentar kepada kalangan wartawan bahwa ia sangat “terkejut” oleh korupsi yang begitu meluas.

Saya tidak menyadari bahwa korupsi terjadi di mana-mana. Hampir semua orang yang saya ajak diskusi mengenai korupsi mengakui betapa merajalelanya korupsi di dunia peradilan ... merasuk sampai ke polisi, jaksa dan sampai ke pengadilan.²¹³

Bahkan upaya mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Suropto untuk meminta para jaksa menuntut kasus-kasus korupsi di sektor Kehutanan yang sangat menguntungkan (termasuk tuntutan kepada anggota keluarga Soeharto family), seperti diuraikan di atas, membuat ia mendapatkan ancaman akan dibunuh dan akhirnya ia dipecat dari pekerjaannya, tetapi hanya ada satu kasus yang kemudian diproses legal.²¹⁴

Pasukan rakyat dan Milisi

Setelah frustrasi karena keluhan masyarakat tidak ditanggapi oleh pemerintah dan kesejahteraan mereka tidak dilindungi, banyak masyarakat Indonesia memilih untuk menerapkan “main hakim sendiri” sebagai cara untuk mendapatkan “keadilan bagi rakyat.” Kadang pada tingkat ekstrim, upaya swakarsa masyarakat untuk “menolong diri sendiri” ini mengakibatkan eksekusi yang melampaui jalur hukum bagi mereka yang melakukan tindak kriminal, kadang dengan persetujuan secara implisit dari polisi. Misalnya, seorang Kepala Kepolisian di Tangerang, daerah pinggiran Jakarta, mengakui bahwa tidak menahan pihak-pihak yang terlibat karena serangan massal oleh masyarakat, dengan mengatakan:

Kami sangat menyesalkan tindakan warga masyarakat yang mengambil tindakan hukum dengan tangan mereka sendiri. Tetapi peristiwa semacam ini berdampak positif bagi upaya untuk menanggulangi tindak kriminal....Jika anda seorang polisi, apa yang akan anda lakukan jika sekelompok warga masyarakat mengamuk sedang memukuli seorang penjahat?²¹⁵

²¹⁰ “Anggota LSM KP2MI Dikeroyoki Jagawana” *Riau Pos*, 13 Agustus 2001.

²¹¹ Indonesia Corruption Watch, “Lifting the Lid on Indonesia’s Judicial Mafia,” Jakarta, 2002.

²¹² Robert Go. “Indonesia’s ‘Instant Lawyers’” *Straits Times* 1 Juni 2002.

²¹³ “U.N. Condemns Indonesia’s Justice”. *Straits Times*, 23 Juli 200. Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra sangat marah terhadap serangan politik PPB yang tidak pantas terhadap pemerintah dan Presiden Indonesia, dan menyatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu terlalu mempedulikan advis negara asing tentang bagaimana cara melakukan reformasi bagi pemerintah Indonesia. “Jakarta Minister slams U.N. judiciary investigator” *Reuters*, 23 Juli 2002.

²¹⁴ Bob Hasan dipenjara selama enam tahun karena penyalahgunaan dana pemerintah sebesar 243 juta dolar AS dalam kegiatan pemetaan fiktif yang diberikan pemerintah 11 tahun yang lalu. “Hasan’s sentence triples” *Agence France Presse*, 16 Maret 2001.

²¹⁵ Salah satu koran melaporkan bahwa suatu rumah sakit di Jakarta mencatat 103 orang yang dibakar sampai mati akibat serangan selama enam bulan pertama pada tahun 2000. Joko E.H. Anwar, “Reforms in Jakarta means license to kill” *Jakarta Post*, 30 Desember 2000. Koran lain melaporkan bahwa di tingkat nasional korban serangan ini mencapai 216 pada tahun 2001, tetapi angka yang sebenarnya mungkin lebih dari dua kali lipat. Emmy Fitri, “Street vigilantism continues” *Jakarta Post*, 12 Januari 2002. Kelompok pasukan kekerasan lainnya di Jawa Tengah juga main hakim sendiri dan membunuh orang-

Kemampuan atau kemauan polisi yang tidak memadai untuk melindungi warga masyarakat juga mendorong merebaknya gerakan keamanan swasta dan gerakan milisi yang mendapat dukungan pemerintah. Kelompok-kelompok memiliki seragam sendiri, dipersenjatai dengan belati dan tongkat, dan mereka mendapat pelatihan dari pihak militer atau polisi. Pada tingkat nasional, jumlah mereka bisa mencapai ratusan ribu. Pembentukan pasukan milisi ini dibenarkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Jenderal Wiranto, atas dasar Undang-undang No. 20/1982 mengenai Pokok-Pokok Keamanan dan Pertahanan Negara, yang mengakui hak setiap warga negara untuk membela negara.²¹⁶ Di antara organisasi milisi yang dibentuk oleh pemerintah antara lain:

- Hansip (*Pertahanan Sipil*), di bawah Departemen Dalam Negeri untuk kepentingan “keamanan total”²¹⁷;
- Wanra (*Pelawanan Rakyat*), di bawah komando militer dan khususnya untuk mengatasi “ancaman eksternal.” Wanra ini terlibat dalam kerusuhan berdarah pasca-referendum yang melutuh-lantakkan kota Dili, Timor Timur²¹⁸;
- Kamra (*Keamanan Rakyat*), berada di bawah komando polisi, khusus untuk menangani konflik dalam negeri²¹⁹;
- *Pam Swakarsa* (Milisi beranggotakan masyarakat secara sukarela), seperti diuraikan di atas²²⁰;
- Satpol PP (*Satuan Polisi Pramong Praja*), ditugaskan untuk mengatasi demonstrasi mahasiswa setelah terjadi kenaikan harga bensin di Riau pada tahun 2002²²¹; dan

orang asing yang diduga melakukan tindakan okultisme atau tindakan kriminal “Lynch mobs rage in East Java after murder suspect’s arrest” *Agence France Presse*, 26 Oktober 1998; and “Mob lynches four ‘ninja’ killers” *Straits Times*, 28 Oktober 1998.

²¹⁶ Federation of American Scientists Intelligence Report, “Indonesia’s Militias” <http://www.fas.org/irp/world/indonesia/militia.htm>, (retrieved 3 Oktober 2002).

²¹⁷ Pihak militer memberikan pelatihan bagi Hansip dan memberi mereka persenjataan. Pasukan Hansip dibentuk di setiap desa, anggotanya diangkat dari masyarakat. Sistem pertahanan dan keamanan nasional Indonesia didasarkan atas prinsip “pertahanan dan keamanan secara menyeluruh” yang berarti bahwa Angkatan Bersenjata dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan sama-sama bertanggung jawab dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara. Organisasi Pertahanan oleh masyarakat sipil bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan keamanan dan keteraturan dan harus membantu rakyat di pedesaan dalam kondisi darurat. Hansip berada di bawah pengawasan Bupati dan Gubernur pemerintah daerah.

²¹⁸ Human Rights Watch, “Ban Arms Sales to Indonesia Unless Timor Militias Stopped,” siaran pers, 17 Agustus 2000; “East Timor: Suspend Aid Until Militias Brought Under Control,” siaran pers, 1 September 1999 “East Timor: Stop Militia Violence,” siaran pers, 6 Juli 1999. Lihat juga Brendan Nicholson, “Documents Reveal Indon Terror Link” *The Age*, 8 Mei 1999.

²¹⁹ Pada akhir tahun 1998 Menteri Pertahanan dan Keamanan waktu itu, Jenderal Wiranto, mengusulkan pembentukan pasukan sipil Ratih (Rakyat Terlatih) untuk membantu menjaga keamanan di dalam negeri. Namun usulan ini tidak terwujud karena tidak mendapat dukungan dari berbagai kalangan pemimpin nasional. Sebagai gantinya, dibentuk pasukan Kamra, yang anggotanya berasal dari masyarakat dan dilatih oleh ABRI untuk membantu sebagai unit pembantu polisi. Mulai Februari 1999 ABRI mulai melakukan pelatihan terhadap 40.000 pengangguran sebagai anggota Kamra untuk membantu tugas polisi. Setiap anggota Kamra paling sedikit mendapat pelatihan dan pendidikan selama dua minggu di kamp-kamp latihan tentara, dan kemudian dilanjutkan dengan kerja praktik selama tiga sampai empat bulan. Anggota Kamra ini dipersejaterai dengan tameng, tongkat dan borgol, dan mereka diberi wewenang untuk melakukan penangkapan. Peraturan yang dijadikan dasar legal untuk kegiatan ini adalah Keputusan Presiden No. 5/1978. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika mereka diberhentikan dari tugasnya, mereka mengancam untuk melakukan serangan massal (“Over 1000 Kamra Members Threaten To Run Amok” *Jakarta Post* 19 Desember 2000; “ABRI to start training 40,000 civilian militia” *Jakarta Post* 24 Desember 1998).

²²⁰ Kelompok sukarelawan Pam Swakarsa tidak memiliki mandat yang jelas di bawah hierarki sipil maupun militer dan juga tidak memiliki landasan hukum yang jelas serta tidak banyak mendapat pendidikan dan pelatihan. Pada bulan November 1998 ABRI mengangkat sekitar 125.000 warga sipil untuk meningkatkan pengamanan pelaksanaan sidang khusus dalam persiapan pemilu untuk pemilu pada tahun 1999. Banyak sukarelawan yang diangkat dulunya merupakan anggota gerombolan yang terkenal dengan tindak kekerasan, dan akhirnya mereka ditarik mundur setelah mengalami pertikaian keras dengan para demonstran. Panca Nugraha, “Pam Swakarsa—Solution or New Problem?” *Jakarta Post*, 19 Januari 2002.

²²¹ “Belum Sehari Dilantik, Langsung Tangani Demonstran” *Riau Mandiri*, 3 Februari 2002.

- Kotib (*Kota Tertib*), Banpol (*Bantuan Polisi*), dan Potmas (*Potensi Masyarakat*) yang dimanfaatkan oleh polisi Jakarta untuk menggusur pemukim liat, pedagang kaki lima yang tidak berijin dan tukang becak, dan ironisnya disebut pasukan kampanye ‘anti preman’ di Jakarta.”²²²

Selain itu, hampir semua partai politik besar memiliki pasukan keamanan mereka sendiri-sendiri untuk melindungi kepentingan dan kantor-kantor pusat mereka²²³ (namun juga telah berkembang untuk berfungsi sebagai “perlindungan masyarakat”),²²⁴ bersama sejumlah “organisasi keamanan” mahasiswa yang dibentuk dengan tujuan untuk “mengamankan proses-proses politik,” tetapi yang dalam praktiknya dimanfaatkan untuk menyerang lawan kelompok politik dan mengintimidasi para legislator. Lemahnya pertanggung gugatan dalam organisasi-organisasi tersebut membuat mereka bebas bertindak di luar hukum.

Tidak adanya supremasi hukum tersebut telah memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pembentukan dan pemanipulasian kelompok-kelompok milisi atas nama “agama” dan “nasionalisme” yang secara terus terang bertujuan untuk terlibat dalam berbagai konflik di balik selubung “pertahanan,” seperti pada Laskar Jihad, kelompok milisi Islam yang terlibat dalam konflik antar agama yang berkepanjangan di Maluku, Poso (Sulawesi Tengah), dan baru-baru ini di Papua,²²⁵ Milisi Kristen Laskar Kristus dan Kelelawar Hitam²²⁶ di Maluku dan Poso; Satgas Merah Putih di Papua yang mengklaim untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia dengan melakukan perlawanan keras terhadap gerakan separatistis di Papua,²²⁷ kelompok Forum Persaudaraan Betawi di Jakarta yang terlibat dalam penyerangan kelompok pegiat yang menyalahgunakan dana bantuan untuk korban banjir dan organisasi pembela hak asasi manusia;²²⁸ dan berbagai kelompok Islam lainnya yang telah melakukan serangan terhadap kelab-kelab malam di seluruh Jawa untuk menegakkan “syariat” tetapi mereka ternyata juga terlibat dalam melindungi cukong-cukong besar yang mengelola bisnis yang mereka serang itu.²²⁹

Berbagai kondisi tersebut di atas menjadikan lahan yang subur bagi beragam bentuk kekerasan di pedesaan, dan dalam berbagai kasus, mengarah kepada konflik etnis seperti yang terjadi di Kalimantan, Papua, Maluku, dan Poso. Salah satu contoh kasus seperti ini dijelaskan dalam Bab 5, di mana sekelompok masyarakat etnis Batak melakukan serangan (melalui “Laskar Melayu,”) terhadap perampasan lahan yang dilakukan oleh pemasok kayu untuk APP, yaitu Rimba Rokan Lestari. Salah seorang warga masyarakat Batak dituduh dan disiksa (korban kedua dapat melarikan diri) oleh preman-preman yang tidak dikenal dan mereka diancam bahwa seluruh warga desa akan dibunuh jika mereka tidak menghentikan perlawanan mereka terhadap perusahaan perkebunan.²³⁰

Salah seorang wakil dari perusahaan jasa keamanan swasta memberikan pendapatnya mengapa ada kenaikan permintaan untuk mempekerjakan preman upahan:

²²² “100 Shanties Demolished in Teluk Gong” *Jakarta Post*, 24 Juni 2002. Rendi A. Witar, “Jakarta Begins Door-to-Door ID Card Raids” *Jakarta Post*, 23 Januari 2000; “Public furious at Tramtib’s violence, demand changes” *Jakarta Post*, 26 Januari 2002. Selama kampanye untuk mencegah warga baru memasuki Jakarta, para anggota milisi di Jakarta terlibat dalam beberapa serangan yang dilakukan terhadap mereka yang diyakini tidak memiliki bukti sebagai penduduk Jakarta ketika dilakukan pengecekan dari rumah ke rumah.

²²³ Ainur R. Sophiaan, “Banser told to dump legacy of militarism, mob politics” *Jakarta Post*, 8 Juni, 2000; “More Harm than Good” *Jakarta Post* 15 Mei 2000; Derwin Pereira, “Muscle Politics in Indonesia” *The Straits Times*, 7 Maret 1999.

²²⁴ Jeremy Wagstaff, “Indonesia’s PDI Takes on Role of Police” *Asian Wall Street Journal*, 26 Mei 1999; Vaudine England, “Militias adjust to free market” *South China Morning Post*, 11 November 2001.

²²⁵ Greg Fealy. “Inside the Laskar Jihad” *Inside Indonesia*. Januari 2001.

²²⁶ F.T. McCarthy. “Black Bats Strike Back” *The Economist*, 11 Agustus 2001.

²²⁷ Michael Richardson, “Rights Activists Accuse Jakarta of Stoking Unrest in Irian Jaya” *International Herald Tribune*, 19 Juni 2000.

²²⁸ “Fifteen hospitalized after ‘rent-a-thug’ attack at KomNas Ham” *Jakarta Post*, 29 Maret 2002; “Group attacks Indonesian rights protesters, 15 in hospital” *Agence France-Presse*, 29 Maret 2002.

²²⁹ “Islam Defenders Front: Rise to Power, Organization and Leadership” *Laksamana.net*, 13 Oktober 2001. http://laksamana.net/vnews.cfm?ncat=19&news_id=1306 (retrieved 4 November 2002).

²³⁰ Muhammed Saleh “Awat Konflik Etnis di Tanah Melayu” *Forum Keadilan*, Edition 15, 28 Juli 2002.

Memang, [perusahaannya yang mengontrakkan dia] memiliki kontrak resmi dengan polisi. Tetapi hampir semua perusahaan serupa juga demikian, dan para polisi itu kemudian bisa menyewa para preman Pam Swakarsa bayaran. Kita tidak bisa mengandalkan polisi untuk mendapatkan perlindungan. Anda harus memahami bahwa beberapa di antara kerumunan masyarakat yang main hakim sendiri itu tidak bisa dikontrol dengan mudah. Kadang para polisi itu mempunyai rasa takut mengenai keamanan mereka sendiri dan mereka memerlukan bantuan. Masyarakat tidak percaya lagi kepada polisi untuk melindungi mereka. Polisi sendiri sangat kekurangan staf, persenjataan mereka juga tidak memadai dan mereka tidak mendapatkan pelatihan yang memadai pula. Dengan menyewa preman sebenarnya merupakan cara yang efektif dan murah. Anda bisa membayar mahal anggota polisi atau membayar preman yang hanya untuk beberapa rupiah saja, membayar ongkos bus, dan sebungkus nasi. Mana yang akan anda pilih? Hak asasi manusia adalah jawaban ala Barat terhadap masalah Indonesia, ... memang benar banyak anggota masyarakat yang tidak berdosa menjadi korban dan memang diperlukan suatu standar, tetapi bagaimana melaksanakannya ketika sistem peradilan di sini tidak berfungsi?²³¹

Penghasutan dan Pemerasan

Tidak berlakunya hukum di Indonesia bukan hanya membuat rakyat menderita, tetapi banyak juga perusahaan yang mengalami nasib serupa. Sejalan dengan tidak adanya transparansi dan pertanggung gugatan, banyak pihak yang memunculkan diri sebagai “perantara” dalam kondisi vakum ini. Para “perantara” ini mengambil keuntungan dari keadaan yang dikuasai oleh emosi dan lemahnya peran hukum, sehingga mereka dengan mudah dapat melakukan kekerasan sebagai cara untuk melakukan pemerasan. Seorang pejabat dari perusahaan jasa keamanan yang diwawancari oleh HRW menjelaskannya demikian:

Misalnya saja kami berjanji untuk membangun sebuah mesjid atau sekolah atau sesuatu yang lain. Pada umumnya yang sering terjadi, seseorang—*camat* atau *bupati* atau orang lain akan mengatakan—‘berikan saja uangnya dan kami akan membangun mesjid sendiri.’ Tetapi kalau kami berikan uangnya, mesjid itu akhirnya tidak dibangun, dan kami disalahkan karena tidak memenuhi janji kami. Tetapi jika kami menolak memberikan uang—maka mereka akan memberitahukan kepada pihak-pihak lain betapa rakusnya kami, yang punya banyak uang tetapi tidak mau berbagai dengan mereka, sehingga blokade perlawanan akan semakin meluas. Karena orang yang ingin mendapatkan uang itu harus membayar orang lain—mungkin tetua desa—sehingga membuat banyak orang lain menjadi marah...Begitulah kadang-kadang pihak yang mendari ‘perantara’ persengketaan seperti ini akan memberitahu masyarakat untuk membuat blokade dan para perantara ini akan melakukan negosiasi pembayarannya...yang biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintah—*camat* atau polisi. Jadi mereka inilah yang akhirnya akan mendatangi perusahaan untuk mendapatkan ganti rugi, atau bahkan kadang meminta uang yang lebih banyak daripada yang diminta oleh masyarakat, kemudian mengambil sebagian besar uangnya dan menyuruh orang lain pulang dengan bagiannya. Masalah selesai.

Ketika ditanya apakah ia pernah mengalami hal tersebut secara pribadi, pejabat yang sama menyatakan demikian:

Oh ya. Saya secara pribadi telah melihat praktik-praktik tersebut lebih dari satu kali. Tetapi ketika perusahaan menolak untuk membayar, maka tindakan kekerasan akan mulai...[K]adang [para perantara] membayar [anggota masyarakat] supaya mereka melakukan kekerasan sehingga mereka bisa minta uang pembayaran yang lebih besar, atau anggota masyarakat akan meningkatkan pemblokiran mereka karena mereka sudah sangat jengkel. Lalu hal ini akan berkembang semakin buruk...

²³¹ Wawancara oleh Human Rights Watch, Jakarta, 28 Januari 2002.

Tindakan penghasutan sering melibatkan jaringan preman yang memanfaatkan kondisi penegakan hukum yang lemah.²³² Peran perantara yang meningkat menjadi pemeran ini jelas merugikan kedua belah pihak dalam menyelesaikan persengketaan dan semakin membahayakan bagi perusahaan dan masyarakat lokal yang terlibat dalam persengketaan. Para perantara palsu ini juga merugikan banyak pegiat dari LSM yang benar-benar untuk memfasilitasi masyarakat karena mereka sering dipandang oleh kalangan pemerintah dan perusahaan sebagai “provokator.”

Negara Indonesia telah gagal mengatasi masalah hak asasi manusia manusia dalam kasus perkebunan Arara Abadi dan dengan demikian telah menciptakan suasana di mana hukum tidak dihormati yang mengancam stabilitas dan hak asasi semua warga negaranya, para manajer perusahaan dan juga anggota masyarakat. Tetapi ketika keadilan bisa dijualbelikan, masyarakat pedesaan yang paling rentan akan menjadi semakin miskin, tanpa perlindungan dari tindakan kekerasan dan mereka tidak mendapat perlindungan secara hukum ketika lahan dan sumber daya alam yang menjadi andalan hidup mereka dirampas oleh pihak yang lebih berkuasa.

VII. HAK PENDUDUK ASLI ATAS LAHAN

*Apa yang kami bisa lakukan? Tidak ada yang berani katakan ‘tidak’ kepada aparat pada waktu itu. Kami sering mendengar tentang orang yang ditangkap atau ditahan atau tiba-tiba menghilang saja. Jadi ketika mereka datang dengan membawa senjata, kami tutup mulut saja.*²³³
—Warga desa dari Mandiangin

Penduduk asli Melayu dan Sakai dulu memiliki lahan yang sangat luas dan secara konstitusional dilindungi oleh adat. Lahan mereka ini kemudian dirampas oleh pulp Arara Abadi untuk dijadikan perkebunan, tanpa melalui proses dan di bawah ancaman para aparat negara. Perampasan ini, walaupun menurut kalangan perusahaan merupakan cara yang sah bagi mereka untuk mendapatkan lahan sesuai dengan izin yang mereka dapatkan dari negara, sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran standar baik secara internasional maupun secara konstitusional mengenai hak milik penduduk asli. Lebih lanjut, izin yang dikeluarkan untuk Arara Abadi ini sebenarnya adalah berdasarkan pada interpretasi yang cacat terhadap “lahan yang tidak berpemilik” yang secara tidak legal telah menetapkan lahan penduduk asli sebagai “hutan negara.” Masalah pokok dalam penetapan lahan rakyat yang secara tidak tepat telah diklasifikasikan sebagai “hutan negara” merupakan salah satu yang harus ditangani supaya tingkat kekerasan yang terkait dengan pengelolaan hutan dapat ditekan dan sekaligus juga memberikan keamanan pada kegiatan industri yang penting secara ekonomi.

Hak masyarakat adat dan Hukum internasional

Setiap pemerintah berhak untuk mengambil alih lahan untuk kepentingan umum, jika dilakukan menurut hukum, dengan partisipasi masyarakat, melalui proses dan kompensasi yang memadai. Tindakan pemerintah Indonesia untuk mengalokasikan lahan yang begitu luas sebagai lahan “tidak berpemilik” dan kemudian mengalihkan lahan ini kepada kalangan pengusaha swasta berarti mengabaikan hak-hak masyarakat yang sudah ada dan yang sebelumnya diakui oleh undang-undang. Pasal 18 dalam UUD 1945 menyatakan bahwa: “Negara Republik Indonesia menghormati status masyarakat asal dan sistem pemerintah mereka sendiri dan semua peraturan perintah yang terkait dengan lembaga dan masyarakat ini harus menghargai hak asal-usul yang berlaku di tempat-tempat khusus seperti ini”.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan klasifikasi hutan dan melakukan pelanggaran terhadap hak penduduk asli yang dilindungi undang-undang sehingga merugikan masyarakat lokal dalam hal kepemilikan lahan dan kemampuan mereka untuk mendapatkan mata pencaharian yang memadai. Di antara kelompok masyarakat

²³² Wawancara oleh Human Rights Watch dengan beberapa orang staf perusahaan jasa keamanan yang beroperasi di Riau daerah alinnya di Indonesia, 28 Januari 2002, 3 Februari 2002, 7 Februari 2002, 11 Februari 2002, 15 Februari 2002.

²³³ Wawancara Human Rights Watch, Mandiangin, 24 Januari, 2002

yang mengalami kerugian seperti ini adalah masyarakat Sakai dan Melayu yang merupakan penduduk asli di Riau.

Hak milik terhadap lahan dilindungi oleh hukum internasional. Deklarasi Universal tentang Hak asasi manusia, yang secara luas dikenal sebagai hukum internasional, mengatakan bahwa, “Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki lahan sendiri atau bersama dengan orang lain.” Lebih lanjut, “Tidak seorangpun boleh dilanggar haknya secara semena-mena.”²³⁴

Hak-hak penduduk asli atas lahan dan sumber daya ini di bawah hukum internasional telah didukung oleh prinsip keutuhan budaya dan kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri²³⁵ Komisi PBB untuk Eliminasi Diskriminasi Rasial dan Rekomendasi umumnya tentang Penduduk asli menyebutkan bahwa setiap pihak wajib:

Mengakui dan melindungi hak penduduk asli untuk memiliki, mengembangkan, mengendalikan dan menggunakan lahan komunal mereka, wilayah dan sumber daya, dan jika hak ini telah diambil dari mereka dan lahan dan wilayah tradisional mereka diambil atau digunakan tanpa persetujuan mereka lebih dulu, maka pemerintah harus untuk mengambil langkah mengembalikan lahan dan wilayah tersebut. Hanya jika tindakan ini karena alasan faktual tidak dapat dilakukan hak untuk pengganti kerugian sebaiknya digantikan oleh kompensasi yang pantas, adil dan tepat. Kompensasi tersebut sebaiknya sedapat mungkin berupa lahan dan wilayah.²³⁶

Hubungan antara penduduk asli dan lahannya serta implikasi legalnya telah dikembangkan melalui Konvensi ILO (No. 169) International Labor Organization (ILO) mengenai Penduduk Asli dan Kelompok Masyarakat suku di Negara-negara merdeka. Konvensi ILO No. 169 ini menetapkan bahwa setiap pemerintah harus menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan yang mereka tempati atau gunakan.²³⁷ Peraturan ini bersumber pada gagasan bahwa masyarakat asli, yang dengan cara-cara tradisional telah menghuni suatu kawasan dan memanfaatkannya, berhak untuk melanjutkan hubungan mereka dengan lahan dan sumber daya yang ada di dalamnya.²³⁸

Meskipun Indonesia bukan pihak penandatanganan Konvensi ILO No. 169, negara memiliki ketetapan yang memberi pedoman penting pengaturan hak penduduk asli mengenai lahan²³⁹ dan “penggunaan, pengelolaan dan konservasi” sumber daya alam yang ada di dalam lahan mereka.²⁴⁰ Pasal 14 menyatakan bahwa:

Hak kepemilikan penduduk asli atas lahan yang ditempati secara tradisional akan diakui. Selanjutnya, akan diambil tindakan yang sesuai untuk melindungi hak masyarakat yang bersangkutan rakyat untuk menggunakan lahan, bukan hanya lahan yang mereka huni saja tetapi juga lahan yang secara tradisional telah mereka gunakan untuk mendapatkan mata pencaharian sehari-hari dan untuk kegiatan tradisional mereka.²⁴¹

²³⁴ Universal Declaration of Human Rights, Pasal 17(2).

²³⁵ Lihat S. James Anaya, *Indigenous Peoples in International Law* (Oxford University Press: New York, 1996), h. 104-07.

²³⁶ Indonesia telah menjadi anggota International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) sejak 1999. Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation XXIII on Indigenous Peoples (Fifty-first session, 1997) U.N. Doc. A/52/18, annex V.

²³⁷ Konvensi ILO (No. 169) mengenai Masyarakat Asli dan Suku di Negara Merdeka, diangkat pada 27 Juni 1989, sesi ke-76 pada konferensi umum ILO, mulai berlaku pada 5 September 1991, Pasal. 13(1).

²³⁸ Lihat Anaya, *Indigenous Peoples*, hal. 106.

²³⁹ Konvensi ILO No. 169, Pasal 14.

²⁴⁰ Sama dengan di atas, Pasal 15.

²⁴¹ Sama dengan di atas, Pasal 14(1).

Dalam Konvensi ILO No. 169 meminta setiap pemerintah untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi lahan penduduk asli dan menjamin secara efektif perlindungan hak kepemilikan dan harta milik mereka. Setiap pemerintah sebaiknya juga menetapkan prosedur yang memadai dalam sistem legal nasional untuk menyelesaikan tuntutan penduduk asli atas lahan tradisional mereka.²⁴² Penduduk asli harus dimintai pendapat dan input tentang berbagai rencana pembangunan yang akan mempengaruhi mereka dan lahan mereka secara langsung.²⁴³

Konvensi ILO No. 169 mengizinkan pemindahan penduduk asli dari lahan yang mereka tempati hanya jika memang diperlukan dan dalam keadaan yang luar biasa. Pemindahan penduduk ini harus sejalan dengan “kebebasan dan kesepakatan mereka setelah mereka mendapatkan informasi yang diperlukan.” Atau jika persetujuan dari mereka tidak bisa diperoleh, maka prosedur yang digunakan harus sesuai dengan hukum dan peraturan nasional, termasuk dengar pendapat yang diperlukan, yang memberi kesempatan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengirimkan wakil-wakilnya.”²⁴⁴ Penduduk yang dipindahkan itu harus mendapatkan kompensasi penuh atas kehilangan atau kerugian yang mereka alami. Setelah kebutuhan untuk memindahkan mereka itu selesai dan lahan mereka tersedia kembali, maka penduduk asli itu berhak untuk kembali ke lahan tradisional mereka. Ketika pilihan ini tidak memungkinkan, mereka harus mendapat penggantian lahan yang “kualitas dan statusnya secara hukum paling sedikit sama dengan lahan yang mereka tempati sebelumnya, yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa dan untuk pembangunan,” atau mereka mendapat kompensasi sesuai dengan yang mereka inginkan.²⁴⁵

Banyak konflik atas lahan yang saat ini terjadi di Indonesia, terutama yang terkait dengan masyarakat asli, dapat dilacak dari sejarah perampasan yang dilakukan pemerintah Indonesia atas lahan yang secara hukum dilindungi. Tetapi kegagalan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan hak asasi manusia ini bukan hanya kesalahan sejarah yang tidak terpecahkan belaka. Meskipun sorotan dari kalangan internasional terhadap hak khusus penduduk asli atas tanah-tanah adat dan hak pengelolaan sumber daya alamnya, pelanggaran hak seperti ini terus berlangsung sampai sekarang. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pemerintah untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan perlindungan hukum terhadap hak atas lahan. Selama pemerintahan Orde Baru, “hutan negara” diberlakukan pada lahan yang tidak memiliki surat bukti kepemilikan, tetapi sejak saat itu tidak ada mekanisme yang jelas, yang memberikan kesempatan kepada penduduk asli untuk mendapatkan hak kepemilikan yang sah secara hukum. Mekanisme seperti ini merupakan faktor kunci dalam upaya mengatasi konflik sistemik yang berlangsung di pedesaan sekitar hutan yang dikelola secara komersial oleh HPH. HTI dan perkebunan, demikian juga banyak industri lain beroperasi di lahan yang secara tradisi adalah milik rakyat.

Selanjutnya, perampasan lahan bukan hanya ilegal menurut standar internasional tentang hak penduduk asli dan prosesnya, tetapi juga ilegal menurut hukum nasional Indonesia sendiri. Perampasan lahan oleh Arara Abadi, seperti pengelolaan hutan untuk kepentingan komersial lainnya, berlangsung atas dasar pemikiran bahwa sebagai hutan negara, hak pengelolaan hutan bisa diberikan secara sah oleh negara pada kelompok-kelompok yang berbadan hukum, sementara faktanya penetapan peruntukan hutan sebagai “hutan negara” itu sendiri umumnya berlangsung tidak sesuai hukum karena melanggar Undang-undang Pokok Kehutanan. Data pemerintah mengungkapkan bahwa kira-kira dua-pertiga dari seluruh kawasan yang oleh Departemen Kehutanan dinyatakan sebagai “zona hutan negara” sampai sekarang masih harus dikukuhkan dan belum diklasifikasikan. Akibatnya, sebagaimana diakui pemerintah, hanya 68 persen dari semua lahan yang dinyatakan sebagai hutan negara

²⁴² Sama dengan di atas, Pasal 14(2)-(3).

²⁴³ Sama dengan di atas, Pasal 7 (1) menyatakan, “masyarakat yang bersangkutan berhak untuk memutuskan prioritas mereka sendiri dalam proses pembangunan yang akan mempengaruhi kehidupan, kepercayaan, adat istiadat dan kehidupan spiritual mereka menjadi lebih baik dan lahan yang mereka tempati atau gunakan...Selain itu mereka akan berpartisipasi dalam perumusan, implementasi dan evaluasi rencana dan program-program pembangunan nasional dan daerah yang akan mempengaruhi mereka secara langsung.”

²⁴⁴ Sama dengan di atas, Pasal 16.

²⁴⁵ Sama dengan di , Pasal 16.

sebenarnya berada di bawah wewenang mereka.²⁴⁶ Selanjutnya, revisi Undang-undang Kehutanan tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya tetapi mempertanyakan keabsahan lahan yang sampai sekarang belum dikukuhkan peruntukannya: Undang-undang yang baru mengharuskan agar semua masyarakat lokal diberi informasi tentang peruntukan suatu lahan di wilayah desa mereka menjadi hutan negara, dan para pemuka masyarakat harus menandatangani dokumen yang mengatakan bahwa mereka sudah diberitahu dan tidak ada hak-hak yang belum diselesaikan di area tersebut.²⁴⁷ Meskipun demikian, informasi mengenai area mana saja yang telah dikukuhkan tidak tersedia bagi masyarakat lokal dan dari pengalaman masa lalu diketahui secara luas bahwa semua kawasan hutan yang dikukuhkan oleh Departemen Kehutanan berlangsung tanpa persetujuan masyarakat.²⁴⁸ Akhirnya, Undang-undang Kehutanan tahun 1999 dengan jelas memberi definisi hutan negara sebagai “hutan yang tidak dibebani oleh *hak lahan*,” dan bukan “lahan tanpa pemilik.”²⁴⁹ Anggota penduduk asli sering memiliki hak atas lahan walaupun mereka tidak memiliki sertifikat pemilikan tanah yang resmi. Karena itu, hanya sebagian kecil lahan yang diklasifikasikan sebagai hutan negara sebenarnya yang memenuhi syarat secara legal. Tindakan untuk mengkaji kembali cara mengklasifikasi hutan negara tampaknya akan membuka pintu untuk menyelesaikan konflik yang terus menerus terjadi antara masyarakat lokal, pemerintah dan para pemegang konsesi.

Menurut APP/Sinar Mas Group, penyerahan lahan oleh masyarakat lokal kepada Arara Abadi berlangsung secara sukarela setelah proses konsultasi dengan masyarakat lokal.²⁵⁰ Tetapi “konsultasi” semata dengan anggota masyarakat lokal tidak cukup memenuhi standar legal yang dijelaskan di atas. Sebagaimana terjadi secara luas di Indonesia, proses “konsultasi” yang berlangsung hanya sekedar pemberitahuan, karena hampir selalu dilakukan bersamaan dengan intimidasi, tanpa proses yang melibatkan wakil-wakil anggota masyarakat untuk terlibat dalam merundingkan persyaratan-persyaratannya.

VIII. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ARARA ABADI, APP, DAN SINAR MAS GROUP

Perusahaan memang tidak secara langsung diatur oleh undang-undang internasional tentang hak asasi manusia. Bagaimanapun juga, secara luas diakui bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hak asasi, lingkungan, dan standar lain selama kegiatan mereka berlangsung. Perkembangan prinsip-prinsip internasional mengenai kerelaan dan kode etik mencerminkan kecenderungan ini. Di antara perjanjian internasional ini mencakup: *International Labor Organization's Tripartite Declaration of Principles for Multinational and Sosial Policy*, *the U.N. Global Compact on Corporate Responsibility*, dan gabungan *U.S. State Department and U.K. Foreign Office Voluntary Principles on Security and Human Rights*.

HRW meyakini bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang jelas untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk ketaatan pada prinsip ini bisa beragam. Pertama, perusahaan mungkin bertanggung jawab penuh atas tindakan pelanggaran atau kekerasan lain yang tidak berhasil diatasi oleh

²⁴⁶ Peruntukan secara legal untuk hutan negara harus mendapat persetujuan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. Pada bulan Februari 1999, Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (INTAG) mendokumentasikan bahwa dari 2531 unit yang diidentifikasi ketika proses klasifikasi pada tahun 1984, hanya 1719 unit telah disetujui, sisanya 812 unit belum diklasifikasikan secara legal. Direktorat Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (INTAG), tidak mempublikasikan laporan perkembangannya, yang disebutkan dalam Chip Fay dan Martua Sirait, “Getting the Boundaries Right: Indonesia’s Urgent Need to Redefine its Forest Estate,” naskah tidak dipublikasikan, International Center for Agroforestry Research (ICRAF), Bogor, Indonesia, 2001, hal.11.

²⁴⁷ Keputusan Menteri No 32/Kpts-II/2001 tentang klasifikasi kriteria dan standar klasifikasi kawasan hutan.

²⁴⁸ Chip Fay dan Martua Sirait, “Getting the Boundaries Right: Indonesia’s Urgent Need to Redefine its Forest Estate,” Naskah tidak dipublikasikan, International Center for Agroforestry Research (ICRAF), Bogor, Indonesia, 2001.

²⁴⁹ Revisi Undang-undang Pokok Kehutanan, Pasal 1, Sesi 4; juga Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan (SK) No. 32/2000, Pasal 5, Butir 2, Paragraf b. Pasal tersebut tidak menggunakan kata *hak milik*, yang diindikasikan sebagai “Hak kepemilikan” (umumnya diinterpretasikan setara dengan status kepemilikan lahan pribadi), tetapi *hak atas lahan* yang terlalu umum, yang merujuk pada ide “hak atas lahan” yang lebih luas.”

²⁵⁰ Wawancara dengan HRW, Mark Werren (Direktur, Pemeriksa Keuangan yang mendukung kehutanan di Sinar Mas Group), 13 Februari 2000

pemerintah yang berwenang, sehingga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia karena kelalaian negara dan keterlibatan perusahaan. Kedua, pihak perusahaan mungkin ikut membantu atau secara langsung berpartisipasi dalam pelanggaran bersama agen pemerintah, misalnya dalam kasus ketika perusahaan mengandalkan aparat keamanan pemerintah yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia untuk kepentingan yang menguntungkan perusahaan. Ketiga, para pelaku di perusahaan, walaupun mereka sendiri tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, mendapatkan keuntungan dari kegagalan pemerintah untuk menegakkan standar hak asasi, seperti yang terjadi, misalnya, ketika pihak militer atau polisi bertindak sebagai pasukan keamanan perusahaan dan menumpas protes-protes lokal dengan menggunakan kekerasan.

Kalangan perusahaan juga mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa perolehan lahan berlangsung sesuai dengan hukum dan masyarakat yang terkena dampaknya diminta pendapatnya dan mendapatkan ganti rugi. Cara-cara yang digunakan oleh Arara Abadi untuk mendapatkan lahan tanpa menghargai hak lahan masyarakat asli dan hak lainnya yang dipegang oleh anggota masyarakat lokal jelas merupakan tindakan pelanggaran standar internasional. Selain itu, menurut warga penduduk lokal, pada saat permulaan perampasan lahan perwakilan dari Arara Abadi menyesatkan beberapa masyarakat lokal mengenai cakupan kegiatan mereka, mereka juga tidak responsif terhadap kepentingan masyarakat, dan Arara Abadi akhirnya diuntungkan dari kekerasan yang direncanakan oleh para pegawai mereka yang menyerang masyarakat lokal yang melakukan protes. Arara Abadi juga gagal memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memantau apakah pihaknya telah memenuhi persyaratan legal bahwa mereka sudah memberikan sumbangan untuk kepentingan pembangunan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan mereka.²⁵¹

Pabrik pulp Arara Abadi dan Indah Kiat milik APP adalah badan hukum yang berbeda. Bagaimanapun juga, keduanya adalah anak perusahaan Sinar Mas Group, yang memiliki kewajiban pokok untuk menjamin agar pegawai mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Lebih lanjut lagi, HRW meyakini bahwa badan hukum yang memiliki kontrak kerja dengan perusahaan pemasok juga memiliki kewajiban untuk menuntut dan menjamin bahwa para pemasok mereka juga menghormati hak asasi manusia. Karena itu, APP dan Indah Kiat, dalam pandangan HRW, mempunyai tanggung jawab untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi di tempat kerja para pemasok serat dan berarti mereka terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia bila mereka gagal untuk melakukannya, terutama bila APP/Indah Kiat mendapatkan keuntungan dari pelanggaran ini.

Meskipun sebagian besar penyerangan yang baru terjadi menimbulkan publisitas yang negatif dan tekanan LSM, APP/Sinar Mas Group tidak banyak berbuat untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Ini menimbulkan kekhawatiran yang serius tidak hanya untuk kegiatan mereka sekarang, tetapi juga kemungkinan atau bahkan meluasnya pelanggaran hak asasi di masa depan ketika mereka melakukan ekspansi kegiatan yang sudah dimulai dari sekarang.

Pasukan Keamanan Arara Abadi

Cara penanganan pasukan keamanan oleh Arara Abadi menimbulkan kekhawatiran mengenai kepentingan hak asasi manusia. Meskipun tidak ada standar hukum yang mengikat pihak perusahaan tentang hak asasi manusia atau mengadakan pasukan keamanan bagi perusahaan, prinsip-prinsip sukarela pada keamanan dan Hak asasi pada industri ekstraktif (“prinsip-prinsip sukarela,” lihat Lampiran A) memberikan petunjuk yang berguna mengenai tindakan tepat apa yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan. Prinsip-prinsip ini dikembangkan oleh setiap pemerintah di AS dan Inggris, beberapa dari perusahaan-perusahaan penambangan dan minyak terbesar dunia, dan organisasi-organisasi hak asasi, termasuk Human Rights Watch. Prinsip kesukaleraan ini mengakui bahwa penilaian atas risiko di lingkungan tempat perusahaan beroperasi “sangat penting sekali demi keamanan para pegawai mereka, bagi aset perusahaan dan masyarakat lokal; kesuksesan menjalankan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang; dan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.” Di antaranya, prinsip penilaian ini perlu mencantumkan pertimbangan kemungkinan terjadinya kekerasan yang potensial, catatan hak asasi tentang keamanan negara; pelaksanaan hukum dan kapasitas jaksa

²⁵¹ Keputusan Menteri Kehutanan No.690/1991, 170/1997, dan No.610/Kpts/VI/1993 serta Keputusan Direktur Jenderal Pemanfaatan Hutan No.208/Kpts/IV-Set/1993. Lihat catatan 213.

penuntut umum dan kehakiman untuk menyidik mereka yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia; dan analisis konflik untuk mengidentifikasi dan mengerti akar permasalahan dan sifat konflik lokal dan potensinya di masa depan.

APP dan Arara Abadi belum menandatangani prinsip-prinsip sukarela karena sponsor-sponsor dokumen ini sampai sekarang belum melibatkan kalangan industri pulp dan kertas. Namun demikian, industri kehutanan juga termasuk industri ekstraktif, sehingga dengan demikian prinsip-prinsip kesukarelaan juga dapat dijadikan panduan yang relevan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam laporan ini, perusahaan belum mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak asasi anggota masyarakat lokal, dan bahkan tindakan mereka dalam banyak hal justru telah mengabaikan keamanan masyarakat tersebut. Human Rights Watch meyakini bahwa APP dan perusahaan saudaranya, Arara Abadi, telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi. Arara Abadi diuntungkan dari penyerangan yang dilakukan oleh pekerjanya sendiri yang berperan sebagai pasukan keamanan yang main hakim sendiri. Mereka juga diuntungkan dari petugas keamanan negara yang mengintimidasi, mengacau dan menyerang warga desa yang menentang kegiatan perusahaan dan perolehan lahan yang mereka lakukan.

Prinsip-prinsip sukarela memberikan garis besar perilaku personel keamanan swasta dan mencakup kebijakan-kebijakan yang menyangkut penghormatan terhadap hak asasi manusia dan ketaatan terhadap standar perilaku yang sesuai dengan *U.N. Principles on the Use of Force dan Firearms by Law Enforcement Officials dan the U.N. Code of Conduct for Law Enforcement Officials*. Prinsip-prinsip khusus yang relevan dengan kasus APP/Sinar Mas Group adalah sebagai berikut:

Personel keamanan swasta harus memiliki kebijakan mengenai perilaku yang pantas dan penggunaan kekuatan lokal (*rules of engagement*). Praktik di bawah kebijakan-kebijakan ini harus dapat dipantau oleh perusahaan atau, jika diperlukan, oleh pihak ketiga yang independen. Pemantauan semacam ini sebaiknya meliputi penyelidikan secara detail tentang dugaan tindakan yang kasar dan melanggar hukum; ada tindakan disiplin untuk mencegah dan menghalangi; dan prosedur untuk melaporkan dugaan kepada pihak yang berwenang dengan penegakan hukum di tingkat lokal yang relevan.

Semua dugaan pelanggaran hak asasi oleh pasukan keamanan swasta sebaiknya dicatat. Dugaan yang dapat dipercaya sebaiknya diselidiki sebaik-baiknya. Dalam kasus-kasus di mana dugaan yang melawan penyedia pasukan keamanan swasta diajukan kepada penegak hukum yang berwenang hukum yang relevan, Perusahaan-perusahaan sebaiknya secara aktif memantau status investigasi dan berusaha untuk mendapatkan resolusi yang tepat.

Human Rights Watch mengakui legitimasi dari pasukan keamanan untuk melindungi properti dan personel perusahaan, tetapi petugas keamanan itu harus bertindak sesuai dengan standar internasional, hukum nasional dan peraturan-peraturan lokal. Wakil dari Arara Abadi mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka tidak memiliki batasan kinerja, tidak ada petunjuk mengenai batas penggunaan kekerasan, tidak ada mekanisme yang tanggung gugat yang jelas, dan tidak ada investigasi yang bertanggung jawab terhadap penyerangan yang telah dilakukan, karena mereka “tidak mengetahui siapa yang telah melakukannya saat itu.”²⁵² Di samping itu, seorang wakil Arara Abadi mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa tidak ada laporan internal atau eksternal yang mengadukan setelah penyerangan-penyerangan tersebut berlangsung.²⁵³

²⁵² Wawancara Human Rights Watch staf lapangan SMG/ Arara Abadi dan Mulyadi Gani, Maj. Gen. (Ret) Tumpal S., dan Rasyim N.A., di Perawang, Februari 14, 2002, dan staf pusat, Mark Werren, di Tangerang, 13 Februari 2002.

²⁵³ Wawancara dengan Human Rights Watch, Mulyadi Gani (Direktur pelaksana, Divisi Joint Ventura, Arara Abadi), Perawang, 14 Februari 2002.

Sementara kelemahan di bidang hukum dan pelaksanaan hukum Indonesia berarti bahwa para pelanggar hak tidak mendapatkan hukuman atas pelanggaran mereka, HRW meyakini bahwa perusahaan sebaiknya tidak mengambil keuntungan dari kelemahan ini. Sebagai contoh, Arara Abadi, seharusnya melaporkan penyerangan yang terjadi di kawasan HTI, termasuk penyerangan yang melibatkan wakil dari perusahaan, kepada pihak yang berwenang dan berupaya agar investigasi yang sebaik-baiknya dilakukan untuk mencari dan mengidentifikasi pelaku pelanggaran yang sebenarnya.

Meskipun setahun lebih sudah berlalu sejak penyerangan terhadap masyarakat yang digambarkan dalam laporan ini berlangsung, pada waktu penulisan laporan ini Arara Abadi masih belum mengimplementasikan standar kinerja untuk keamanan kegiatan dan para pekerjanya. Meskipun Arara Abadi menegaskan bahwa pegawainya bertindak secara spontan pada setiap penyerangan,²⁵⁴ mereka tidak mengambil langkah apa-apa untuk menyelidiki insiden penyerangan tersebut, apa lagi merasa bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka juga tidak ada mengambil tindakan untuk memperbaiki dan memperkuat usaha perlindungan internal yang bisa mencegah masalah-masalah di masa yang akan datang.

Perampasan Lahan dan *Joint Venture*

Hak lahan, yang merupakan dasar mata pencaharian dan kebudayaan masyarakat yang bergantung pada hutan, merupakan inti dari keluhan masyarakat terhadap Arara Abadi. Human Rights Watch meyakini bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak-hak ini dan memastikan para perusahaan pemasok mereka juga melakukan hal yang sama. Hak lahan sangat relevan bukan hanya karena menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan keabsahan Arara Abadi dalam memperoleh lahannya selama era Soeharto, tetapi juga karena APP/Sinar Mas Group telah mengumumkan untuk memperluas kegiatannya selama lima tahun mendatang. Sekarang masih belum ada komitmen yang jelas bahwa hak masyarakat lokal akan dilindungi secara memadai seiring dengan perluasan lahan yang selama ini telah berjalan.

APP/Sinar Mas Group sekarang ini menguasai kawasan HTI seluas 500.000 ha di Provinsi Riau dan Jambi.²⁵⁵ Tapi area yang luas ini ternyata masih tidak memadai, di satu sisi karena kenaikan laju permintaan serat untuk memperluas kapasitas produksi. Di samping itu, APP melaporkan bahwa hanya sekitar 50 persen dari kawasan HTI tersebut yang dapat dikonversi menjadi lahan perkebunan karena masalah tuntutan lahan “dan masalah yang lain.”²⁵⁶ Seperti disebutkan di atas APP saat ini merencanakan untuk melipatgandakan area perkebunan tahun 2007 menggunakan “*Joint Venture*” (usaha patungan) dengan koperasi masyarakat dan perusahaan-perusahaan lain yang sudah memiliki ijin, seperti perkebunan kelapa sawit, perusahaan HPH, atau perkebunan kayu pulp lainnya.

Internal Audit dan Sertifikasi ISO: Tidak ada Jaminan Perlindungan Hak Asasi

APP/Sinar Mas Group sering menyebutkan sertifikasi lingkungan dan “Penilaian Pasokan Kayu yang Berkelanjutan” sebagai bukti kinerja mereka yang berwawasan lingkungan dan masyarakat. Secara khusus, wakil dari APP/Sinar Mas Group menunjuk kepada sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001 sebagai indikasi bahwa mereka telah dinilai secara independen sebagai perusahaan yang operasinya berwawasan lingkungan dan memperhatikan masyarakat dan sebagai bukti kemajuan dalam praktik-praktik operasi kegiatan perusahaan.²⁵⁷ Analisis keuangan sebagai besar menerima argumen ini dan telah menginformasikan kepada HRW bahwa para investor dan analis itu berasumsi, berdasarkan sertifikasi eksternal, bahwa tidak ada masalah dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Salah satu analis secara blak-blakan mengatakan: “Supaya dianggap kredibel oleh kalangan pengamat ekonomi, laporan mengenai [pelanggaran hak asasi] harus dapat menjelaskan bagaimana hal ini terjadi di perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi.”²⁵⁸

²⁵⁴ Komunikasi APP/Sinar Mas Group dengan Human Rights Watch, 21 Februari 2002.

²⁵⁵ Wawancara dengan Human Rights Watch, APP/SMG staff pusat, Mark Werren, Jakarta, 13 Februari 2000.

²⁵⁶ Wawancara dengan Human Rights Watch, APP/SMG staff pusat, Mark Werren, Jakarta, 13 Februari 2000.

²⁵⁷ Wawancara dengan Human Rights Watch, APP/SMG staff pusat, Mark Werren, Jakarta, 13 Februari 2000; bersama staf Indah Kiat dan Arara Abadi, Perawang, 14 Februari 2002.

²⁵⁸ Wawancara telpon Human Rights Watch dengan seorang analis keuangan di Singapura, 16 September 2002.

Pernyataan semacam itu mengungkapkan kesalahpahaman semakin berkembang mengenai makna dari sertifikasi ISO. Sertifikasi ISO bertujuan untuk merasionalisasi perdagangan internasional dengan menetapkan spesifikasi teknis dan garis pedoman untuk menjamin bahwa bahan, produk, dan prosesnya dapat diterapkan di seluruh dunia.²⁵⁹ Sertifikasi ISO tidak bertujuan untuk menyediakan standar-standar atau kriteria kegiatan yang lain. Sertifikat ISO 9000 berkaitan dengan pengendalian kualitas produk, dan karena itu sama sekali tidak relevan dengan dampak lingkungan atau sosial yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan.

Sertifikasi ISO 14001 bertujuan untuk melakukan verifikasi bahwa suatu organisasi telah memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau dampak lingkungan sehingga dapat membantu perusahaan untuk mengurangi dampak-dampak tersebut. ISO 14001 tidak membuat syarat-syarat untuk menunjukkan kinerja di bidang lingkungan; kinerja seperti ini dibuat sendiri oleh perusahaan.²⁶⁰ ISO 14001 juga tidak memberikan verifikasi apakah sasaran-sasaran internal ini tercapai, tetapi hanya menyatakan bahwa ada cara pengukuran internal dan sistem pelacakan sudah ada. Karena itu, sertifikasi ISO 14001 secara internal hanya merupakan indikator perencanaan pengelolaan yang dibuat sendiri oleh perusahaan dan bukan indikasi yang tepat tentang dampak perusahaan terhadap lingkungan. Sertifikasi ini sama sekali bukan mengindikasikan bahwa dampak sosial sudah diperhatikan, karena di dalamnya tidak ada komponen aspek sosial.

Akhirnya, salinan sertifikasi yang diberikan oleh APP/Sinar Mas Group kepada HRW mengindikasikan bahwa pabrik pengolahan mereka—dan bukan lahan perkebunan—yang menerima sertifikasi ini, dan karena itu sertifikasi ini tidak ada sangkut pautnya dengan penilaian dampak lingkungan, sosial, dan hak asasi kegiatan pengelolaan hutan oleh Arara Abadi.

Penilaian Pasokan Kayu yang Berkelanjutan

Tahun 2001 merupakan tahun yang cukup kacau bagi APP/Sinar Mas. Berita tentang penyerangan-penyerangan terhadap masyarakat yang melakukan aksi protes dengan cepat didengar oleh kelompok LSM lingkungan yang telah lama bersifat kritis terhadap APP. Digoncang oleh jatuhnya harga saham APP, kegagalan membayar hutang pada bulan Maret, kemudian dicopot dari daftar *New York Stock Exchange* pada bulan Juli, analis ekonomi berjuang untuk mencari tahu apa yang menjadi sumber masalahnya. Bahkan pada tahun 2001, gabungan masalah ekonomi, lingkungan, dan masalah sosial yang terkait dengan APP/Sinar Mas Group menjadikan kegiatan mereka di Riau sebagai pusat sorotan masyarakat. Meskipun demikian, tidak seperti masalah ekonomi dan lingkungan, pelanggaran hak asasi yang terkait dengan kegiatan APP/Sinar Mas Group belum ditanggapi oleh APP/Sinar Mas, dan juga belum mendapat perhatian dari kalangan pengamat ekonomi.

Kelemahan finansial APP/Sinar Mas Group sudah lama merupakan fokus dalam perdebatan dan tekanan sebagian besar masyarakat, baik nasional maupun internasional. Sementara para pemegang saham menderita kerugian finansial, para kreditor mengajukan tuntutan ke pengadilan. Pada saat yang sama, pertanyaan dari lembaga-lembaga penelitian internasional dan kelompok-kelompok lingkungan mengenai keberlanjutan pasokan serat untuk memasok pabrik pengolahan APP telah menjadi perhatian analis keuangan dan para pembeli kertas. Pada bulan November 2000, Center for International Forestry Research (CIFOR) dan the World Wide Fund for Nature (WWF) mengeluarkan hasil penelitian secara terperinci studi mengenai industri pulp dan kertas di Indonesia.²⁶¹ Laporan ini mendokumentasikan fakta mengenai dua produser pulp terbesar di Indonesia—pabrik pengolahan

²⁵⁹ Salah satu contoh dari Standard ISO adalah ketebalan dan format kartu kredit harus sama sehingga dapat digunakan di seluruh dunia <http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage>, (diperoleh pada 3 Oktober 2002).

²⁶⁰ Det Norske Veritas, Salah satu bagian sertikat ISO 14001, digunakan APP.

<http://www.dnv.com/certification/>, (diperoleh kembali pada 3 Oktober 2002)

²⁶¹ Christopher Barr, "Profits on Paper: The Political Economy of Fiber, Finance, and Debt in Indonesia's Pulp and Paper Sector" Laporan draf diterbitkan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) dan WWF's Macroeconomics Program Office, 28 November 2000. Laporan selanjutnya termasuk satu bab dalam buku Barr yang berjudul *Banking on Sustainability*, diterbitkan pada Oktober 2001.

pulp APP Indah Kiat dan APRIL Riau Andalan—akan kekurangan bahan baku dan menghadapi masalah pasokan serat yang lestari perkebunan dan hutan milik kelompok usaha ini, dan kemungkinan besar akan melakukan perluasan perkebunan mereka ke hutan alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku mereka. Pada bulan Juni 2001, *Friends of the Earth*²⁶² memulai kampanye LSM melawan APP karena peran perusahaan ini terhadap kerusakan hutan basah, yang bersamaan dengan pemberitaan surat kabar London *The Guardian*²⁶³ yang menyadarkan para konsumen surat kabar Inggris terhadap pengrusakan hutan di Indonesia. Akibatnya, salah satu perusahaan pemasok kertas utama di Inggris, Robert Horn, sementara waktu menghentikan pembelian dari APP pada bulan Agustus 2001. Usaha ini tiba-tiba menarik perhatian kalangan di luar kelompok lingkungan karena para aktivis dapat menghubungkan runtuhnya ekonomi APP dengan ketidakberlanjutan pasokan kayunya. Insiden ini menegaskan bahwa dalam industri hutan Indonesia, tekanan yang harus dihadapi bukan hanya finansial tetapi juga risiko lingkungan.

Menanggapi boikot dan peningkatan kekhawatiran pada pembeli dan juga dari kalangan aktivis lingkungan, APP/Sinar Mas Group mempekerjakan AMEC Simons Forest Industry Consulting untuk melakukan “Penilaian Pasokan Kayu yang Berkelanjutan” pada bulan September 2001.²⁶⁴ Sementara ini merupakan langkah awal yang positif, penilaian diwarnai oleh dugaan mengenai independensi dan cakupan penilaian. Penilaian ini lebih merupakan suatu kajian internal daripada suatu audit independen. Dan karena itu ruang lingkup, akses ke lokasi kerja dan laporan yang dihadirkan serta rekomendasinya benar-benar diatur ketat.

Lebih jauh lagi, meskipun cakupan pengkajian itu juga menyebutkan “dampak-dampak sosial dan masyarakat yang terkait” dengan pasokan kayu, penilaiannya dipandang jauh dari memadai untuk menyoroti masalah lingkungan dan sosial, meskipun ada banyak sekali perhatian pers mengenai serangan terhadap masyarakat lokal di awal tahun 2001. Tidak ada satupun dari pihak penilai mempunyai keahlian di bidang sosial atau mengenai hak asasi manusia, dan mereka hanya melakukan penyelidikan sepintas mengenai sifat dan sejauh mana dampak sosial dan perselisihan dengan perusahaan.²⁶⁵ Bahkan dengan perhatian yang sangat dangkal terhadap masalah-masalah sosial dalam laporannya, mereka memberikan indikasi keparahan konflik di sekitar lokasi kegiatan APP/Sinar Mas Group:

- “Sangat memungkinkan bahwa tuntutan atas lahan lokal akan meningkat ukurannya, jumlahnya dan tingkat keberaniannya” (h.20)
- “Sejauh ini tuntutan lahan total yang diterima AA telah melebihi 57.000 ha dari lahan total seluas 300.000 ha. Tingkat perselisihan mengenai tuntutan tersebut (19 persen) bisa memberikan dampak yang cukup besar karena lahan seluas 57.000 ha ini sangat potensial untuk memproduksi 1,2 juta m³ kayu pulp akasia per tahun...jika angka keberhasilan tuntutan itu naik, dampaknya terhadap keberlanjutan pasokan tanaman kayu akan sangat parah.” (h.20)

²⁶²Edward Mathews dan Jan Wilhelm Van Gelder, “Paper Tiger, Hidden Dragons” *Friends of the Earth--England, Wales, Northern Ireland, London*, 2001.

²⁶³ Paul Brown, Steven Morris, dan John Aglionby, “Rainforests Hit By Paper Trail to UK” *The Guardian*, 26 Juni 2001; Paul Brown dan John Aglionby, “British Money Fuels Cycle of Debt and Destruction” *The Guardian*, 26 Juni 2001; Steven Morris, “Offices, Schools, Hospitals at the End of Paper Tail from Diminishing Forests”; John Aglionby, “Fishermen Driven to Illegal Logging As Pulp Factory Poisons River” *The Guardian*, 26 Juni 2001.

²⁶⁴ Lihat Sara Webb, “APP Orders Study to Gauge Damage to Environment” *Asian Wall Street Journal*, 12 September 2001; Sara Webb, “Audit Questions APP’s Future Access to Cheap Wood” *Asian Wall Street Journal*, 7 Desember 2001.

²⁶⁵ Misalnya, sebuah obrolan santai dengan seorang nelayan yang dijumpai di sekitar perairan di dekat pabrik pulp digunakan untuk menyimpulkan bahwa produktivitas ikan masih tinggi dengan dampak sangat kecil sekali terhadap kualitas perairan sebagai akibat kegiatan pabrik (AMEC Simons, “Preliminary Assessment” h. 25). Begitu juga, seorang pemimpin lokal yang “diperkenalkan kepada auditor oleh staf hubungan masyarakat Indah Kiat” berpendapat bahwa tidak benar kalau penduduk lokal tidak dipekerjakan oleh perusahaan, tetapi yang benar adalah “seorang calon pekerja lokal sering memiliki masalah dengan sikap yang menyebabkan mereka gagal dalam ujian seleksi akhir.” (AMEC Simons, “Preliminary Assessment,” h. 26).

- “Salah satu tantangan terbesar muncul dari faktor mengenai kontrol dan kepemilikan lahan...walaupun diketahui oleh personel perusahaan, para Auditor itu yakin bahwa penilaian tingkat risiko yang sebenarnya mengenai realisasi pasokan kayu yang berkelanjutan itu selama ini terlalu rendah.” (h.16)
- “Penilaian secara terperinci mengenai keberlanjutan pasokan kayu sebaiknya harus dibahas secara komprehensif...dampak kegiatan saat ini dari tindakan langsung atau tekanan di masa depan berupa kebijakan dan taktik terhadap kelompok masyarakat serta isu lain yang berhubungan dengan hak asasi dan hukum tenaga kerja internasional.” (h.20)

Penilaian Tahap II diharapkan dapat memberikan perincian yang lebih detail dan dapat merekomendasikan cara mengatasi pokok-pokok masalah yang muncul dalam penilaian awal. Setelah terlambat selama beberapa bulan, tahap II baru dimulai lagi ketika laporan ini sedang disiapkan, namun ada pertanda perkembangan yang positif, seperti pengikutsertaan seorang penilai dampak sosial dan analisis keamanan yang memiliki keahlian di bidang ilmu sosial. Ruang lingkup pekerjaan, meskipun tidak jelas sekali rinciannya, sudah meliputi “penilaian h risiko” berbagai contoh kegiatan *joint venture* dengan masyarakat lokal, dan yang mencantumkan tuntutan lahan sebagai komponen dari penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan penelitian tentang pembangunan sosial dan masyarakat.²⁶⁶

Bagaimanapun juga, terdapat indikasi yang kuat, bahwa APP/Sinar Mas Group tidak akan serius memikirkan isu-isu hak lahan yang merupakan sumber keluhan masyarakat. Ketika ditanyai mengenai masalah kepedulian sosial dalam pemeriksaan yang dilakukan, Mark Werren, Direktur pemeriksaan dari APP/Sinar Mas Group, mengatakan kepada HRW, “Kami akan lebih sensitif dan tegas. Kami memiliki hak yang sah atas lahan dan akan berpendirian tetap.”²⁶⁷ Sementara topik mengenai “Hak legal dan Strategi Pelaksanaannya,” “Penebangan liar,” dan “Pencurian dari stok kayu SMG”—topik yang termasuk dalam pengkajian tahap II—yang sangat berhubungan dengan keamanan kegiatan di tengah suasana yang dipenuhi ketegangan, sangat mengkhawatirkan bahwa penilaian yang pro-aktif terhadap tuntutan masyarakat, risiko konflik sosial, dan bagaimana cara terbaik untuk menyiapkan mekanisme yang baik untuk menyelesaikan masalah sama sekali tidak muncul dalam tahap II. Lebih mengkhawatirkan lagi tidak ada indikasi yang jelas bahwa standar kinerja dan pertanggung gugatan untuk pasukan keamanan akan dimasukkan dalam strategi implementasi.

IX. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT FINANSIAL INTERNASIONAL

Kekerasan di daerah pedesaan dan perusakan lingkungan di Riau bukan hal yang unik di Indonesia dan masalah yang dihadapi Indonesia juga tidak unik di dunia yang sedang berkembang. Di sejumlah negara lainnya, lembaga-lembaga finansial internasional telah terlibat dalam masalah pengerukan sumber daya bernilai tinggi secara komersial yang merusak, yang terkait erat dengan masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia dan konflik kekerasan, seperti di Kamboja, Republik Demokratik Kongo, Liberia, Angola, Nigeria. Sebagai jawabannya, masyarakat donor internasional telah mulai memberikan perhatian yang jelas terhadap konflik sosial dan isu-isu lingkungan seputar pengerukan sumber daya dan kepentingannya terhadap stabilitas politik dan ekonomi secara keseluruhan, dan untuk itu telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong reformasi di bidang-bidang ini. *Human Rights Watch* meyakini bahwa masyarakat internasional juga harus bertindak terhadap isu-isu yang terjadi di Riau: ini merupakan tanggung jawab dan sekaligus kesempatan untuk mendesak ke arah reformasi di lapangan dalam bidang tata pemerintahan dan pertanggung gugatan di sektor kehutanan Indonesia yang sangat diperlukan jika pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut ingin dihindari.

²⁶⁶ Namun demikian, dilaporkan, lokasi yang akan dikaji ditentukan oleh APP/Sinar Mas Group, bukan oleh pihak yang melakukan penilaian.

²⁶⁷ Wawancara dengan Human Rights Watch, APP/SMG staf pusat, Mark Werren, Tangerang, 13 Februari 2002.

Lembaga-lembaga Donor Multilateral dan Bilateral

Indonesia saat ini menanggung hutang luar negeri sebesar 133 miliar dolar AS, 79 miliar dolar AS di antaranya merupakan hutang negara, yang menempatkannya sebagai satu dari 44 negara penghutang terbesar di dunia.²⁶⁸ Seperti disebutkan di atas, sebagian besar uang ini habis untuk rekapitalisasi bank-bank yang salah kelola dan perusahaan-perusahaan kehutanan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Sementara kalangan masyarakat donor telah menyuarakan pentingnya tata pemerintahan dan penegakan peraturan undang-undang di sektor kehutanan yang penting secara ekonomi, mereka gagal mengisyaratkan tanda yang jelas tentang perlindungan hak asasi manusia—mencakup kerangka kerja untuk pelaksanaan hak-hak lahan masyarakat adat dan beraakhirnya kekebalan bagi para pelaku kekerasan melawan masyarakat yang hidupnya mengandalkan hutan—harus menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia.

Lembaga-lembaga multilateral, termasuk para donor multilateral seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF), mengakui lemahnya supremasi hukum dan pengerukan sumber daya yang merusak merupakan bagian dari tugas mereka.²⁶⁹ IMF khususnya telah mengakui secara publik pentingnya sektor kehutanan bagi perdagangan dan pinjaman internasional dan juga kondisi ekonomi di dalam negeri, dan mereka telah melihat masalah-masalah khusus di bidang tata pemerintahan yang terkait dengan sektor ini. Di negara lain seperti Kamboja, Bolivia, Kepulauan Solomon, Suriname, Liberia, Kamerun, Pantai Gading, Guinea, dan Republik Demokratik Kongo, keadaan di sektor kehutanan yang serupa dengan yang diuraikan dalam laporan ini telah memotivasi IMF, World Bank, dan negara-negara pemberi pinjaman bilateral untuk memanfaatkan pengaruh kuatnya untuk memberlakukan audit terhadap perusahaan kayu, pemantauan independen, pembekuan konsesi baru, dan perubahan tata pemerintahan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara umum, dan sektor kehutanan secara khusus.²⁷⁰ Bahkan di Liberia dan Republik Demokratik Kongo, peran perdagangan gelap “kayu konflik” dalam mendanai dan menghidupi kekerasan dan ketidakstabilan memotivasi Dewan Keamanan PBB untuk membuat resolusi membatasi ekspor kayu dari kedua negara tersebut sampai dapat dibuktikan bahwa ekspor ini tidak mendanai atau mendukung konflik terus berlanjut.²⁷¹

²⁶⁸ World Bank. 2002 Data and Statistics, <http://www.worldbank.org/data/countryclass/classgroups.htm> (diterima pada tanggal 3 Oktober 2002).

²⁶⁹ Paulo Mauro, *Why worry about corruption?* (Washington, D.C.: The International Monetary Fund, 1997); *The IMF and the Environment*; Ved P. Ghandi, (Washington, D.C.: IMF, 1998); dan “Factsheet on the IMF and the Environment,” IMF, 2 Agustus 2002 <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/enviro.htm> (diterima pada tanggal 3 Oktober 2002). Merajalelanya kegiatan ilegal di sektor kehutanan merupakan pengurusan ekonomi terhadap sumber daya negara. Menurut perkiraan World Bank tentang ketersediaan hutan, eksploitasi hutan yang berlebihan dapat membahayakan kelangsungan hidup industri kehutanan Indonesia dan juga mengganggu keseimbangan perdagangan luar negeri, pada lima sampai sepuluh tahun yang akan datang. Pada saat yang sama kondisi ini mengharuskan biaya sosial yang semakin besar karena masyarakat menjadi semakin miskin, dan kecukupan kebutuhan pangan dan produksi bahan bakar berkurang. Keadaan ini merupakan argumen ekonomi yang kuat bagi IMF untuk memanfaatkan pengaruhnya untuk meningkatkan kelestarian di sektor hutan.

²⁷⁰ “Factsheet: IMF and the Environment”; “Review of the Fund’s Experience in Governance Issues,” IMF Policy Development and Review Department, 28 Maret 2001 <http://www.imf.org/external/np/gov/2001/eng/report.htm> (diterima pada tanggal 3 Oktober 2002).

²⁷¹ Untuk Republik Demokrasi Kongo, lihat Lampiran Dewan Keamanan PBB (U.N. Security Council Addendum) tentang Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources dan Other Forms of Wealth in the Democratic Republic of Congo, 1 November 2001, yang diadakan untuk mengkaji dan negosiasi kembali konsesi penebangan hutan, ekstraksi emas, intan, *coltan*, kobalt, dan minyak, dan penanggulangan perdagangan dan impor komoditas ini yang berasal dari wilayah yang dikuasai oleh pengawasan pasukan asing atau pasukan pemberontak, dan juga untuk mengusulkan pemberlakuan sanksi jika tidak ada kemajuan yang dicapai dalam eksploitasi sektor sumber daya ini. Di Liberia, Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1408, paragraf 10, diadopsi pada 6 Mei 2002. Dalam meloloskan resolusi ini, Dewan Keamanan PBB mengembangkan dari keberhasilan “Kimberley Process” dalam melacak perdagangan yang disebut “konflik intan” untuk mengontrol aliran uang ini untuk kepentingan perdagangan senjata. Selain itu, kasus ini juga berhasil mengangkat ke perhatian internasional mengenai masalah peran perdagangan gelap dan kontribusinya terhadap konflik kekerasan di wilayah tersebut dan menegaskan tanggung jawab para pelaku sektor swasta untuk secara bijak mencegah dukungan terhadap kekerasan ini melalui kegiatan bisnisnya. U.N. General Assembly Resolution A/RES/55/56 on conflict diamonds <http://www.un.org/peace/africa/Diamond.html> (diterima pada tanggal 3 Oktober 2002).

Dalam kasus Kamboja, IMF dan negara-negara donor Consultative Group bersifat sangat tegas tentang tata pemerintahan di sektor kehutanan dengan mengaitkan bantuan nonkemanusiaan dengan tolok ukur berupa komitmen-komitmen dalam reformasi kehutanan. Setelah menerapkan persyaratan bantuan nonkemanusiaan dengan reformasi ini, Pemerintah Kamboja mendirikan sebuah badan pengawasan kayu independen (yang melibatkan kelompok LSM Global Witness), menyetujui untuk mengkaji ulang konsesi-konsesi yang ada, dan mengeluarkan penangguhan ijin konsesi baru dan ekspor kayu gelondongan. Bantuan IMF diperbarui pada awal 1999, sesuai pada persyaratan yang berwenang dengan komitmen utama pada reformasi kehutanan.²⁷² Namun, Asian Development Bank, menggambarkan sektor kehutanan Kamboja sebagai “kegagalan total sistem,” dan menuntut penghentian konsesi-konsesi kecuali mereka membuat analisis dampak sosial dan lingkungan dan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dengan batas waktu 30 September 2001. Tidak ada pemegang konsesi yang berhasil mencapai tenggat waktu atau mencapai standar yang ditetapkan, dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyatakan pelarangan total penebangan kayu mulai Januari 2002.²⁷³

Keadaan di Indonesia bahkan lebih parah daripada yang terjadi di Kamboja sehingga mendorong para donor multilateral dan bilateral mengambil langkah tegas untuk menekan pemberlakuan reformasi kehutanan. Dengan nilai ekspor legal per tahun 5,6 miliar dolar AS, kepentingan sektor kehutanan bagi perekonomian Indonesia sangat jelas, sama halnya dengan masalah penebangan ilegal yang tersebar luas dan sangat merugikan penerimaan pemerintah. World Bank mengestimasi kehilangan pendapatan pemerintah akibat penebangan ilegal dari kerugian pajak dan bea yang mencapai 3,5 miliar dolar AS.²⁷⁴ Selain itu, seperti Kamboja, keterlibatan militer Indonesia dalam sektor kayu haram telah menggerogoti supremasi hukum dan meningkatkan kekerasan dan ketidakstabilan.

Namun demikian, reformasi di Indonesia masih belum efektif dan kemajuan yang dicapai untuk untuk mengakhiri penebangan ilegal dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat masih sangat sedikit. Penangguhan konversi hutan alam menjadi perkebunan masih berlaku, namun para donor hanya diam ketika APP dan RAPP menyatakan kepada publik bahwa mereka akan menggandakan luas perkebunan akasia mereka, yang pasti akan dicapai dengan menebang hutan alam. Sementara itu, bagaimana cara memecahkan sengketa pemanfaatan lahan yang masih belum selesai tidak dibicarakan lagi atau bagaimana tanggung gugat pasukan keamanan swasta akan diperbaiki untuk mencegah pelanggaran hak asasi di masa lalu terulang lagi. Industri kehutanan yang sarat hutang dan produksi yang melebihi kapasitas hutan untuk menyediakan bahan baku terus-menerus menekan sumber daya hutan dan mendorong terjadinya penebangan ilegal, yang tetap tidak terkendali bahkan di kawasan taman nasional.

²⁷² IMF Policy Development and Review Department, “A Review of the Fund’s Experience in Governance Issues” <http://www.imf.org/external/np/gov/2001/eng/report.htm> (diterima pada tanggal 4 November 2002). IMF dan Consultative Group mendasarkan pandangan mereka bahwa tindakan tegas terhadap reformasi hanya diperlukan karena kerugian ekonomi dari potensi pajak yang hilang dan bea yang tidak terkumpul dari penebangan ilegal, bukan dampak keseluruhan dari kegiatan perdagangan gelap. Dokumen Kajian Kebijakan menyebutkan, “Kegiatan penebangan merusak implementasi pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan lestari. Meskipun hasil ekonomi secara umum baik, tidak adanya kebijakan kehutanan yang baik dapat menimbulkan keraguan terhadap kelestarian jangka menengah dalam segi fiskal dan posisi eksternal... Korupsi yang terus terjadi, selain mengancam keberhasilan implementasi program tersebut, juga menimbulkan keraguan tujuan dari pemanfaatan sumber daya Pendanaan. Mengingat keadaan yang sudah sangat serius, dukungan yang tepat dilanjutkan dapat merusak kredibilitas Pendanaan itu sendiri.” Para pengamat yang memiliki posisi penting menceritakan kepada *Human Rights Watch* bahwa sementara dukungan donor pada awalnya penting sekali dalam mewujudkan program reformasi kehutanan Kamboja, pada tahun-tahun belakangan dukungan donor yang mengendur untuk reformasi hanya membuat kegiatan audit dan pemantauan sebagai hiasan saja. Lihat juga, Michael Richardson, “Illegal logging topples Cambodia’s Forests” *International Herald Tribune*, 21 Juni 2002. Global Witness telah dikontrak oleh PBB untuk melakukan studi pelingkupan di Kamerun untuk menentukan apakah model serupa untuk pemantauan independen terhadap hutan dapat diterapkan.

²⁷³ Global Witness, “At long last Cambodia suspends all logging operations,” siaran pers, 12 Desember 2001.

²⁷⁴ World Commission on Forests and Sustainable Development, *Our Forests Our Future*. (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1999). Arnoldo Contreras-Hermosilla, “Law Compliance in the Forest Sector: An Overview,” Working Paper 37205, World Bank Institute, Washington, D.C., 2002.

Walaupun banyak negara pemberi pinjaman kepada Indonesia menyuarakan keprihatinan akan lambatnya kemajuan reformasi di bidang kehutanan—Uni Eropa (EU) mungkin merupakan kelompok yang paling vokal di antara mereka—negara-negara donor itu tidak mendesak pemerintah Indonesia untuk mematuhi tolok ukur sosial dan lingkungan di sektor kehutanan. Dengan demikian donor-donor mengirim pesan yang patut disayangkan bahwa tata pemerintahan tidak menjadi prioritas. Bantuan dari EU mencapai 60 persen dari seluruh bantuan luar negeri terhadap sektor kehutanan Indonesia,²⁷⁵ dan karenanya EU memiliki tanggung jawab khusus untuk menekan jalannya reformasi. EU telah membuat pernyataan keras kepada CGI dengan mengkritik kelambatan reformasi di Departemen Kehutanan,²⁷⁶ termasuk pernyataan EU dalam sidang Pra-CGI 2001:

Dalam hal hasil yang dicapai di hutan, yang merupakan ukuran pencapaian akhir, tidak ada perbaikan yang nyata. Tingkat kehilangan hutan tidak berkurang. Situasi dalam hutan tetap mengkhawatirkan dari ukuran apa pun, dan para donor tetap sangat prihatin.²⁷⁷

Meskipun suasana penuh keprihatinan itu tetap ada, peminjaman dana dari para anggota CGI kepada sektor kehutanan tidak berkurang; bertentangan dengan pernyataan-pernyataan kritik terbuka mereka. Kenyataannya, hanya beberapa hari sebelum pertemuan ketika mereka akan menyampaikan teguran keras ini, EU sendiri mengumumkan pinjaman 2 juta dolar AS untuk kehutanan.

World Bank juga mengambil langkah ke arah yang salah. Ketika masalah sosial dan lingkungan berhubungan dengan sektor kehutanan kelihatannya meningkat di Indonesia dan sejumlah negara dengan banyak hutan di dunia berkembang, World Bank mengumumkan maksudnya untuk memulihkan kembali pinjaman kepada sektor kehutanan di dunia. Setelah melakukan pengkajian internal, yang mengungkapkan bahwa proyek bantuannya banyak yang tidak berhasil dan pendanaan yang mereka keluarkan tidak mengurangi deforestasi, pada tahun 1991 World Bank memutuskan untuk tidak melanjutkan pinjaman untuk sektor kehutanan komersial.²⁷⁸ Walaupun Bank Dunia mengakui bahwa mereka telah melakukan sedikit sekali perubahan dan perbaikan persoalan sejak saat itu, mereka memutuskan pemulihan peminjaman di sektor kehutanan merupakan langkah yang tepat.²⁷⁹

Berbagai pesan yang simpang siur selanjutnya dari para donor juga terjadi dalam reformasi sektoral yang diajukan oleh IMF. Langkah-langkah yang diambil untuk mereformasi eksploitasi di sektor kehutanan tidak dikoordinasikan dengan restrukturisasi perbankan dan perusahaan yang diatur oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (IBRA) dan Departemen Keuangan, dan badan pemerintah lainnya sering bekerja kontra-produktif. Misalnya, sebagai bagian dari reformasi IMF dan CGI, Departemen Kehutanan berkomitmen untuk mengurangi kapasitas industri kehutanan dan menutup perusahaan yang pailit, sementara itu pada saat yang sama Departemen Keuangan mengerjakan rekapitalisasi perusahaan-perusahaan kehutanan yang berhutang, membuka jalan untuk ekspansi lebih lanjut. IMF bertanggung jawab untuk mengirim pesan yang jelas bahwa mereka menuntut hasil yang berarti dan sasaran yang terintegrasi lintas departemen.

²⁷⁵ John Keating, Director of The E.U.-Indonesia Liaison Bureau in Jakarta. "New Hope for Indonesia's Forests" *Jakarta Post*, 2 Februari 2000.

²⁷⁶ Pernyataan E.U. kepada Paris Club pada Juli 1999; kepada CGI ke-10 di Tokyo, 17 Oktober 2000; kepada CGI Interim di Jakarta, 23 April 2001 (ada di file Human Rights Watch).

²⁷⁷ E.U. Commission kepada Interim CGI, "Policy Dialog for the Creation of a Conducive Environment for Sustainable Management of all Types of Forest in Indonesia," makalah disajikan pada pertemuan Interim CGI di Jakarta, 23 April 2001 (ada di file Human Rights Watch).

²⁷⁸ World Bank Operations Evaluation Division, "Forestry: The World Bank's Experience." Washington, D.C., 1991. Pengujian World Bank sendiri dari Program-program Bantuan Negara (Country Assistance Programs) menemukan bahwa dari 1992-1999, 100 persen pemantauan dan evaluasi tidak memuaskan. Dalam partisipasi *stakeholder*, 70 persen dari proyek-proyek ditemukan tidak memuaskan, "A Revised Forest Strategy for the World Bank Group", Draft for Public Comment May 14, 2002, Appendix 9.13. [http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/essdext.nsf/14DocByUnid/403A34FDD7B9E84A85256BD00077D91B/\\$FILE/ForestSectorStrategyEntireDocument.pdf](http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/essdext.nsf/14DocByUnid/403A34FDD7B9E84A85256BD00077D91B/$FILE/ForestSectorStrategyEntireDocument.pdf) (diterima pada tanggal 3 Oktober 2002).

²⁷⁹ World Bank, "A Revised Forest Strategy for the World Bank Group."

Melihat kenyataan yang ada, masalah-masalah yang begitu pelik, dan jumlah pinjaman internasional yang sangat besar kepada pemerintah Indonesia dan bank sentral, *Human Rights Watch* meyakini bahwa masyarakat donor internasional memiliki tanggung jawab khusus dan juga kesempatan untuk mendesak perubahan dalam tata pemerintahan di sektor kehutanan Indonesia dan untuk mengembangkan pelaksanaan cara-cara yang telah mereka lakukan di bagian dunia lain.

X. HAK ASASI MANUSIA DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Mereka merampas tanah kami dan kami tidak bisa melanjutkan hidup kami dan tidak ada yang dapat ditinggalkan untuk anak-anak kami. Apa yang akan terjadi pada kami? Kami akan menjadi para pencuri, preman dan pelacur. Sebelumnya, kami selalu gotong royong untuk saling membantu. Ketika penduduk membuat perjanjian antara satu dengan yang lain, kami betul-betul mempercayainya. Sekarang orang tidak mau lagi saling mempercayai, dan kami merasa bahwa hukum atau hak kami tidak ada artinya lagi.

—Tokoh Masyarakat, Angkasa

Amanat Human Rights Watch adalah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, dan kegiatan penelitian dan advokasi yang kami lakukan di bidang lingkungan dan tanggung jawab perusahaan berdasarkan sasaran ini. Kami tidak berpendapat atau mengurus masalah secara langsung dalam bidang perdagangan, kebijakan pembangunan dan hutang, atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tetapi, kami percaya bahwa dalam mencapai tujuan ini, isu-isu tentang hak asasi manusia terkait erat. Artinya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut ada kewajiban untuk menghindari pelanggaran hak asasi.

Kegiatan ekstraksi sumber daya alam yang sangat menguntungkan – seperti minyak, intan, emas, dan kayu – sering menjadi akar sebagian besar konflik kekerasan di dunia. Perampasan terhadap sumber daya yang berharga tersebut sering merupakan taktik yang sering dipakai oleh pemerintah yang tidak bertanggung gugat untuk mengejar kekuasaan dan mendanai kejahatan. Struktur yang demokratis tidak ada artinya ketika pemerintah tetap bisa memegang kekuasaan dengan menggunakan kekerasan dan jaringan patronase daripada berusaha bertanggung gugat terhadap rakyat.²⁸⁰

Laporan ini menyoroti salah satu contoh penting intisari keterkaitan antara sumber daya alam dan hak asasi manusia. Masyarakat Melayu dan Sakai dan kelompok masyarakat lain di Riau, yang mengandalkan hutan-hutan untuk kelangsungan hidup mereka saat ini dalam keadaan sangat menderita. Sebagian besar tanah mereka, yang telah lama dinyatakan sebagai “hutan negara” tanpa persetujuan mereka dan sering tanpa sepengetahuan mereka, telah dirampas untuk kepentingan industri hutan dan kelapa sawit, dan mata pencaharian tradisional cepat menghilang bersamaan dengan lenyapnya hutan. Tindakan perbaikan secara legal tidak tersedia dari sistem

²⁸⁰ Lihat Human Rights Watch, “Landmark Indigenous land Rights Case to Be Heard in Ratanakiri Court,” potongan berita koran, 25 Januari 2001; “The Oil Diagnostic in Angola: an Update” potongan berita koran, 1 Maret 2001; “The International Monetary Fund’s Staff Monitoring Program for Angola: The Human Rights Implications,” potongan berita koran, 1 April 2000; “The Price of Oil: Corporate Responsibility and Human Rights Violations in Nigeria’s oil Producing Communities,” vol. 22, no. 54, 1 Januari 1999; dan “The Three Gorges Dam in China: Forced Resettlement, Suppression of Dissent and Labor Rights Concerns,” vol. 7, no. 2, Februari 1995. Untuk keterangan lebih lanjut tentang minyak, kejahatan dan keagamaan di Sudan, lihat International Crisis Group, “God, Oil and Country”, Brussels, Januari 2002; dan Amnesty International, “Sudan: The Human Price of Oil”, London, Mei 2000. Untuk intan dan perang di Angola, lihat Global Witness, “A Rough Trade,” London, Desember 1998; dan kerja sama Africa Canada, “The Heart of the Matter: Diamonds, Sierra Leon and Human Security,” Januari 2000. Mengenai kejahatan seputar industri penebangan hutan di Filipina, lihat Human Rights Watch, “The Philippines: Human Rights and Forest Management in the 1990s,” vol. 8, no. 3 (C), April 1996. Penggusuran penduduk asli pembangunan waduk Narmada di India, lihat Human Rights Watch, “Before the Deluge: Human Rights Abuses at India’s Narmada Dam,” vol. 4, no. 15, June 17, 1992. Lihat juga Michael Ross, “Extractive Sectors and the Poor,” Oxfam International, Boston, 2001.

peradilan Indonesia bagi masyarakat ini. Ketika mereka langsung menentang praktik perusahaan-perusahaan, mereka harus menghadapi milisi brutal yang tidak bertanggung gugat. Namun penyerangan-penyerangan ini hanya putaran terakhir dalam lingkaran setan yang tidak berujung pangkal antara pemusnahan lingkungan hidup dan sosial.

Proses perusakan hutan untuk kepentingan pembangunan sektor pulp dan kertas raksasa di Riau sangat erat kaitannya, baik sebagai penyebab maupun pengaruhnya, dengan pelanggaran hak asasi manusia. Saat ini masyarakat desa yang rentan dan relatif tidak punya kekuatan dapat dilacak langsung dari masalah pengingkaran hak sipil dan politik mereka yang secara sepihak telah ditetapkan sebagai milik negara dan hak pengelolaannya telah diberikan kepada perusahaan besar yang terkait dengan pemerintahan Soeharto. Perampasan terhadap hak anggota masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan secara langsung melancarkan perkembangan secara besar-besaran sektor pulp dan kertas dan perusakan tutupan hutan di Riau. Perusakan hutan secara besar-besaran, bersama dengan kebijakan untuk mempekerjakan tenaga kerja dari luar provinsi, akhirnya membuat masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan semakin sulit untuk menjalankan mata pencaharian mereka—suatu pelanggaran terhadap hak ekonomi dan sosial mereka.

Sejak kejatuhan Soeharto, banyak perubahan yang terjadi dalam “era reformasi,” termasuk kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan berkumpul, dan proses pemilihan umum yang lebih baik, masih belum juga mengarah kepada perbaikan yang signifikan. Karena sistem hukum Indonesia masih tetap lemah dan tidak responsif, maka tampaknya belum ada akhir yang terlihat tentang pelanggaran ini. Kenyataannya, dalam situasi saat ini ada alasan kuat untuk meyakini bahwa keadaan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan akan memburuk dan penggundulan hutan akan meningkat, meskipun pemerintahan sudah mulai melakukan reformasi. Bahkan karena akumulasi hutang industri kehutanan Indonesia yang sangat besar—dalam lingkaran kejahatan yang sangat merugikan karena perusahaan-perusahaan berhutang berat di pasar internasional dengan alasan untuk mengembangkan keluaran yang biayanya rendah, sehingga memberikan insentif untuk mengembangkan kebijakan yang hanya berorientasi jangka pendek sementara masyarakat sekitar semakin tersingkir—kemungkinan besar permintaan kayu akan meningkat dan selanjutnya tekanan terhadap hak masyarakat atas lahan dan sumber daya juga akan meningkat. Demikian juga, selama pasukan milisi dan gerombolan preman bebas melakukan serangan dengan kebebasan dari hukuman terhadap siapapun yang melakukannya, penduduk sekitar dan aktivis akan terus hidup dalam ketakutan.

Memang benar bahwa mereka yang secara jasmani paling dekat dengan alam yang telah dirusak akan terkena dampak yang paling berat dari kerusakan yang terjadi. Memnag tidak ada jaminan bahwa masyarakat sekitar akan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana atau secara berkelanjutan. Tapi walaupun begitu, ketika hak mereka untuk ikut dalam mengelola sumber daya alam diingkari dan mereka melihat tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan hutan yang baik di atas lahan yang mereka klaim sebagai milik mereka, maka kemungkinan besar akan ada persaingan keras antara para pembalok lokal dan kepentingan industri besar untuk memperebutkan hutan dan menebangnya, yang akhirnya akan mengarah kepada deforestasi dalam skala yang lebih besar.

Pengaruh kebebasan dari hukuman yang sangat meluas

Korupsi dan kebebasan dari hukuman menjadi lahan subur terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan. Namun bukan hanya hutan dan hak masyarakat di sekitar hutan yang menjadi korban ketika praktik kebebasan dari hukuman ini merajalela.

Analisis ekonomi termasuk yang dilakukan oleh World Bank dan IMF, telah memperlihatkan bahwa korupsi menyebabkan biaya ekonomi tinggi, menyebabkan kepincangan ekonomi negara karena kehilangan pendapatan dan ketidakefisienan.²⁸¹ Di Indonesia, perkiraan kehilangan pendapatan negara akibat penebangan liar pada tahun

²⁸¹ Sebagai contoh lihat Mauro, *Why worry about corruption?*; Vito Tanzi dan Hamid Davoodi, *Roads to Nowhere: How Corruption in Public Investment Hurts Growth* (Washington, D.C.: IMF, 1998); IMF, *Good governance: The IMF's Role*

2001 berkisar dari 600 juta dolar AS menjadi 3 miliar dolar AS (Departemen Kehutanan).²⁸² Tingkat efisiensi yang rendah ini menyebabkan dampak sosial yang menyedihkan. Kesalahan alokasi dana dan penggelapan dana masyarakat serta pajak yang tidak terkumpul menyebabkan ketersediaan dana sangat terbatas untuk berbagai pelayanan sosial seperti perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan masyarakat, keamanan dan kesejahteraan sosial, dan juga untuk melakukan perbaikan tata pemerintahan seperti pada sistem pemilihan dan peradilan.

Ketika hukum tidak berlaku, perusahaan juga menjadi rentan terhadap tindakan pemerasan, perusakan properti, dan kejahatan yang mengancam pekerja dan kelangsungan operasi mereka. Jika tidak ditangani dengan baik, semua kegiatan ini akan membahayakan masa depan ekonomi Indonesia. Seperti diuraikan di atas, World Bank telah mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum dapat menyebabkan investor menarik modalnya dan akan sangat membahayakan pemulihan ekonomi negara serta pembangunan di masa depan.²⁸³ Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang kuat tetapi dibangun di atas sistem yang membiarkan pelanggaran terhadap hak dan tidak diatur dengan baik serta pengelolaan sumber daya yang tidak bertanggung jawab telah dipaparkan di mata dengan unia pada tahun 1997 sebagai ilusi permanen, bukan suatu “keajaiban.”

Human Rights Watch yakin bahwa intisari pelanggaran hak dan degradasi lingkungan hidup yang diidentifikasi dalam laporan ini bukan hanya merupakan penyimpangan, dan rasa hormat terhadap hak asasi manusia seharusnya diakui sebagai kebutuhan dalam kebijakan pengelolaan hutan secara berkelanjutan di segala penjuru dunia, atau harus menjadi bagian dari arus utama dalam upaya-upaya reformasi di lembaga-lembaga peradilan, lembaga pembuat peraturan dan pengawasan, serta lembaga pengelolaan sumber daya alam. Maksudnya bukan menghilangkan mandat atau keahlian khusus suatu lembaga, tetapi untuk lebih meningkatkan kesadaran perlunya memperhatikan hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam perbaikan tata pemerintahan.

(Washington, D.C.: IMF, 1997); Thomas Wolf dan Emine Gurgun, *Improving Governance and Fighting Corruption in the Baltic and CIS Countries: The Role of the IMF*. (Washington, D.C.: IMF, 2000).

²⁸² Estimasi 600 juta dolar AS dari Mark Baird, Direktur World Bank untuk Indonesia, “Forest Crime as a Constraint to Economic Development in East Asia,” disajikan dalam Forest Leadership and Law Enforcement Conferenc, Bali, September 2001,

[http://wbln0018.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/FLEG_S8-2/\\$File/8+2+Mark+Baird+-+Indonesia,+WB.pdf](http://wbln0018.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/FLEG_S8-2/$File/8+2+Mark+Baird+-+Indonesia,+WB.pdf)

(diperoleh kembali pada 3 Oktober 2002). Estimasi 3,5 miliar dolar AS dari World Commission on Forests and Sustainable Development, *Our Forests Our Future*. (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1999) dan Arnoldo Contreras-Hermosilla, “Law Compliance in the Forest Sector: An Overview” Working Paper 3720, World Bank Institute, Washington, D.C., 2002.

²⁸³ Baird, “Forest Crime.”

APPENDIX A: U.S. STATE DEPARTMENT / U.K. FOREIGN AFFAIRS VOLUNTARY PRINCIPLES ON SECURITY AND HUMAN RIGHTS

Fact Sheet
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
Washington, DC
February 20, 2001

Voluntary Principles On Security And Human Rights

Governments of the United States and the United Kingdom, companies in the extractive and energy sectors (“Companies”), and non-governmental organizations, all with an interest in human rights and corporate social responsibility, have engaged in a dialogue on security and human rights.

The participants recognize the importance of the promotion and protection of human rights throughout the world and the constructive role business and civil society -- including non-governmental organizations, labor/trade unions, and local communities -- can play in advancing these goals. Through this dialogue, the participants have developed the following set of voluntary principles to guide Companies in maintaining the safety and security of their operations within an operating framework that ensures respect for human rights and fundamental freedoms. Mindful of these goals, the participants agree to the importance of continuing this dialogue and keeping under review these principles to ensure their continuing relevance and efficacy.

Acknowledging that security is a fundamental need, shared by individuals, communities, businesses, and governments alike, and acknowledging the difficult security issues faced by Companies operating globally, we recognize that security and respect for human rights can and should be consistent;

Understanding that governments have the primary responsibility to promote and protect human rights and that all parties to a conflict are obliged to observe applicable international humanitarian law, we recognize that we share the common goal of promoting respect for human rights, particularly those set forth in the Universal Declaration of Human Rights, and international humanitarian law;

Emphasizing the importance of safeguarding the integrity of company personnel and property, Companies recognize a commitment to act in a manner consistent with the laws of the countries within which they are present, to be mindful of the highest applicable international standards, and to promote the observance of applicable international law enforcement principles (e.g., the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials and the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials), particularly with regard to the use of force;

Taking note of the effect that Companies' activities may have on local communities, we recognize the value of engaging with civil society and host and home governments to contribute to the welfare of the local community while mitigating any potential for conflict where possible;

Understanding that useful, credible information is a vital component of security and human rights, we recognize the importance of sharing and understanding our respective experiences regarding, *inter alia*, best security practices and procedures, country human rights situations, and public and private security, subject to confidentiality constraints;

Acknowledging that home governments and multilateral institutions may, on occasion, assist host governments with security sector reform, developing institutional capacities and strengthening the rule of law, we recognize the important role Companies and civil society can play in supporting these efforts;

We hereby express our support for the following voluntary principles regarding security and human rights in the extractive sector, which fall into three categories, risk assessment, relations with public security, and relations with private security:

RISK ASSESSMENT

The ability to assess accurately risks present in a Company's operating environment is critical to the security of personnel, local communities and assets; the success of the Company's short and long-term operations; and to the promotion and protection of human rights. In some circumstances, this is relatively simple; in others, it is important to obtain extensive background information from different sources; monitoring and adapting to changing, complex political, economic, law enforcement, military and social situations; and maintaining productive relations with local communities and government officials.

The quality of complicated risk assessments is largely dependent on the assembling of regularly updated, credible information from a broad range of perspectives -- local and national governments, security firms, other companies, home governments, multilateral institutions, and civil society knowledgeable about local conditions. This information may be most effective when shared to the fullest extent possible (bearing in mind confidentiality considerations) between Companies, concerned civil society, and governments.

Bearing in mind these general principles, we recognize that accurate, effective risk assessments should consider the following factors:

- Identification of security risks. Security risks can result from political, economic, civil or social factors. Moreover, certain personnel and assets may be at greater risk than others. Identification of security risks allows a Company to take measures to minimize risk and to assess whether Company actions may heighten risk.
- Potential for violence. Depending on the environment, violence can be widespread or limited to particular regions, and it can develop with little or no warning. Civil society, home and host government representatives, and other sources should be consulted to identify risks presented by the potential for violence. Risk assessments should examine patterns of violence in areas of Company operations for educational, predictive, and preventative purposes.
- Human rights records. Risk assessments should consider the available human rights records of public security forces, paramilitaries, local and national law enforcement, as well as the reputation of private security. Awareness of past abuses and allegations can help Companies to avoid recurrences as well as to promote accountability. Also, identification of the capability of the above entities to respond to situations of violence in a lawful manner (i.e., consistent with applicable international standards) allows Companies to develop appropriate measures in operating environments.
- Rule of law. Risk assessments should consider the local prosecuting authority and judiciary's capacity to hold accountable those responsible for human rights abuses and for those responsible for violations of international humanitarian law in a manner that respects the rights of the accused.
- Conflict analysis. Identification of and understanding the root causes and nature of local conflicts, as well as the level of adherence to human rights and international humanitarian law standards by key actors, can be instructive for the development of strategies for managing relations between the Company, local communities, Company employees and their unions, and host governments. Risk assessments should also consider the potential for future conflicts.

- Equipment transfers. Where Companies provide equipment (including lethal and non-lethal equipment) to public or private security, they should consider the risk of such transfers, any relevant export licensing requirements, and the feasibility of measures to mitigate foreseeable negative consequences, including adequate controls to prevent misappropriation or diversion of equipment which may lead to human rights abuses. In making risk assessments, companies should consider any relevant past incidents involving previous equipment transfers.

INTERACTIONS BETWEEN COMPANIES AND PUBLIC SECURITY

Although governments have the primary role of maintaining law and order, security and respect for human rights, Companies have an interest in ensuring that actions taken by governments, particularly the actions of public security providers, are consistent with the protection and promotion of human rights. In cases where there is a need to supplement security provided by host governments, Companies may be required or expected to contribute to, or otherwise reimburse, the costs of protecting Company facilities and personnel borne by public security. While public security is expected to act in a manner consistent with local and national laws as well as with human rights standards and international humanitarian law, within this context abuses may nevertheless occur.

In an effort to reduce the risk of such abuses and to promote respect for human rights generally, we have identified the following voluntary principles to guide relationships between Companies and public security regarding security provided to Companies:

Security Arrangements

- Companies should consult regularly with host governments and local communities about the impact of their security arrangements on those communities.
- Companies should communicate their policies regarding ethical conduct and human rights to public security providers, and express their desire that security be provided in a manner consistent with those policies by personnel with adequate and effective training.
- Companies should encourage host governments to permit making security arrangements transparent and accessible to the public, subject to any overriding safety and security concerns.

Deployment and Conduct

- The primary role of public security should be to maintain the rule of law, including safeguarding human rights and deterring acts that threaten Company personnel and facilities. The type and number of public security forces deployed should be competent, appropriate and proportional to the threat.
- Equipment imports and exports should comply with all applicable law and regulations. Companies that provide equipment to public security should take all appropriate and lawful measures to mitigate any foreseeable negative consequences, including human rights abuses and violations of international humanitarian law.
- Companies should use their influence to promote the following principles with public security: (a) individuals credibly implicated in human rights abuses should not provide security services for Companies; (b) force should be used only when strictly necessary and to an extent proportional to the threat; and (c) the rights of individuals should not be violated while exercising the right to exercise freedom of association and peaceful assembly, the right to engage in collective bargaining, or other related rights of Company employees as recognized by the Universal Declaration of Human Rights and the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

- In cases where physical force is used by public security, such incidents should be reported to the appropriate authorities and to the Company. Where force is used, medical aid should be provided to injured persons, including to offenders.

Consultation and Advice

- Companies should hold structured meetings with public security on a regular basis to discuss security, human rights and related work-place safety issues. Companies should also consult regularly with other Companies, host and home governments, and civil society to discuss security and human rights. Where Companies operating in the same region have common concerns, they should consider collectively raising those concerns with the host and home governments.
- In their consultations with host governments, Companies should take all appropriate measures to promote observance of applicable international law enforcement principles, particularly those reflected in the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials and the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms.
- Companies should support efforts by governments, civil society and multilateral institutions to provide human rights training and education for public security as well as their efforts to strengthen state institutions to ensure accountability and respect for human rights.

Responses to Human Rights Abuses

- Companies should record and report any credible allegations of human rights abuses by public security in their areas of operation to appropriate host government authorities. Where appropriate, Companies should urge investigation and that action be taken to prevent any recurrence.
- Companies should actively monitor the status of investigations and press for their proper resolution.
- Companies should, to the extent reasonable, monitor the use of equipment provided by the Company and to investigate properly situations in which such equipment is used in an inappropriate manner.
- Every effort should be made to ensure that information used as the basis for allegations of human rights abuses is credible and based on reliable evidence. The security and safety of sources should be protected. Additional or more accurate information that may alter previous allegations should be made available as appropriate to concerned parties.

INTERACTIONS BETWEEN COMPANIES AND PRIVATE SECURITY

Where host governments are unable or unwilling to provide adequate security to protect a Company's personnel or assets, it may be necessary to engage private security providers as a complement to public security. In this context, private security may have to coordinate with state forces, (law enforcement, in particular) to carry weapons and to consider the defensive local use of force. Given the risks associated with such activities, we recognize the following voluntary principles to guide private security conduct:

- Private security should observe the policies of the contracting Company regarding ethical conduct and human rights; the law and professional standards of the country in which they operate; emerging best practices developed by industry, civil society, and governments; and promote the observance of international humanitarian law.

- Private security should maintain high levels of technical and professional proficiency, particularly with regard to the local use of force and firearms.
- Private security should act in a lawful manner. They should exercise restraint and caution in a manner consistent with applicable international guidelines regarding the local use of force, including the UN Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, as well as with emerging best practices developed by Companies, civil society, and governments.
- Private security should have policies regarding appropriate conduct and the local use of force (e.g., rules of engagement). Practice under these policies should be capable of being monitored by Companies or, where appropriate, by independent third parties. Such monitoring should encompass detailed investigations into allegations of abusive or unlawful acts; the availability of disciplinary measures sufficient to prevent and deter; and procedures for reporting allegations to relevant local law enforcement authorities when appropriate.
- All allegations of human rights abuses by private security should be recorded. Credible allegations should be properly investigated. In those cases where allegations against private security providers are forwarded to the relevant law enforcement authorities, Companies should actively monitor the status of investigations and press for their proper resolution.
- Consistent with their function, private security should provide only preventative and defensive services and should not engage in activities exclusively the responsibility of state military or law enforcement authorities. Companies should designate services, technology and equipment capable of offensive and defensive purposes as being for defensive use only.
- Private security should (a) not employ individuals credibly implicated in human rights abuses to provide security services; (b) use force only when strictly necessary and to an extent proportional to the threat; and (c) not violate the rights of individuals while exercising the right to exercise freedom of association and peaceful assembly, to engage in collective bargaining, or other related rights of Company employees as recognized by the Universal Declaration of Human Rights and the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.
- In cases where physical force is used, private security should properly investigate and report the incident to the Company. Private security should refer the matter to local authorities and/or take disciplinary action where appropriate. Where force is used, medical aid should be provided to injured persons, including to offenders.
- Private security should maintain the confidentiality of information obtained as a result of its position as security provider, except where to do so would jeopardize the principles contained herein.

To minimize the risk that private security exceed their authority as providers of security, and to promote respect for human rights generally, we have developed the following additional voluntary principles and guidelines:

- Where appropriate, Companies should include the principles outlined above as contractual provisions in agreements with private security providers and ensure that private security personnel are adequately trained to respect the rights of employees and the local community. To the extent practicable, agreements between Companies and private security should require investigation of unlawful or abusive behavior and appropriate disciplinary action. Agreements should also permit termination of the relationship by Companies where there is credible evidence of unlawful or abusive behavior by private security personnel.

- Companies should consult and monitor private security providers to ensure they fulfill their obligation to provide security in a manner consistent with the principles outlined above. Where appropriate, Companies should seek to employ private security providers that are representative of the local population.
- Companies should review the background of private security they intend to employ, particularly with regard to the use of excessive force. Such reviews should include an assessment of previous services provided to the host government and whether these services raise concern about the private security firm's dual role as a private security provider and government contractor.
- Companies should consult with other Companies, home country officials, host country officials, and civil society regarding experiences with private security. Where appropriate and lawful, Companies should facilitate the exchange of information about unlawful activity and abuses committed by private security providers.

Note: First released on December 20, 2000

**APPENDIX B: THE INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION'S CONVENTION NO. 169
CONCERNING INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES IN INDEPENDENT COUNTRIES**

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 76th Session on 7 June 1989, and

Noting the international standards contained in the Indigenous and Tribal Populations Convention and Recommendation, 1957, and

Recalling the terms of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the many international instruments on the prevention of discrimination, and

Considering that the developments which have taken place in international law since 1957, as well as developments in the situation of indigenous and tribal peoples in all regions of the world, have made it appropriate to adopt new international standards on the subject with a view to removing the assimilationist orientation of the earlier standards, and

Recognising the aspirations of these peoples to exercise control over their own institutions, ways of life and economic development and to maintain and develop their identities, languages and religions, within the framework of the States in which they live, and

Noting that in many parts of the world these peoples are unable to enjoy their fundamental human rights to the same degree as the rest of the population of the States within which they live, and that their laws, values, customs and perspectives have often been eroded, and

Calling attention to the distinctive contributions of indigenous and tribal peoples to the cultural diversity and social and ecological harmony of humankind and to international co-operation and understanding, and

Noting that the following provisions have been framed with the co-operation of the United Nations, the Food and Agriculture Organisation of the United Nations, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation and the World Health Organisation, as well as of the Inter-American Indian Institute, at appropriate levels and in their respective fields, and that it is proposed to continue this co-operation in promoting and securing the application of these provisions, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention revising the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957;

adopts the twenty-seventh day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-nine, the following Convention, which may be cited as the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989;

Part I. General Policy

Article 1

1. This Convention applies to:

(a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations;

(b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of pre 1400 nt state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.

2. Self-identification as indigenous or tribal shall be regarded as a fundamental criterion for determining the groups to which the provisions of this Convention apply.

3. The use of the term peoples in this Convention shall not be construed as having any implications as regards the rights which may attach to the term under international law.

Article 2

1. Governments shall have the responsibility for developing, with the participation of the peoples concerned, co-ordinated and systematic action to protect the rights of these peoples and to guarantee respect for their integrity.

2. Such action shall include measures for:

(a) ensuring that members of these peoples benefit on an equal footing from the rights and opportunities which national laws and regulations grant to other members of the population;

(b) promoting the full realisation of the social, economic and cultural rights of these peoples with respect for their social and cultural identity, their customs and traditions and their institutions;

(c) assisting the members of the peoples concerned to eliminate socio-economic gaps that may exist between indigenous and other members of the national community, in a manner compatible with their aspirations and ways of life.

Article 3

1. Indigenous and tribal peoples shall enjoy the full measure of human rights and fundamental freedoms without hindrance or discrimination. The provisions of the Convention shall be applied without discrimination to male and female members of these peoples.

2. No form of force or coercion shall be used in violation of the human rights and fundamental freedoms of the peoples concerned, including the rights contained in this Convention.

Article 4

1. Special measures shall be adopted as appropriate for safeguarding the persons, institutions, property, labour, cultures and environment of the peoples concerned.

2. Such special measures shall not be contrary to the freely-expressed wishes of the peoples concerned.
3. Enjoyment of the general rights of citizenship, without discrimination, shall not be prejudiced in any way by such special measures.

Article 5

In applying the provisions of this Convention:

- (a) the social, cultural, religious and spiritual values and practices of these peoples shall be recognised and protected, and due account shall be taken of the nature of the problems which face them both as groups and as individuals;
- (b) the integrity of the values, practices and institutions of these peoples shall be respected;
- (c) policies aimed at mitigating the difficulties experienced by these peoples in facing new conditions of life and work shall be adopted, with the participation and co-operation of the peoples affected.

Article 6

1. In applying the provisions of this Convention, governments shall:

- (a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly;
- (b) establish means by which these peoples can freely participate, to at least the same extent as other sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programmes which concern them;
- (c) establish means for the full development of these peoples' own institutions and initiatives, and in appropriate cases provide the resources necessary for this purpose.

2. The consultations carried out in application of this Convention shall be undertaken, in good faith and in a form appropriate to the circumstances, with the objective of achieving agreement or consent to the proposed measures.

Article 7

1. The peoples concerned shall have the right to decide their own priorities for the process of development as it affects their lives, beliefs, institutions and spiritual well-being and the lands they occupy or otherwise use, and to exercise control, to the extent possible, over their own economic, social and cultural development. In addition, they shall participate in the formulation, implementation and evaluation of plans and programmes for national and regional development which may affect them directly.

2. The improvement of the conditions of life and work and levels of health and education of the peoples concerned, with their participation and co-operation, shall be a matter of priority in plans for the overall economic development of areas they inhabit. Special projects for development of the areas in question shall also be so designed as to promote such improvement.

3. Governments shall ensure that, whenever appropriate, studies are carried out, in co-operation with the peoples concerned, to assess the social, spiritual, cultural and environmental impact on them of planned development activities. The results of these studies shall be considered as fundamental criteria for the implementation of these activities.

4. Governments shall take measures, in co-operation with the peoples concerned, to protect and preserve the environment of the territories they inhabit.

Article 8

1. In applying national laws and regulations to the peoples concerned, due regard shall be had to their customs or customary laws.

2. These peoples shall have the right to retain their own customs and institutions, where these are not incompatible with fundamental rights defined by the national legal system and with internationally recognised human rights. Procedures shall be established, whenever necessary, to resolve conflicts which may arise in the application of this principle.

3. The application of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent members of these peoples from exercising the rights granted to all citizens and from assuming the corresponding duties.

Article 9

1. To the extent compatible with the national legal system and internationally recognised human rights, the methods customarily practised by the peoples concerned for dealing with offences committed by their members shall be respected.

2. The customs of these peoples in regard to penal matters shall be taken into consideration by the authorities and courts dealing with such cases.

Article 10

1. In imposing penalties laid down by general law on members of these peoples account shall be taken of their economic, social and cultural characteristics.

2. Preference shall be given to methods of punishment other than confinement in prison.

Article 11

The exaction from members of the peoples concerned of compulsory personal services in any form, whether paid or unpaid, shall be prohibited and punishable by law, except in cases prescribed by law for all citizens.

Article 12

The peoples concerned shall be safeguarded against the abuse of their rights and shall be able to take legal proceedings, either individually or through their representative bodies, for the effective protection of these rights. Measures shall be taken to ensure that members of these peoples can understand and be understood in legal proceedings, where necessary through the provision of interpretation or by other effective means.

Part II. Land

Article 13

1. In applying the provisions of this Part of the Convention governments shall respect the special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship.
2. The use of the term lands in Articles 15 and 16 shall include the concept of territories, which covers the total environment of the areas which the peoples concerned occupy or otherwise use.

Article 14

1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognised. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their subsistence and traditional activities. Particular attention shall be paid to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators in this respect.
2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession.
3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims by the peoples concerned.

Article 15

1. The rights of the peoples concerned to the natural resources pertaining to their lands shall be specially safeguarded. These rights include the right of these peoples to participate in the use, management and conservation of these resources.
2. In cases in which the State retains the ownership of mineral or sub-surface resources or rights to other resources pertaining to lands, governments shall establish or maintain procedures through which they shall consult these peoples, with a view to ascertaining whether and to what degree their interests would be prejudiced, before undertaking or permitting any programmes for the exploration or exploitation of such resources pertaining to their lands. The peoples concerned shall wherever possible participate in the benefits of such activities, and shall receive fair compensation for any damages which they may sustain as a result of such activities.

Article 16

1. Subject to the following paragraphs of this Article, the peoples concerned shall not be removed from the lands which they occupy.
2. Where the relocation of these peoples is considered necessary as an exceptional measure, such relocation shall take place only with their free and informed consent. Where their consent cannot be obtained, such relocation shall take place only following appropriate procedures established by national laws and regulations, including public inquiries where appropriate, which provide the opportunity for effective representation of the peoples concerned.
3. Whenever possible, these peoples shall have the right to return to their traditional lands, as soon as the grounds for relocation cease to exist.

4. When such return is not possible, as determined by agreement or, in the absence of such agreement, through appropriate procedures, these peoples shall be provided in all possible cases with lands of quality and legal status at least equal to that of the lands previously occupied by them, suitable to provide for their present needs and future development. Where the peoples concerned express a preference for compensation in money or in kind, they shall be so compensated under appropriate guarantees.

5. Persons thus relocated shall be fully compensated for any resulting loss or injury.

Article 17

1. Procedures established by the peoples concerned for the transmission of land rights among members of these peoples shall be respected.

2. The peoples concerned shall be consulted whenever consideration is being given to their capacity to alienate their lands or otherwise transmit their rights outside their own community.

3. Persons not belonging to these peoples shall be prevented from taking advantage of their customs or of lack of understanding of the laws on the part of their members to secure the ownership, possession or use of land belonging to them.

Article 18

Adequate penalties shall be established by law for unauthorised intrusion upon, or use of, the lands of the peoples concerned, and governments shall take measures to prevent such offences.

Article 19

National agrarian programmes shall secure to the peoples concerned treatment equivalent to that accorded to other sectors of the population with regard to: (a) the provision of more land for these peoples when they have not the area necessary for providing the essentials of a normal existence, or for any possible increase in their numbers;

(b) the provision of the means required to promote the development of the lands which these peoples already possess.

Part III. Recruitment and Conditions of Employment

Article 20

1. Governments shall, within the framework of national laws and regulations, and in co-operation with the peoples concerned, adopt special measures to ensure the effective protection with regard to recruitment and conditions of employment of workers belonging to these peoples, to the extent that they are not effectively protected by laws applicable to workers in general.

2. Governments shall do everything possible to prevent any discrimination between workers belonging to the peoples concerned and other workers, in particular as regards:

(a) admission to employment, including skilled employment, as well as measures for promotion and advancement;

(b) equal remuneration for work of equal value;

(c) medical and social assistance, occupational safety and health, all social security benefits and any other occupationally related benefits, and housing;

(d) the right of association and freedom for all lawful trade union activities, and the right to conclude collective agreements with employers or employers' organisations.

3. The measures taken shall include measures to ensure:

(a) that workers belonging to the peoples concerned, including seasonal, casual and migrant workers in agricultural and other employment, as well as those employed by labour contractors, enjoy the protection afforded by national law and practice to other such workers in the same sectors, and that they are fully informed of their rights under labour legislation and of the means of redress available to them;

(b) that workers belonging to these peoples are not subjected to working conditions hazardous to their health, in particular through exposure to pesticides or other toxic substances;

(c) that workers belonging to these peoples are not subjected to coercive recruitment systems, including bonded labour and other forms of debt servitude;

(d) that workers belonging to these peoples enjoy equal opportunities and equal treatment in employment for men and women, and protection from sexual harassment.

4. Particular attention shall be paid to the establishment of adequate labour inspection services in areas where workers belonging to the peoples concerned undertake wage employment, in order to ensure compliance with the provisions of this Part of this Convention.

Part IV. Vocational Training, Handicrafts and Rural Industries

Article 21

Members of the peoples concerned shall enjoy opportunities at least equal to those of other citizens in respect of vocational training 1400 measures.

Article 22

1. Measures shall be taken to promote the voluntary participation of members of the peoples concerned in vocational training programmes of general application.

2. Whenever existing programmes of vocational training of general application do not meet the special needs of the peoples concerned, governments shall, with the participation of these peoples, ensure the provision of special training programmes and facilities.

3. Any special training programmes shall be based on the economic environment, social and cultural conditions and practical needs of the peoples concerned. Any studies made in this connection shall be carried out in co-operation with these peoples, who shall be consulted on the organisation and operation of such programmes. Where feasible, these peoples shall progressively assume responsibility for the organisation and operation of such special training programmes, if they so decide.

Article 23

1. Handicrafts, rural and community-based industries, and subsistence economy and traditional activities of the peoples concerned, such as hunting, fishing, trapping and gathering, shall be recognised as important factors in the maintenance of their cultures and in their economic self-reliance and development. Governments shall, with the participation of these people and whenever appropriate, ensure that these activities are strengthened and promoted.

2. Upon the request of the peoples concerned, appropriate technical and financial assistance shall be provided wherever possible, taking into account the traditional technologies and cultural characteristics of these peoples, as well as the importance of sustainable and equitable development.

Part V. Social Security and Health

Article 24

Social security schemes shall be extended progressively to cover the peoples concerned, and applied without discrimination against them.

Article 25

1. Governments shall ensure that adequate health services are made available to the peoples concerned, or shall provide them with resources to allow them to design and deliver such services under their own responsibility and control, so that they may enjoy the highest attainable standard of physical and mental health.

2. Health services shall, to the extent possible, be community-based. These services shall be planned and administered in co-operation with the peoples concerned and take into account their economic, geographic, social and cultural conditions as well as their traditional preventive care, healing practices and medicines.

3. The health care system shall give preference to the training and employment of local community health workers, and focus on primary health care while maintaining strong links with other levels of health care services.

4. The provision of such health services shall be co-ordinated with other social, economic and cultural measures in the country.

Part VI. Education and Means of Communication

Article 26

Measures shall be taken to ensure that members of the peoples concerned have the opportunity to acquire education at all levels on at least an equal footing with the rest of the national community.

Article 27

1. Education programmes and services for the peoples concerned shall be developed and implemented in co-operation with them to address their special needs, and shall incorporate their histories, their knowledge and technologies, their value systems and their further social, economic and cultural aspirations.

2. The competent authority shall ensure the training of members of these peoples and their involvement in the formulation and implementation of education programmes, with a view to the progressive transfer of responsibility for the conduct of these programmes to these peoples as appropriate.

3. In addition, governments shall recognise the right of these peoples to establish their own educational institutions and facilities, provided that such institutions meet minimum standards established by the competent authority in consultation with these peoples. Appropriate resources shall be provided for this purpose.

Article 28

1. Children belonging to the peoples concerned shall, wherever practicable, be taught to read and write in their own indigenous language or in the language most commonly used by the group to which they belong. When this is not practicable, the competent authorities shall undertake consultations with these peoples with a view to the adoption of measures to achieve this objective.

2. Adequate measures shall be taken to ensure that these peoples have the opportunity to attain fluency in the national language or in one of the official languages of the country.

3. Measures shall be taken to preserve and promote the development and practice of the indigenous languages of the peoples concerned.

Article 29

The imparting of general knowledge and skills that will help children belonging to the peoples concerned to participate fully and on an equal footing in their own community and in the national community shall be an aim of education for these peoples.

Article 30

1. Governments shall adopt measures appropriate to the traditions and cultures of the peoples concerned, to make known to them their rights and duties, especially in regard to labour, economic opportunities, education and health matters, social welfare and their rights deriving from this Convention.

2. If necessary, this shall be done by means of written translations and through the use of mass communications in the languages of these peoples.

Article 31

Educational measures shall be taken among all sections of the national community, and particularly among those that are in most direct contact with the peoples concerned, with the object of eliminating prejudices that they may harbour in respect of these peoples. To this end, efforts shall be made to ensure that history textbooks and other educational materials provide a fair, accurate and informative portrayal of the societies and cultures of these peoples.

Part VII. Contacts and Co-operation across Borders

Article 32

Governments shall take appropriate measures, including by means of international agreements, to facilitate contacts and co-operation between indigenous and tribal peoples across borders, including activities in the economic, social, cultural, spiritual and environmental fields.

Part VIII. Administration

Article 33

1. The governmental authority responsible for the matters covered in this Convention shall ensure that agencies or other appropriate mechanisms exist to administer the programmes affecting the peoples concerned, and shall ensure that they have the means necessary for the proper fulfilment of the functions assigned to them.

2. These programmes shall include:

(a) the planning, co-ordination, execution and evaluation, in co-operation with the peoples concerned, of the measures provided for in this Convention;

(b) the proposing of legislative and other measures to the competent authorities and supervision of the application of the measures taken, in co-operation with the peoples concerned.

Part IX. General Provisions

Article 34

The nature and scope of the measures to be taken to give effect to this Convention shall be determined in a flexible manner, having regard to the conditions characteristic of each country.

Article 35

The application of the provisions of this Convention shall not adversely affect rights and benefits of the peoples concerned pursuant to other Conventions and Recommendations, international instruments, treaties, or national laws, awards, custom or agreements.

PART X. PROVISIONS

Article 36

This Convention revises the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957.

Article 37

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 38

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 39

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 40

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 41

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 42

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 43

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides-

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 39 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 44

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

APPENDIX C: TRANSLATION OF IKPP STATEMENT ON INCIDENTS OF VIOLENCE BETWEEN ARARA ABADI PLANTATION SECURITY FORCES AND LOCAL COMMUNITIES²⁸⁴

1. (Angkasa) Case of the arrest of acacia loggers on PT Arara Abadi's plantation concession

On Feb 2 2001, AA Forest Security (PAMHUT AA), in the process of a routine patrol, surprised a group of community members who were logging acacia on PT AA concession, District Sorek, Block RKT yr 200-2001, Location 96, 104, 105, 109 and 110, complete with evidence, among other things, several trucks, acacia logs, and village wood transport documents (SAKR) that included the names of the receiving industry.

The 58 illegal loggers, who were from the villages of Belam Merah and Angkasa, were taken along with the evidence seized by PAMHUT AA directly to the Kampar district police office in Bangkinang and processed according to the relevant regulations and it was found that 52 people were implicated in the logging activity.

At that time no violence occurred that resulting in serious injury, as it has been rumored.

At the current time, the illegal logging charges are still being processed by the Kampar district police.

In the meantime, APPEL [Aliansi Peduli Pelalawann The Pelalawan Alliance for Concern--a local NGO and community organization] demanded that the loggers be released and that AA drop the charges, but AA did not agree to those demands.

2. Violence against residents of Betung village

For the purpose of securing company operations especially the transport of pulpwood from District Nilo to the IKPP mill in Perawang, which is frequently threatened by donation posts, which amounted to posts for collecting illegal taxes on the transport of pulpwood, PAMHUT AA endeavored to open the donation posts and secure the transport channels, which all this time had experienced many obstructions.

The disturbance to pulpwood transport had a negative impact on the income of the truck drivers and the food stall owners along the road. Settlement of the problem by means of persuasion/ consultative consensus had been followed, and still the obstructions were still encountered, such that drivers and the field employees became fed up.

At the time of the operation to secure the road (3 Feb 2001), there occurred a spontaneous and accidental clash and violent excess caused by uncontrollable emotion such that several residents (5 people) of Betung fell victim. For all of these victims, represented by Jasa, there has already been a "family" settlement [an out of court agreement] in the form of "heart soothing money", medicine, transport costs, compensation, etc.

The demands made by Sulkanain (Tain) due to his loss from the destruction of his house were also settled by "family means". Meanwhile those who had carried out the violence have been processed legally in the National Court in Bangkinang and these two were found guilty and were sentenced.

On March 3, 2001 following a call to arms undertaken by APPEL in Kerinci (Pelalawan District), APPEL and LAP [Traditional Melayu Petalangan Institute, Lembaga Adat Petalangan] made a blockade and seized several pulpwood trucks on the Sorek-Kerinci road near the Kampar River bridge.

The actions taken include:

- 54 trucks containing pulpwood were seized
- 1 truck was turned over and burned

²⁸⁴ Original on file with Human Rights Watch.

- “Sweeping” of the AA employees traveling along the Terentung Maruk (unclear printing)/Penkalan Kerinci road
- Injury to one of the employees such that he was hospitalized in the Awal Bros Hospital

The trucks were detained for roughly 1 week resulting in more loss of incomes for the field staff and obstructed the flow of pulpwood to the mill.

3. Case of [land]Claims in Mandiangin village

Returning security and order to the work area (Block RKT 1999/2000) from illegal logging activity by perpetrators in Mandiangin that had resulted in the seizure by Mandiangin residents of several company vehicles (+_ 33 trucks and 2 motorcycles) and 1 computer. To gain the release of the vehicles the company first attempted persuasive/educative methods but these were not successful so an approach using a little “show of force” by the drivers of the seized trucks was followed. Even this last effort did not produce the physical conflict or violence or destruction of community property, as it has been rumored.

Subsequently, they {residents of Mandiangin] pressed charges in the National Court in Bengkalis for the return of the wood that they had cut from AA’s concession, which in legal fact belongs to AA based on the RKT and IPK licenses that were legally issued by the Riau Provincial Forestry and Estate Crops Office. [The community lost the case]

4. Case of Securing Pantaicermin/Tapung

On 22 Feb 2001 it was again discovered that there was logging and transport of acacia logs from the AA concession, Tapung district, which was being done by CV Biwatsu Oriental Semesta (BOS) and being protected behind documents under the name of village cooperative Dwikarya.

This case was reported to the provincial police (POLDA) and under interrogation the loggers admitted that they had received the logging license (IPK) from the district forestry office in Kampar under the name of Kopni Gotong Royong for the purposes of logging for CV BOS. In order to transport the wood for CV BOS they used a village wood transport license (SAKR) issued by the district forestry office to the village co-op Dwikarya.

Riau provincial police are still processing this case.

ACKNOWLEDGEMENTS

This report was written by Emily Harwell, Alan R. Finberg Fellow in the Asia Division. Joseph Saunders, deputy Program director, and Cynthia Brown, Arvind Ganesan and Mike Jendrzeczyk edited the report. Jim Ross provided legal review. Sidney Jones and Chris Barr provided valuable comments. Production assistance was provided by Jonathan Horowitz, Patrick Minges, and Liz Weiss.

Although for their safety they cannot be named here, Human Rights Watch is deeply indebted to all those in Indonesia who were generous with their time and information in researching this report. Their collaboration made this document possible. In addition, we thank Global Forest Watch, World Resource Institute, Art Blundell, CIFOR, and Lesley Potter for help with maps.

Human Rights Watch is deeply grateful to the Richard and Rhoda Goldman Fund and the Ruben and Elisabeth Rausing Trust, which provided generous funding for the research and writing of this report.

Human Rights Watch
Asia Division

Human Rights Watch is dedicated to protecting the human rights of people around the world.

We stand with victims and activists to bring offenders to justice, to prevent discrimination, to uphold political freedom and to protect people from inhumane conduct in wartime.

We investigate and expose human rights violations and hold abusers accountable.

We challenge governments and those holding power to end abusive practices and respect international human rights law.


We enlist the public and the international community to support the cause of human rights for all.

The staff includes Kenneth Roth, executive director; Michele Alexander, development director; Rory Mungoven, advocacy director; Carroll Bogert, communications director; John T. Green, operations director; Barbara Guglielmo, finance director; Lotte Leicht, Brussels office director; Patrick Minges, publications director; Maria Pignataro Nielsen, human resources director; Joe Saunders, interim program director; Wilder Tayler, legal and policy director; and Joanna Weschler, United Nations representative. Jonathan Fanton is the chair of the board. Robert L. Bernstein is the founding chair.

Its Asia division was established in 1985 to monitor and promote the observance of internationally recognized human rights in Asia. Brad Adams is the Executive Director, Mike Jendrzeczyk is the Washington Director; Widney Brown is the Acting Deputy Director; Smita Narula, Sara Colm and Mickey Spiegel are Senior Researchers; Meg Davis and Charmain Mohamed are Researchers; Emily Harwell is a Fellow; Liz Weiss and Ami Evangelista are associates. Joanne Leedom-Ackerman is Acting Chairperson of the advisory committee and Orville Schell is Vice-Chair.

Web Site Address: <http://www.hrw.org>

Listserv address: To subscribe to the list, send an e-mail message to hrw-news-subscribe@topica.email-publisher.com with "subscribe hrw-news" in the body of the message (leave the subject line blank).



Human Rights Watch is dedicated to protecting the human rights of people around the world.

We stand with victims and activists to prevent discrimination, to uphold political freedom, to protect people from inhumane conduct in wartime, and to bring offenders to justice.

We investigate and expose human rights violations and hold abusers accountable.

We challenge governments and those who hold power to end abusive practices and respect international human rights law.

We enlist the public and the international community to support the cause of human rights for all.

Human Rights Watch
350 Fifth Avenue 34th Floor
New York, N.Y. 10118-3299
<http://www.hrw.org>